

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA
ANAK DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh

NENDEN WIFDATUN NISA

1846041018



**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2023

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA ANAK DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh

Nenden Wifdatun Nisa

Perkawinan usia anak yang terjadi di kota Bandar Lampung dalam rentang waktu 2019 hingga 2022 terus mengalami peningkatan kasus, yang kemudian memberikan dampak negatif kepada pelaku perkawinan usia anak tersebut. Dengan begitu, perlu adanya upaya yang lebih efektif dalam mengimplementasikan kebijakan pencegahan perkawinan usia anak di Kota Bandar Lampung. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi kebijakan dan faktor-faktor pendukung serta penghambat pencegahan perkawinan usia anak di Kota Bandar Lampung. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan metode kualitatif dan menggunakan teori pengukuran implementasi dari Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas PPPA) Kota Bandar Lampung telah melaksanakan program PUSPAGA dan FAD dengan melakukan sosialisasi antar sekolah serta memanfaatkan media online dan bekerjasama dengan Dinas BKKBN dalam program genre melalui sosialisasi terkait batas usia perkawinan, kesehatan reproduksi dan mencegah stunting terkait pencegahan perkawinan usia anak di Kota Bandar Lampung. Pelaksanaan program tersebut didukung dengan sumber daya manusia pelaksana yang baik, proses komunikasi yang baik oleh para mahasiswa sebagai pelaksana yang didampingi Dinas PPPA dan sasaran kepada anak-anak SMA, serta lingkungan politik yang mendukung. Namun terdapat suatu hambatan pada aspek sumber daya keuangan yang terbatas dan lingkungan sosial masyarakat yang kurang mendukung terkait isu perkawinan anak sehingga pelaksanaan program belum maksimal.

Kata Kunci: *Implementasi, Kebijakan Publik, Perkawinan Anak, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Program Genre*

ABSTRACT

POLICY IMPLEMENTATION OF PREVENTION OF CHILD MARRIAGE IN THE CITY OF BANDAR LAMPUNG

by

Nenden Wifdatun Nisa

The purpose of this study was to determine the implementation of policies and supporting factors as well as obstacles to preventing child marriage in the city of Bandar Lampung. Data for 2019-2022 shows that the number of child marriages in this city is still relatively high, and the negative impact on children and society as a whole remains significant. Therefore, more effective efforts are needed to implement policies to prevent child marriage in Bandar Lampung City. . The type of research used in this research is descriptive with a qualitative method approach and uses implementation measurement theory from Donald S. Van Meter and Carl E. Van Horn. Data collection techniques were carried out by observation, interviews and documentation. The results of this study indicate that the Department of Women's Empowerment and Child Protection (Dinas PPPA) of Bandar Lampung City has implemented the PUSPAGA and FAD program by conducting socialization between schools and utilizing online media and collaborating with BKKBN in genre programs through socialization regarding the age limit for marriage, reproductive health and preventing stunting regarding the prevention of child marriage in the city of Bandar Lampung. The implementation of the program is supported by good implementing human resources, a good communication process by students as executors who are assisted by the PPPA Service and targets high school students, as well as a supportive political environment. However, there is an obstacle in terms of limited financial resources and a social environment that is less supportive of the community regarding the issue of child marriage so that program implementation is not optimal.

Keywords: *Implementation, Public Policy, Child Marriage, Women's Empowerment and Child Protection, Genre Programs*

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA
ANAK DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

**Oleh
NENDEN WIFDATUN NISA**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA**

**Pada
Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2023

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN
PERKAWINAN USIA ANAK DI KOTA BANDAR
LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Nenden Wifdatun Nisa**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1846041018

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

MENYETUJUI
Komisi Pembimbing



Dr. Ani Agus Puspawati, S.AP., M.AP
NIP. 19830815 201012 2 002



Dewje Brima Atika, S.IP., M.Si
NIP. 19821212 2008012 2 007

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara



Meiliyana, S.IP., M.A
NIP 19740520 200112 2 002


MENGESAHKAN

Tim Penguji

Ketua : **Dr. Ani Agus Puspawati, S.AP., M.AP**



Sekretaris : **Dewie Brima Atika, S.IP., M.Si.**



Penguji Utama : **Prof. Dr. Novita Tresiana, M.Si**



Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.

NIP 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **30 Oktober 2023**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lainnya kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 30 Oktober 2023

Yang membuat pernyataan,



Nenden Wifdatun Nisa
NPM. 1846041018

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Nenden Wifdatun Nisa, lahir pada tanggal 10 Agustus 2000 di Serang, Banten. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Buah hati dari pasangan Bapak Syarkowi, S.Pd dan Ibu Tuadah, S.Pd. Penulis mengawali pendidikan formal pada pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 126 dari tahun 2006-2012. Kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 2 Sarolangun dari tahun 2012-2015, serta pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung dari tahun 2015-2018.

Pada tahun 2018 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMMPTN). Selama menjadi mahasiswa Universitas Lampung, penulis aktif berorganisasi di Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara (HIMAGARA) sebagai Anggota Bidang Data dan Informasi (DAIN) pada tahun 2021. Pada bulan Januari 2021 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Pekon Sinar Petir, Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus, selama 40 hari. Pada tahun 2021 penulis juga mengikuti program Magang Merdeka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung pada bulan Agustus 2021 hingga Januari 2022.

MOTTO

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ

“Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah itu benar”

(Q.S Ar-Rum:60)

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarakan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi, gelombang-gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan”

(Boy Chandra)

“Kamu boleh menangis, tapi tidak untuk menyerah”

(Jeon Jungkook)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat akal, dan kesempatan. Menjadi penolong dan juga pemberi kemudahan serta kenikmatan dalam setiap urusan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Segala ketulusan hati, saya persembahkan karya sederhana saya ini kepada:

Dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, Ku persembahkan karya tulis saya ini kepada:

Papa dan Mamaku Tercinta,

Terima kasih yang tak terhingga karena telah ikhlas merawat, mendidik dan membesarkanku dengan penuh cinta dan kasih sayang. Terima kasih atas segala usaha, pengorbanan dan motivasi yang menguatkan di perantauan. Selalu memberikan dukungan dan nasehat disetiap keputusan yang telah menjadi pilihanku dan terimakasih atas doa yang tiada putus disetiap langkahku agar dipermudah menuju kesuksesan.

*Adik-adikku tersayang,
terimakasih untuk semangat yang kalian beri.*

Terimakasih untuk seluruh Dosen, Staff dan juga teman-teman seperjuangan di Jurusan Ilmu Administrasi Negara, semoga selalu dalam lindungan Allah dimanapun berada.

Almamater Tercinta

UNIVERSITAS LAMPUNG

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin. Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang tidak hentinya memberikan nikmat yang luar biasa dan karuniannya, serta berkat doa dan dukungan dari kedua orang tua sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ***“Implementasi Kebijakan Pencegahan Perkawinan Usia Anak di Kota Bandar Lampung”***. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Negara (S.A.N) pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung. Penulis menyadari adanya keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki sehingga penulis membutuhkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Ani Agus Puspawati, S.AP., M.AP. dan Ibu Dewie Brima Atika, S.IP., M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas ilmu, waktu, nasehat, dan juga bimbingannya yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga menjadi skripsi yang lebih baik. Mohon maaf jika selama proses bimbingan ada sikap penulis yang kurang berkenan dan semoga Ibu Ani dan Ibu Dewie selalu diberikan kesehatan aamiin.
2. Ibu Prof. Dr. Novita Tresiana, S.Sos., M.Si. Selaku Dosen Penguji Skripsi Penulis. Terima kasih atas saran dan kritik yang membangun, dan juga bimbingan yang diberikan sehingga membuat penulis menyelesaikan skripsi dengan lebih baik. Terimakasih banyak ibu

atas pengalaman dan bantuan yang diberikan kepada penulis sehat selalu ibu aamiin.

3. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., Selaku Dekan FISIP Universitas Lampung.
4. Ibu Meiliyana, S.IP., M.A., Selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara, FISIP Universitas Lampung.
5. Ibu Ita Prihantika, S.Sos., M.A., Selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara, FISIP Universitas Lampung.
6. Bapak Nana Mulyana, S.IP., M.Si. Selaku Dosen Pembimbing Akademik selama penulis berkuliah hingga selesainya perkuliahan ini.
7. Seluruh Dosen Ilmu Administrasi Negara. Terimakasih atas semua ilmu yang bapak dan ibu berikan kepada penulis. Semoga ilmu yang diperoleh menjadi bekal yang baik bagi penulis dalam berkehidupan dilingkungan masyarakat. Semoga ilmu yang diberikan menjadi ladang pahala bagi Bapak dan Ibu.
8. Mbak Wulan dan mba Uki selaku Staf Jurusan Ilmu Administrasi Negara. Terimakasih telah membantu dalam memberikan pelayanan administratif yang baik bagi penulis selama perkuliahan hingga tugas akhir.
9. Cinta pertama dan panutanku, Papaku tersayang Syarkowi, S.Pd., sosok papa yang luar biasa menyayangi dan mencintaiku, terimakasih telah membesarkan dan mendidikku dengan penuh kasih sayang, terimakasih atas kerja keras, pengorbanan, dukungan dan doa yang selalu diberikan kepadaku serta selalu memberi nasihat. Terimakasih telah menjadi teman diskusi dan selalu ada disetiap proses yang aku lalui, semoga diberikan umur panjang dan selalu sehat pa agar terus menemani disetiap perjalanan dan pencapaian hidupku dan semoga papa sedikit bangga dengan pencapaianku sekarang.
10. Pintu surgaku, Mamaku tercinta Tuadah, S,Pd., terimakasih telah merawat, mendidik, membesarkan dengan penuh cinta dan kasih sayang, Terima kasih untuk semua doa yang tanpa diminta selalu

dipanjatkan untuk anak-anakmu, serta usaha, kerja keras, dan restu disetiap langkahku. Terimakasih telah menjadi mama serta sahabat yang amat baik untukku dan adik-adik. Terimakasih atas kesabaran yang tak terhingga dalam membersarkanku dan menjadi penguat serta pengingat ketika kakak lelah. Terimakasih telah memberiku tumbuh ditengah keluarga yang lengkap dan membuatku percaya kalau keluargalah rumah ternyaman untukku pulang, semoga diberikan umur panjang dan selalu sehat mama agar terus menemani disetiap perjalanan dan pencapaian hidupku.

11. Teruntuk kedua adikku tersayang, Azka Aifatun Nisa dan Aef Baldan Syakur terimakasih telah menjadi adik yang manis nan baik hati, terimakasih atas semangat yang kalian beri hanya dengan melihat wajah kalian, terimakasih atas canda tawa yang selalu menjadi penyejuk. Tumbuhlah menjadi insan versi terbaik dan paling hebat adik-adikku kakak selalu mendukung kalian.
12. Teruntuk seluruh Keluarga Besarku yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu terimakasih atas semangat dan doa dari kalian yang tiada henti, terimakasih untuk uang jajan yang selalu diberikan kepadaku setiap penulis kembali ke perantauan semoga selalu Allah lancarkan rezekinya.
13. Sahabat seperjuanganku member "*jiwabarbar*" Amanda, Raida, Sella dan Nadya terimakasih telah kebersamai sejak awal perkuliahan hingga akhir, terimakasih telah saling membantu dan menguatkan satu sama lain dan untuk hal-hal receh yang menciptakan tawa, semoga setelah ini kita masih bisa kumpul seperti dahulu sembari menunggu jam kuliah. Sayang kalian!
14. Sahabatku Nadya Putri terimakasih telah menjadi sahabatku yang amat baik semasa awal hingga akhir perkuliahan, terimakasih atas semangat dan bantuan yang telah diberikan kepadaku.
15. Adikku Rani terimakasih telah bersedia berbagi suka duka diperantauan. Terimakasih telah banyak membantu dan menjadi teman cerita, semoga kita kembali bertemu di Jambi ya.

16. Teman-teman Andalusia 2018, khususnya kelas Paralel terimakasih telah menjadi teman berproses bersama-sama melewati fase-fase perkuliahan dan keluarga besar Himagara terimakasih telah menjadi rumah dan tempat berkembang bagi penulis.
17. Sahabat SMA ku Ofie, Tifa, Feni dan Ranti terimakasih telah membuat masa SMA ku berkesan. Terimakasih telah menghibur, mendengarkan, membantu dan menemani penulis dari SMA hingga kini.
18. Informan penelitian, terutama Dinas PPPA Kota Bandar Lampung adik-adik FAD dan anggota GenRe serta informan pendukung lainnya terimakasih telah memberikan banyak kontribusi dalam penyelesaian skripsi ini. Dan seluruh pihak yang membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas bantuannya. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih besar untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Hanya ucapan terimakasih yang dapat penulis berikan.
19. *My best partner* terimakasih atas segala bantuan, waktu, support dan kebaikan yang diberikan kepada penulis semasa penulisan skripsi ini.
20. *Last but not least*, Teruntuk diriku, terimakasih telah bertahan meskipun disertai dengan rasa lelah, ingin menyerah dan diiringi tangis, kamu cukup hebat karena tidak menyerah dan tetap bertanggung jawab atas dirimu, Kepada diriku mari kita berjuang bersama sekali lagi dan lagi. *U do ur best!*

Bandar Lampung, 30 Oktober 2023
Penulis

Nenden Wifdatun Nisa
NPM. 1846041018

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	IX
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
II. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Definisi Kebijakan Publik.....	11
2.1.1 Aspek-Aspek Kebijakan.....	12
2.1.2 Komponen-komponen Kebijakan Publik.....	13
2.1.3 Tahap-Tahap Kebijakan.....	14
2.2 Definisi Implementasi Kebijakan Publik.....	15
2.3 Model-Model Implementasi Kebijakan Publik.....	17
2.4 Perkawinan Usia Anak	24
2.5 Peneliti Terdahulu	26
2.6 Kerangka Pikir	27
III. METODE PENELITIAN.....	31

3.1 Tipe dan Pendekatan Penelitian	31
3.2 Fokus Penelitian	31
3.3 Lokasi Penelitian	33
3.4 Jenis dan Sumber Data	33
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.6 Teknik Analisis Data	37
3.7 Teknik Keabsahan Data	38
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	40
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	40
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	46
4.2.1 Implementasi Kebijakan Pencegahan Perkawinan Usia Anak di Kota Bandar Lampung.....	46
4.2.1.1 Forum Anak Daerah (FAD).....	48
4.2.1.2 Generasi Berencana (GENRE).....	78
4.2.1.3 Program Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	92
4.2.2 Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi.....	103
V. PENUTUP	114
5.1 Kesimpulan	114
5.2 Saran.....	116
DAFTAR PUSTAKA	118

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Data Perkara Dispensasi Kawin Pengadilan Provinsi Lampung	4
Tabel 2 Data Perkara Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Tanjung Karang Tahun 2019-2022.....	5
Tabel 3 Penelitian Terdahulu.....	26
Tabel 4 Daftar Nama Informan	35
Tabel 5 Dokumentasi Penelitian.....	36
Tabel 6 Lokasi Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Usia Anak Melalui FAD.....	58
Tabel 7 Pemanfaatan Media Online FAD	53
Tabel 8 Daftar Nama Pengurus FAD Kota Bandar Lampung 2022-2024.....	58
Tabel 9 Kegiatan Pencegahan Perkawinan Usia Anak	60
Tabel 10 Lokasi Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Usia Anak Melalui Genre..	79
Tabel 11 Pemanfaatan Media Online GenRe.....	80
Tabel 12 Nama Pengurus Genre Lampung Periode 2022-2024.....	85
Tabel 13 Penilaian Indikator Program.....	102
Tabel 14 Faktor Pendukung.....	107

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Bagan Kerangka Pikir	30
Gambar 2 Model Data Interaktif Menurut Miles and Huberman.....	35
Gambar 3 Struktur Organisasi Dinas PPPA Kota Bandarlampung	44
Gambar 4 Pengukuhan Forum Anak Daerah	49
Gambar 5 Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Usia Anak Di MAN 2 Bandar Lampung	52
Gambar 6 Akun Instagram FAD Kota Bandar Lampung	65

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan usia anak merupakan salah satu isu yang terus mendapatkan perhatian serius di berbagai negara, termasuk Indonesia. Perkawinan usia anak mengacu pada situasi di mana individu yang belum cukup matang baik secara fisik maupun mental terlibat dalam pernikahan Juliawati et al (2021). Pelaksanaan perkawinan anak ini melanggar hak dan perlindungan anak yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Syahrul (2019). Dalam undang-undang tersebut, hak anak disebutkan sebagai hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi KESRA (2021).

Data menunjukkan bahwa angka perkawinan anak di Indonesia sebesar 9,23 persen pada tahun 2021, berdasarkan data yang diungkapkan oleh Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga, Kementerian PPN/Bappenas, Woro Srihastuti Sulistyningrum, dengan mengacu pada data Badan Pusat Statistik (Badan Pusat Statistik, 2022). Meskipun angka ini menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya, tetap ditemukan banyak kasus perkawinan anak yang tidak tercatat secara resmi. Target yang telah ditetapkan adalah untuk menurunkan angka perkawinan anak menjadi tidak lebih dari 8,74 persen pada tahun 2024 dan 6,94 persen pada tahun 2030 (Badan Pusat Statistik, 2022). Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mengatasi masalah perkawinan usia anak di Indonesia dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkannya.

Selain itu, perlu dicatat bahwa masih terdapat kasus perkawinan anak di bawah tangan atau yang dikenal dengan istilah "siri" di Indonesia. Menurut perkiraan dari Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga, Kementerian PPN/Bappenas, Woro Srihastuti Sulistyaningrum, lebih dari 330 ribu perkawinan anak dan remaja setiap tahunnya tidak tercatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) atau Catatan Sipil karena tidak melalui pengadilan. Hal ini menunjukkan adanya laporan yang tidak lengkap atau tidak terdeteksi secara resmi, sehingga angka sebenarnya dari perkawinan anak mungkin lebih tinggi dari yang tercatat dalam data resmi (UNICEF, 2020).

Salah satu faktor pemicu dari perkawinan usia anak adalah kesulitan ekonomi Sunaryanto (2019). Keluarga yang menghadapi kesulitan ekonomi cenderung memutuskan untuk menikahkan anak-anak mereka pada usia yang masih sangat muda sebagai upaya untuk mengatasi masalah ekonomi yang mereka hadapi. Pernikahan ini diharapkan dapat mengurangi beban keuangan keluarga. Data dari PUSKAPA 2022 menunjukkan adanya hubungan antara tingkat pengeluaran rumah tangga dan tingkat perkawinan usia anak. Anak perempuan dari rumah tangga dengan kuintil pengeluaran terendah memiliki risiko hampir tiga kali lipat lebih tinggi untuk menikah sebelum usia 18 tahun dibandingkan dengan anak perempuan dari rumah tangga dengan kuintil pengeluaran tertinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi ekonomi yang rendah menjadi faktor risiko yang signifikan dalam terjadinya perkawinan usia anak (UNICEF, 2020).

Selain faktor ekonomi, beberapa masyarakat juga mengakui bahwa pernikahan usia anak tidak hanya dipengaruhi oleh masalah ekonomi, tetapi juga oleh pergaulan bebas yang sering kali berakhir dengan kehamilan di luar nikah Eleanora & Sari (2020). Adat istiadat yang dipegang teguh oleh masyarakat juga turut meningkatkan persentase perkawinan usia anak. Sebagai contoh, keyakinan bahwa tidak pantas menolak lamaran seseorang meskipun usianya di bawah 18 tahun dianggap sebagai penghinaan atau meremehkan, sehingga orang tua terpaksa menikahkan anak-anak mereka Kurniawati & Sa'adah (2022).

Data menunjukkan bahwa fenomena perkawinan usia anak sering terjadi baik di daerah pedesaan maupun perkotaan di Indonesia (UNICEF, 2020). Data

PUSKAPA yang sama juga menunjukkan bahwa anak perempuan di daerah perdesaan memiliki dua kali lipat lebih tinggi kemungkinannya untuk menikah sebelum usia 18 tahun dibandingkan dengan anak perempuan di daerah perkotaan (Badan Pusat Statistik, 2022). Ini menunjukkan bahwa lokasi geografis juga berperan dalam tingkat perkawinan usia anak, dengan daerah perdesaan menjadi lebih rentan terhadap praktik perkawinan usia anak. Namun, terdapat perbedaan dalam tingkat penurunan angka perkawinan anak antara daerah perdesaan dan perkotaan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Hal ini mengindikasikan bahwa perkembangan dalam menurunkan angka perkawinan anak di daerah perkotaan terjadi dengan kecepatan yang lebih lambat dibandingkan dengan daerah perdesaan (Badan Pusat Statistik, 2022).

Di Kota Bandar Lampung, masalah ini juga masih relevan. Menurut survei yang dilakukan oleh lembaga penelitian lokal, pada tahun yang sama, sekitar 15% anak di Kota Bandar Lampung telah menikah pada usia yang belum memadai secara fisik maupun mental Sidemen & Purboyo (2021). Hal ini mengindikasikan adanya tantangan dalam mencegah perkawinan usia anak di wilayah tersebut.

Tabel 1 Data Perkara Dispensasi Kawin Pengadilan Provinsi Lampung

NO.	PENGADILAN AGAMA	2019	2020	2021	2022	Jumlah
1.	Tanjung Karang	14	31	36	38	119
2.	Metro	15	24	34	15	88
3.	Kalianda	25	60	65	64	214
4.	Gunung Sugih	41	165	143	174	523
5.	Tanggamus	15	28	16	21	80
6.	Kota Bumi	51	113	81	70	315
7.	Krui	24	95	77	80	276
8.	Tulang Bawang	19	60	46	45	170
9.	Blambangan Umpu	22	53	34	35	144
10.	Gedong Tataan	5	12	16	20	53
11.	Pringsewu	7	25	15	25	72
12.	Mesuji	4	3	4	2	13
13.	Tulang Bawang Tengah	14	30	44	64	152
14.	Sukadana	23	34	62	61	180
	JUMLAH	279	733	673	714	2399

(Sumber: Data PTA Bandar Lampung tahun 2019-2022)

Meskipun angka ini relatif stabil dibandingkan dengan tahun sebelumnya, belum terjadi penurunan yang signifikan. Namun jika merujuk pada data kasus di Kota Bandar Lampung terjadi kenaikan data menunjukkan adanya peningkatan kasus dispensasi perkawinan di Kota Bandar Lampung dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, terdapat 14 kasus dispensasi, kemudian meningkat menjadi 31 kasus pada tahun 2020, 36 kasus pada tahun 2021, dan 38 kasus pada tahun 2022. Kenaikan jumlah kasus dispensasi ini dapat menjadi indikator adanya peningkatan permintaan untuk menikahkan anak di usia yang belum memadai secara hukum. Dispensasi perkawinan diberikan dalam situasi-situasi tertentu yang dianggap memenuhi syarat untuk mendapatkan pengecualian dari batasan usia pernikahan yang ditetapkan dalam undang-undang. Secara lebih lengkap data perkara dispensasi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2 Data Perkara Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Tanjung Karang
Tahun 2019-2022**

NO	Kecamatan	Kelurahan	2019	2020	2021	2022	Jml
1.	Bumi Waras	Bumi waras	1	1	1		10
		Kangkung Sukaraja	1	3	1	1	
2.	Enggal	Gunung Sari	-	-	1	1	2
		Kali Balau		1		2	
3.	Kedamaian	Tanjung Baru			1		6
		Tanjung Raya			1	1	
4.	Kedaton	Surabaya	1				3
		Sidodadi		1	1		
5.	Kemiling	Kemiling Raya	1				9
		Sumber Agung	1				
		Kemiling		1		1	
		Sumberrejo		1	1	1	
6.	Labuhan Ratu	Kampung Baru Raya	1	-	-	1	2
		Bilabong Jaya	1				
7.	Langkapura	Gunung Agung		1			3
		Gunung terang			1		
		Panjang selatan	1		1	2	
		Karang Maritim		2	1	2	
8.	Panjang	Way Lunik		1	2	1	23
		Ketapang		1	2		
		Panjang Utara			1	2	
		Panjang Selatan			1	1	
		Panjang			1	1	
		Rajabasa raya	1	2	1	1	
9.	Rajabasa	Gedung meneng	1				9
		Rajabasa		1		1	
		Rajabasa pemuka		1			
10.	Sukabumi	Campang Raya	1				1
		Sukarame	1	1		1	
11.	Sukarame	Korpri Jaya	1				6
		Sukarame baru			1	1	
12.	Tanjung Senang	Tanjung senang		1	1	1	6
		Labuhan dalam		1		1	
		Way Kandis			1		
13.	Tanjung Karang Barat	Susunan baru		3	1		13
		Suka Jawa		2		1	
		Segala mider		1			
		Gedong Air		1	2	2	

NO	Kecamatan	Kelurahan	2019	2020	2021	2022	Jml
14.	Tanjung Karang Pusat	Durian payung			1	1	2
15.	Tanjung Karang Timur	Kota Baru		1	1	1	5
		Sawah lama				1	
		Sawah brebes			1		
16.	Teluk Betung Barat	Kuripan		1		1	4
		Perwata			1	1	
17.	Teluk Betung Selatan	Gedong Pakuon			1	2	5
		Teluk betung			1	1	
		Kota karang		1			
18.	Teluk Betung Timur	Kota Karang Raya			1	1	7
		Perwata			1		
		Keteguhan			2	1	
19.	Teluk Betung Utara	Gulak-galik			1	1	2

(Sumber: Pengadilan Tinggi Agama Tanjung Karang 2023)

Peningkatan jumlah kasus dispensasi ini menunjukkan perlunya upaya yang lebih serius dalam mencegah perkawinan usia anak di Kota Bandar Lampung. Diperlukan pendekatan yang komprehensif, meliputi penyuluhan, pendidikan, dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak anak dan dampak negatif dari perkawinan usia anak. Selain itu, penguatan implementasi undang-undang yang ada, penegakan hukum yang tegas, serta kolaborasi antara berbagai lembaga dan pemangku kepentingan juga penting untuk mengurangi angka perkawinan usia anak dan kasus dispensasi di Kota Bandar Lampung Muqaffi et al. (2022).

Dalam konteks penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya, perlu adanya upaya yang lebih efektif dalam mengimplementasikan kebijakan pencegahan perkawinan usia anak di Kota Bandar Lampung. Perkawinan usia anak membawa konsekuensi serius bagi anak-anak yang terlibat, seperti penghentian pendidikan, risiko kesehatan yang tinggi, dan pembatasan kesempatan ekonomi Fauzi (2022). Oleh karena itu, penting untuk mengimplementasikan kebijakan

yang efektif untuk mencegah perkawinan usia anak dan melindungi hak-hak anak di Kota Bandar Lampung.

implementasi kebijakan pencegahan perkawinan usia anak di Kota Bandar Lampung dilakukan melalui beberapa langkah konkret. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2021 tentang perkawinan anak menjadi salah satu landasan hukum yang mengatur perkawinan usia anak. Peraturan tersebut memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah dan berbagai pihak terkait untuk melaksanakan tindakan konkret dalam mencegah perkawinan usia anak.

DPRD Provinsi Lampung juga telah mengesahkan Perda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Lampung. Peraturan ini mencakup upaya pencegahan perkawinan dini pada anak sebagai bagian dari upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa pencegahan perkawinan usia anak melibatkan berbagai tindakan, program, kegiatan, aksi sosial, dan upaya lainnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, orang tua, anak, dan masyarakat secara keseluruhan.

Dengan adanya kebijakan dan peraturan yang telah ada, penting untuk menjalankan dan mengimplementasikan langkah-langkah konkret sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalamnya. Hal ini melibatkan kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga terkait, organisasi masyarakat, dan masyarakat secara luas. Langkah-langkah tersebut dapat mencakup penyuluhan dan pendidikan mengenai dampak negatif perkawinan usia anak, pelatihan bagi orang tua dan masyarakat tentang pentingnya melindungi hak-hak anak, serta penegakan hukum yang tegas terhadap praktik perkawinan usia anak Juliawati et al (2021).

Dengan mengimplemenasikan kebijakan pencegahan perkawinan usia anak secara efektif, diharapkan dapat terjadi penurunan yang signifikan dalam angka perkawinan usia anak di Kota Bandar Lampung. Upaya ini akan melindungi hak-hak anak, memastikan pendidikan yang baik, serta memberikan mereka kesempatan yang lebih baik untuk berkembang dan mencapai potensi mereka

secara penuh.

Oleh karena itu pada penelitian ini tertarik untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pencegahan perkawinan usia anak yang dilakukan pada wilayah lokal, khususnya di wilayah perkotaan Provinsi Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi implementasi kebijakan pencegahan perkawinan usia anak di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi karena perkawinan usia anak masih menjadi isu yang serius di Kota Bandar Lampung. Data menunjukkan bahwa angka perkawinan usia anak di kota masih relatif tinggi, dan dampak negatifnya terhadap anak-anak dan masyarakat secara keseluruhan tetap signifikan. Dengan mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan kebijakan pencegahan perkawinan usia anak, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan penting bagi pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan pihak terkait lainnya untuk meningkatkan efektivitas kebijakan dan upaya pencegahan yang ada.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi kebijakan pencegahan perkawinan usia anak di Kota Bandar Lampung?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan pencegahan perkawinan usia anak di kota bandar lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian, dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis tentang implementasi kebijakan pencegahan perkawinan usia anak di Kota Bandar Lampung.

2. Teridentifikasinya faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan pencegahan perkawinan usia anak di Kota Bandar Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini sebagai media dalam menambah keilmuan dan kajian ilmu pengetahuan pada bidang Ilmu Administrasi Negara khususnya yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pencegahan perkawinan usia anak di Kota Bandar Lampung.

- b. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi saran atau masukan bagi Dinas PPPA Kota Bandar Lampung dan instansi yang terkait sehingga dapat menjadi umpan balik (*feedback*) dalam perbaikan implementasi kebijakan pencegahan perkawinan usia anak di Kota Bandar Lampung serta para pembaca semoga bermanfaat.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian ini akan membahas tentang implementasi kebijakan pencegahan perkawinan usia anak di Kota Bandar Lampung maka dibutuhkan serangkaian tinjauan teori tentang:

2.1 Definisi Kebijakan Publik

Menurut Dye dalam Anggara (2014) "*Public Policy is whatever the government choose to do or not to do*" (kebijakan publik adalah pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu). Menurut Dye, apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, tentu ada tujuannya karena kebijakan public merupakan "tindakan" pemerintah. Apabila pemerintah memilih untuk tidak melakukan sesuatu, juga merupakan kebijakan publik yang ada tujuannya.

Nasucha (2004), mengatakan kebijakan publik adalah kewenangan pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan yang digunakan ke dalam perangkat peraturan hukum. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menyerap dinamika sosial dalam masyarakat, yang akan dijadikan acuan perumusan kebijakan agar tercipta hubungan sosial yang harmonis.

Menurut Tachjan (2006) bahwa substansi kebijakan pada hakikatnya adalah keputusan atas sejumlah atau Serangkaian pilihan yang berhubungan satu sama lain yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan sedangkan lingkungan kebijakan adalah keadaan yang melatar belakangi sedangkan lingkungan kebijakan adalah keadaan yang melatar belakangi atau peristiwa yang

menyebabkan timbulnya suatu “isu” (masalah) kebijakan, yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh para pelaku kebijakan dan oleh kebijakan itu sendiri. Chandler dan Plano dalam Pramono (2020) yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.

Wahab (2010) dalam Abdal (2015) menyatakan bahwa kebijakan publik lebih merupakan tindakan sadar yang berorientasi pada pencapaian tujuan dari pada sebagai perilaku/ tindakan yang dilakukan secara acak dan kebetulan, kebijakan publik pada hakekatnya terdiri dari tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan memiliki pola tertentu yang mengarah pada pencapaian tujuan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah, dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri.

Menurut Harold Laswell, kebijakan diartikan sebagai tugas intelektual pembuatan keputusan yang meliputi berbagai hal yaitu: penjelasan mengenai tujuan yang ingin dicapai dari suatu kebijakan yang telah dibuat, penguraian kecenderungan untuk memilih beberapa tujuan yang sesuai dengan keadaan, pengembangan dampak dan kinerja kebijakan di masa depan, melakukan penulisan dan evaluasi. Muchlis (2015) kebijakan publik ialah suatu pola tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah dan terwujud dalam bentuk peraturan perundang-undangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. B.W. Hogwood dan L.A. Gunn telah mendefinisikan dari kata publik mencakup arti laber untuk suatu bidang aktivitas, ekspresi dari tujuan umum, usulan spesifik, keputusan pemerintah, program, *output*, *outcome*, teori atau model dan proses.

Menurut Friedrich dalam Desrinelti et al (2021) yang menuliskan kebijakan sebagai upaya yang selalu berhubungan dengan usaha untuk mencapai

beberapa maksud atau tujuan. Meskipun maksud atau tujuan dari kegiatan pemerintah tidak selalu mudah untuk dicapai, tetapi ide bahwa kebijakan melibatkan perilaku yang mempunyai maksud, merupakan bagian terpenting dari definisi kebijakan milik Friedrich. Berdasarkan beberapa pendapat ahli tentang kebijakan diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa kebijakan adalah suatu rangkaian peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang bertujuan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat atau publik.

2.1.1 Aspek-Aspek Kebijakan

Kebijakan mempunyai dua aspek Thoha dalam Suaib (2022) yaitu: Kebijakan merupakan praktika sosial, kebijakan bukan event yang tunggal atau terisolir. Dengan demikian, kebijakan merupakan sesuatu yang dihasilkan pemerintah yang dirumuskan berdasarkan dari segala kejadian yang terjadi di masyarakat. Kejadian tersebut ini tumbuh dalam praktika kehidupan kemasyarakatan, dan bukan merupakan peristiwa yang berdiri sendiri, terisolasi, dan asing bagimasyarakat. Kebijakan adalah suatu respon atas peristiwa yang terjadi, baik untuk menciptakan harmoni dari pihak-pihak yang berkonflik, maupun menciptakan insentif atas tindakan bersama bagi para pihak yang mendapatkan perlakuan yang tidak rasional atas usaha bersama tersebut.

Menurut Burdock dalam Anggara (2014) terdapat tiga aspek kebijakan yang perlu diperhatikan, yaitu sebagai berikut:

1. Aspek kesejahteraan. Perubahan kebijakan terjadi dalam konteks kebijakan yang sama yang pernah dibuat pada masa lalu
2. Aspek lingkungan. Kebijakan publik tidak mungkin terlepas dari pengaruh lingkungan, yaitu ketika kebijakan tersebut dibangun dan dilaksanakan.
3. Aspek kelembagaan. Suatu kebijakan publik pasti akan selalu berhubungandengan berbagai lembaga/institusi.

Hugwood & Gunn dalam Tacjhan (2006) berpendapat bahwa kebijakan publik itu terdiri dari 10 aspek, yaitu:

1. Kebijakan sebagai merek bagi suatu bidang kegiatan tertentu (*as a label for a field activity*)
2. Kebijakan sebagai suatu pernyataan mengenai tujuan umum atau keadaan tertentu yang dikehendaki (*as an expression of general purpose or desired state of affairs*)
3. Kebijakan sebagai usulan-usulan khusus (*as specific proposals*)
4. Kebijakan sebagai keputusan pemerintah (*as decision of government*)
5. Kebijakan sebagai bentuk pengesahan formal (*as formal authorization*)
6. Kebijakan sebagai program (*as programme*)
7. Kebijakan sebagai keluaran (*as output*)
8. Kebijakan sebagai hasil akhir (*as outcome*)
9. Kebijakan sebagai suatu teori atau model (*as a theory or model*)
10. Kebijakan sebagai proses (*as process*).

2.1.2 Komponen-Komponen Kebijakan Publik

Menurut Andryan (2019) ada empat komponen utama dalam kebijakan publik yaitu:

1. Input, adalah hal-hal yang mempengaruhi kebijakan publik seperti manusia (*actor*), pengetahuan dan teknologi, informasi serta nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.
2. Tujuan (*goals*), merupakan arah dari suatu kebijakan yang ingin dicapai oleh pembuat kebijakan.
3. Perangkat (*instruments*), alat-alat yang digunakan dalam menjalankan suatu kebijakan.
4. Dampak, hasil yang diperoleh dari suatu kebijakan baik yang diinginkan maupun yang tidak.

Komponen kebijakan publik dikemukakan pula oleh Dunn (2003) sebagai berikut:

1. Tahap Perumusan Masalah
Memberikan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah.
2. Tahap *Forecasting* (Peramalan)

Memberikan informasi mengenai konsekuensi di masa mendatang dari diterapkannya alternatif kebijakan, termasuk apabila tidak membuat kebijakan.

3. Tahap Rekomendasi Kebijakan

Memberikan informasi mengenai manfaat bersih dari setiap alternatif, dan merekomendasikan alternatif kebijakan yang memberikan manfaat bersih paling tinggi.

4. Tahap Monitoring Kebijakan

Memberikan informasi mengenai konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan termasuk kendala-kendalanya.

5. Tahap Evaluasi Kebijakan

Memberikan informasi mengenai kinerja atau hasil dari suatu kebijakan.

2.1.3 Tahap-Tahap Kebijakan

Menurut Dunn (2003) proses kebijakan publik dibagi menjadi 5 tahapan, sebagai berikut:

- a. Penyusunan agenda
- b. Formulasi kebijakan
- c. Adopsi kebijakan
- d. Implementasi kebijakan
- e. Penilaian kebijakan

Howlet dan Ramesh sebagaimana dikutip Subarsono (2009) menyatakan proses kebijakan publik terdiri dari lima tahapan sebagai berikut :

- a. Penyusunan agenda (*agenda setting*), yakni suatu proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah.
- b. Formulasi kebijakan (*policy formulation*), yakni proses perumusan pilihan-pilihan oleh pemerintah.
- c. Pembuatan kebijakan (*decision making*), yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu tindakan.
- d. Implementasi kebijakan (*policy implementation*), yaitu proses untuk

melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil.

- e. Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*), yakni proses untuk memonitor dan menilai hasil kinerja kebijakan.

Sedangkan menurut pakar kebijakan publik, Anderson dalam Subarsono (2009) menetapkan proses kebijakan publik sebagai berikut:

- a. Formulasi masalah (*problem formulation*): apa masalahnya? Apa yang membuat hal tersebut menjadi masalah kebijakan? Bagaimana masalah tersebut dapat masuk ke dalam agenda pemerintah?
- b. Formulasi kebijakan (*formulation*): bagaimana mengembangkan pilihan-pilihan atau alternatif –alternatif untuk memecahkan masalah tersebut? Siapa saja yang berpartisipasi dalam formulasi kebijakan?
- c. Penentuan kebijakan (*adoption*): bagaimana alternatif ditetapkan? Persyaratan atau criteria seperti apa yang harus dipenuhi? Siapa yang akan melaksanakan kebijakan? Bagaimana proses atau strategi untuk melaksanakan kebijakan? Apa isi kebijakan yang telah ditetapkan?
- d. Implementasi (*implementation*): siapa yang terlibat dalam implementasi kebijakan? Apa yang mereka kerjakan? Apa dampak dari isi kebijakan?
- e. Evaluasi (*evaluation*): bagaimana tingkat keberhasilan atau dampak kebijakan diukur? Siapa yang mengevaluasi kebijakan? Apa konsekuensi dari adanya evaluasi kebijakan? Adakah tuntutan untuk melakukan perubahan atau pembatalan?

Ditinjau dari tahapan kebijakan maka penelitian yang akan dilakukan berfokus tahap ke empat yakni tahap implementasi kebijakan yaitu proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil.

2.2 Definisi Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Hill dan Hupe (2002) dalam *Journal of Social Policy Implementing Public Policy*. Implementasi (*implementation*) seperti dalam kamus Webster and Roger dipahami sebagai *to carry out*,

accomplish, fulfill, produce, complete. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, disebutkan implementasi adalah pelaksanaan, penerapan, atau pencapaian Handoyo (2012).

Lester dan Stewart dalam Winarno (2012) menyatakan, bahwa implementasi kebijakan dipahami dalam arti luas, sebagai tahapan dalam proses kebijakan segera setelah Undang-Undang disahkan. Lalu Lester dan Stewart juga menyebutkan implementasi disisi lain adalah fenomena yang kompleks yang dapat dipahami sebagai proses, keluaran (*output*) atau suatu dampak (*outcome*). Menurut Wahab (2011) implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya pembuat kebijakan untuk mempengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran. Implementasi adalah sesuatu yang dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Implementasi menurut teori Jones dalam Mulyadi (2015): “*Those Activities directed toward putting a program into effect*” (proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya), sedangkan menurut Horn dan Meter: “*Those actions by public and private individual (or group) that are achievement or objectives set forth in prior policy*” (tindakan yang dilakukan pemerintah). Jadi implementasi adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Meter dan Horn dalam Winarno (2012) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu

maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan- keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Mazmanian dan Sabatier dalam Tacjhan (2006) menjelaskan bahwa implementasi memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian yang ditimbulkan sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan publik yang mencakup baik usaha- usaha maupun untuk mengadministrasikannya menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Tacjhan (2006) Implementasi kebijakan publik adalah proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan/disetujui. Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mengandung logika yang *top-down* (menurunkan atau menafsirkan alternatif-alternatif yang bersifat konkrit atau mikro).

Berdasarkan dari beberapa pengertian Implementasi kebijakan diatas, penulis menarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan adalah program (kebijakan) untuk menangani permasalahan yang terlihat, setelah dikeluarkan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah sebagai pengarah yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola *input* untuk menghasilkan *output* atau *outcome* bagi masyarakat.

2.3 Model-Model Implementasi Kebijakan Publik

Terdapat beberapa teori dari beberapa ahli mengenai implementasi kebijakan, yaitu:

1. Teori George C.Edward III

Edward III dalam Desrinelti et al (2021) berpandangan bahwa

implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

- a. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mengisyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
- b. Sumber daya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
- c. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
- d. Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

2. Teori Merilee S. Grindle

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan public menurut Grindle, amat ditentukan oleh tingkat *implementability* kebijakan itu sendiri, yang terdiri atas *Content of Policy* dan *Context of Implementation* Herdiana (2018).

1. *Content of Policy* terdiri dari 6 (enam) poin yaitu:
 - a. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi, berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan, indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya.
 - b. Jenis manfaat yang bisa diperoleh. Pada poin ini *Content of Policy* berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.
 - c. Derajat perubahan yang ingin dicapai. Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan ingin dicapai. Adapun yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah bahwa seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas.
 - d. Letak pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang hendak diimplementasikan.
 - e. Pelaksana program. Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Hal ini harus terdata atau terpapar dengan baik pada bagian ini.
 - f. Sumber-sumber daya yang digunakan. Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumber-sumber daya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

2. *Context of Implementation* terdapat 3 (tiga) poin yaitu:

- a. Kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat. Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan-kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para aktor guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang, besar kemungkinan program yang hendak diimplementasikan akan jauh panggang dari api.
- b. Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa. Lingkungan dimana suatu kebijakan dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.
- c. Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana. Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana. Maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauh mana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

Pelaksanaan kebijakan yang ditentukan oleh isi atau konten dan lingkungan atau konteks yang diterapkan, maka akan dapat diketahui apakah para pelaksana kebijakan dalam membuat sebuah kebijakan sesuai dengan apa yang diharapkan, juga dapat diketahui apakah suatu kebijakan dipengaruhi oleh suatu lingkungan, sehingga tingkat perubahan yang diharapkan terjadi.

3. Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Karmanis & Karjono (2021) dalam teori ini dinyatakan bahwa ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi kesuksesan implementasi, yakni:

- a. Karakteristik dari Masalah (*tractability of the problems*)
 - 1) Tingkat Kesulitan Teknis dari masalah yang ada
 - 2) Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran

- 3) Persentase kelompok sasaran terhadap total populasi
 - b. Karakteristik Kebijakan/undang-undang (*ability of statute to structure implementation*)
 - 1) Kejelasan Isi Kebijakan
 - 2) Seberapa jauh kebijakan memiliki dukungan teoritis
 - 3) Besarnya alokasi sumberdaya financial terhadap kebijakan tersebut
 - 4) Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana
 - 5) Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana
 - 6) Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan
 - 7) Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.
 - c. Variabel Lingkungan (*non statutory variables affecting implementation*)
 - 1) Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi
 - 2) Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan
 - 3) Sikap dari kelompok pemilih (*constituency groups*)
 - 4) Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor.
4. Teori Soren C. Winter

Winter dalam Henriyani (2019) memperkenalkan model implementasi integratif (*Integrated Implementation Model*). Winter berpendapat bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh formulasi kebijakan, proses implementasi kebijakan, dan dampak/hasil implementasi kebijakan itu sendiri. Model Soren Winter mengemukakan 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses implementasi yakni:

- a. Perilaku hubungan antar organisasi. Dimensinya adalah komitmen dan koordinasi antar organisasi
- b. Perilaku implementor (aparat/birokrat) tingkat bawah. Dimensinya adalah kontrol organisasi dan etos kerja dan norma-norma profesional.
- c. Perilaku kelompok sasaran. Kelompok sasaran tidak hanya memberi pengaruh pada dampak kebijakan tetapi juga mempengaruhi kinerja aparat tingkat bawah, jika dampak yang ditimbulkan baik maka

kinerja aparat tingkat bawah juga baik demikian dengan sebaliknya. Perilaku kelompok sasaran meliputi respon positif atau negatif masyarakat dalam mendukung atau tidak mendukung suatu kebijakan yang disertai adanya umpan balik berupa tanggapan kelompok sasaran terhadap kebijakan yang dibuat Winter dalam Piere (2003).

5. Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

Menurut Metter & Horn dalam Pramono (2020) variabel sumber daya yaitu Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan. Ada enam variabel, menurut Metter & Horn dalam Agustino (2016) yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik.

a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan.

Kinerja implementasi kebijakan publik dapat diukur tingkat keberhasilannya hanya di ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di tingkat pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan ditingkat warga, maka akan sulit merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

b. Sumber daya.

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan

proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik.

c. Karakteristik Agen Pelaksana.

Pada agen pelaksana pusat perhatian meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selain itu, luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan.

d. Sikap atau Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana.

Sikap penerima atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor laksanakan adalah kebijakan adalah kebijakan “dari atas” (*top down*) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

e. Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana.

Koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksana kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadinya begitu pula sebaliknya.

f. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Metter & van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan yang dimaksud termasuk lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Dan lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh sebab itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

2.4 Perkawinan Usia Anak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 perubahan, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak merupakan bagian dari masyarakat, mereka mempunyai hak yang sama dengan masyarakat lain yang harus dilindungi dan dihormati. Setiap Negara dimanapun di dunia ini wajib memberikan perhatian serta perlindungan yang cukup terhadap hak-hak anak, yang antara lain berupa hak-hak sipil, ekonomi, sosial dan budaya. Menurut kamus besar bahasa Indonesia 2006 anak adalah turunan yang kedua, manusia yang masih kecil (belum dewasa).

Menurut Ramulyo (2004) menjelaskan bahwa, perkawinan adalah suatu akad yang dengan menjadi halal hubungan seksual antara pria dan wanita, bahwa hakikat dari pernikahan/perkawinan merupakan suatu perjanjian saling mengikat antara laki-laki dan perempuan dengan suka rela untuk mewujudkan kebahagiaan dalam rumah tangga. Dalam hubungan tersebut terdapat peran serta tanggung jawab dari suami dan istri yang di dalamnya terdapat unsur keintiman, pertemanan, persahabatan, kasih sayang, pemenuhan seksual, dan menjadi orang tua.

Menurut Dariyo (2009) perkawinan merupakan ikatan kudus antara pasangan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah menginjak atau dianggap telah memiliki umur cukup dewasa. Pernikahan dianggap sebagai ikatan kudus (*holly relationship*) karena hubungan pasangan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan telah diakui secara sah dalam hukum agama. Dari penjelasan tersebut terlihat bahwa dalam sebuah perkawinan memiliki dua aspek yaitu:

1. Aspek Formil (Hukum), hal yang dinyatakan dalam kalimat “ikatan lahir batin”, artinya bahwa perkawinan di samping mempunyai nilai ikatan secara lahir, juga mempunyai ikatan batin yang dapat dirasakan terutama oleh yang bersangkutan dan ikatan batin ini inti dari perkawinan itu.
2. Aspek Sosial Keagamaan, dengan disebutkannya “membentuk keluarga” dan “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, artinya perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan kerohanian, sehingga bukan saja unsur jasmani tapi unsur batin juga berperan penting. Sebagai bentuk perikatan dalam sebuah perkawinan menunjukkan adanya kerelaan dua belah pihak yang bertekad, dan akibatnya adalah kewajiban dan hak yang mereka tentukan.

Faida (2020) perkawinan pada usia anak merupakan perkawinan yang dilakukan oleh pria dan wanita yang usianya belum mencapai umur yang telah ditentukan oleh undang-undang yang berlaku di Indonesia yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Fadlyana dan Larasaty (2009). Perkawinan usia anak adalah pernikahan yang terjadi sebelum anak berusia 18 tahun serta belum memiliki kematangan fisik, fisiologis, dan psikologis untuk mempertanggungjawabkan pernikahan dan anak hasil pernikahan tersebut, serta sah menurut agama dan Negara.

Desiyanti (2015) pernikahan dini (*early marriage*) merupakan suatu pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki umur yang relatif muda. Umur yang relatif muda yang dimaksud tersebut adalah usia pubertas yaitu usia antara 10-19 tahun. Permasalahan kesehatan reproduksi dimulai dengan

adanya pernikahan dini yang hasilnya yaitu pada perempuan usia 10-54 tahun terdapat 2,6 persen menikah pada usia kurang dari 15 tahun kemudian 23,9 persen menikah pada usia 15-19 tahun.

Menurut United Nations Children's Fund (UNICEF) menyatakan bahwa pernikahan usia dini adalah pernikahan yang dilaksanakan secara resmi atau tidak resmi yang dilakukan sebelum usia 18 tahun. Berdasarkan pengertian perkawinan usia anak menurut para ahli, peneliti menyimpulkan bahwa perkawinan usia anak adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang berusia dibawah umur (19 tahun kebawah), perkawinan usia anak memiliki resiko yang tinggi seperti tingginya angka kematian ibu (AKI) hal itu disebabkan oleh ketidaksiapan fungsi reproduksi ibu secara psikologis dan biologis.

2.5 Peneliti Terdahulu

Tabel 3. Penelitian Terdahulu yang Relevan

	Judul	Tujuan	Hasil
Peneliti 1	Dwi Rizky Kholifaturroyan "Upaya Pencegahan Perkawinan Di Bawah umur sesuai Dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019"	Bertujuan untuk mendeskripsikan upaya pencegahan perkawinan di bawah umur sesuai dengan Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, dan kendala-kendala dalam upaya pencegahan perkawinan di bawah umur sesuai dengan Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019.	pernikahan dini disebabkan karena adanya beberapa faktor diantaranya adalah faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor orang tua, faktor pola pikir masyarakat, dan faktor hamil di luar nikah. Pernikahan dini menimbulkan beberapa dampak diantaranya adalah: dampak pernikahan dini secara fisik dan dampak pernikahan dini secara psikologis.
Peneliti 2	Enggita Munggarani "Implementasi Perlindungan Anak Dari Perkawinan Usia Dini Di Kecamatan Sajira Kab. Lebak	Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan anak dari perkawinan usia dini.	Hasil penelitian ini Implementasi perlindungan anak dari perkawinan usia dini belum berjalan dengan optimal karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang larangan perkawinan dini yang disebabkan oleh rendahnya pendidikan dan minimnya anggaran untuk sarana dan prasarana dalam proses sosialisasi.

Peneliti 3	Ania Novita “Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Melalui Pencegahan Pernikahan Dini (Studi Kasus Pemerintah Daerah Lombok Barat) Tahun 2018”	Bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan peran pemerintah daerah dalam mencegah pernikahan usia dini dan mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat pemerintah daerah dalam mencegah pernikahan usia dini.	Pelaksanaan peran pemerintah daerah dilaksanakan melalui dua peran yaitu peran sebagai regulator yaitu menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pendewasaan Usia Perkawinan. Dan peran sebagai katalisator yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program Gawe Bajang Bercerite dan program Gamak (Gerakan Anti Merarik Kodek). Untuk faktor-faktor penghambat pemerintah dalam mencegah pernikahan usia dini didapatkan beberapa faktor yaitu faktor Adat istiadat atau budaya, pendidikan, ekonomi, dan keluarga.
----------------------	--	--	---

(Sumber: diolah oleh peneliti tahun 2022)

Penelitian terdahulu yang ada tersebut, disajikan untuk menjadi dasar rujukan terhadap penelitian ini, salah satunya yaitu penggunaan teori dalam penelitian. Selain itu penelitian dahulu juga menjadi perbandingan antara penelitian yang sudah dilakukan dengan penelitian yang peneliti lakukan saat ini. Didapatkan bahwa penggunaan teori pada dua penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan terdapat perbedaan, hal tersebut dikarena peneliti menggunakan teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn untuk melihat bagaimana implementasi dari kebijakan pencegahan perkawinan usia anak tersebut melalui aspek sumber daya, komunikasi, dan dukungan publik.

2.6 Kerangka Pikir

Perkawinan anak di Provinsi Lampung mengalami peningkatan setiap tahunnya, perkawinan usia anak meningkat secara signifikan pada tahun 2020, Dari data Lembaga Advokasi Anak Damar Lampung, kasus perkawinan anak pada tahun 2015 hingga 2016 di Lampung terdapat 173 kasus perkawinan anak. Angka tersebut mengalami peningkatan pada periode tahun 2017 hingga 2019, yang mengalami peningkatan mencapai 233 perkawinan anak, namun data kasus perkawinan anak pada tahun 2020, ketika Pandemi global Covid- 19 melanda dunia, termasuk di Indonesia.


Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung adalah salah satu organisasi publik yang berwenang terhadap upaya penanggulangan kasus perkawinan usia anak di Kota Bandar Lampung. Sebagai salah satu bentuk organisasi publik yang mempunyai legilitas untuk melaksanakan macam-macam masalah publik, birokrasi publik mengupayakan agar melaksanakan tata kelola sektor publik dengan baik, untuk menekan kasus perkawinan usia anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung melakukan berbagai kebijakan seperti melakukan sosialisasi dan penyuluhan pada anak-anak dibawah usia dibawah 19 tahun.

Berdasarkan ketentuan Pasal 28b Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, ketentuan tersebut. memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita karena Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 pasal 1 Ayat 1, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Berdasarkan pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 (id.wikisource,2020).

Menurut Qurni (2014:17) Perkawinan di Indonesia tidak luput dari kehadiran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau juga disebut sebagai penghulu, oleh karena itu, penghulu bertugas sebagai wakil untuk menikahkan dan sekaligus pencatat nikah. Penghulu yang tidak mematuhi aturan perundang-undangan, maka akan terkena sanksi. Sanksi Bagi Penghulu Peraturan Menteri Agama tentang Pencatatan Perkawinan Nomor 19 Tahun 2018 mengatur adanya sanksi bagi penghulu yang melakukan pencatatan perkawinan, karena mereka tidak berwenang. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan dilakukan pemerintah pencegahan perkawinan usia anak dengan menggunakan Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, dengan menggunakan 3 aspek yaitu:

- a. Sumber daya
- b. Komunikasi
- c. Dukungan publik



Gambar 1 Bagan Kerangka Pikir

(Sumber: diolah oleh peneliti, 2022)

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe dan Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, karena Peneliti ingin mengkaji secara detail mengenai implementasi kebijakan pencegahan perkawinan usia anak di Kota Bandar Lampung. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif peneliti bermaksud untuk menemukan, memahami dan mendeskripsikan tentang implementasi kebijakan pencegahan pernikahan usia anak di Kota Bandar Lampung secara terperinci. Tipe penelitian ini berdasarkan pendapat dari Sugiono (2012) mengemukakan pendapat mengenai metode kualitatif yakni suatu penelitian yang berdasarkan filsafat postpositivisme, yang mana digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah, disini posisi peneliti sebagai instrument kunci, kemudian teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisa data bersifat kualitatif, dan hasil penelitian menekankan pada makna dibandingkan generalisasi.

3.2 Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, fokus utama adalah implementasi kebijakan pencegahan perkawinan usia anak di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini akan mengeksplorasi berbagai aspek implementasi kebijakan ini, termasuk faktor pendukung dan penghambatnya. Fokus utama mencakup:

1. Proses Pelaksanaan atau Implementasi Kebijakan Pencegahan Perkawinan Usia Anak di Kota Bandar Lampung melalui:
 - a. Program Forum Anak Daerah (FAD)
 - b. Program Generasi Berencana (GenRe)
 - c. Program Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga)
2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Kebijakan Pencegahan Perkawinan Usia Anak di Kota Bandar Lampung.

Dalam rangka mengukur implementasi kebijakan pencegahan perkawinan usia anak melalui Program Forum Anak Daerah di Kota Bandar Lampung, penelitian ini akan berfokus pada tiga indikator utama:

1. Analisis Sumber Daya: Ini melibatkan penilaian terhadap ketersediaan sumber daya seperti dana, tenaga kerja, infrastruktur, dan aset lain yang mendukung pelaksanaan kebijakan.
2. Komunikasi: Ini mencakup evaluasi efektivitas komunikasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, termasuk pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat umum.
3. Lingkungan: Ini mengacu pada sejauh mana lingkungan eksternal, termasuk lingkungan sosial, ekonomi, dan politik, turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan.

Dengan memfokuskan penelitian pada aspek-aspek ini, diharapkan peneliti dapat menggali wawasan yang mendalam tentang implementasi kebijakan pencegahan perkawinan usia anak di Kota Bandar Lampung dan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat peneliti melakukan penelitian agar memahami peristiwa atau kejadian yang sebenarnya dari objek yang diteliti agar mendapat data- data yang sah. Lokasi penelitian ini yaitu:

1. Letak geografi yaitu Kota Bandar Lampung, Penulis mengambil lokasi penelitian ini dikarenakan Kota Bandar Lampung kasus perkawinan usia anak terus meningkat, dengan meluasnya kasus perkawinan usia anak akan menimbulkan dampak negatif seperti meningkatnya kasus stunting di Kota Bandar Lampung.
2. Unit penelitian yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung, yang beralamat Jalan Way Besai No. 1 Pahoman, Bandar Lampung, Lampung. Penulis mengambil lokasi penelitian ini disebabkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung memegang peranan yang sangat menentukan dalam hal menanggulangi perkawinan usia anak di Kota Bandar Lampung.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Dalam pengumpulan sumber data, peneliti melakukan pengumpulan sumber data dalam wujud data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh pengumpul data (peneliti) dari objek penelitiannya. Untuk mendapatkannya peneliti menggunakan dari hasil wawancara dengan narasumber, observasi dilapangan, dan dokumentasi.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah pengumpulan data yang dilakukan melalui penelitian studi kepustakaan yang diperlukan untuk mendukung data

yang diperoleh dari buku-buku ilmiah, tulisan ilmiah atau jurnal akreditasi nasional dan internasional serta laporan penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian yang dianggap relevan dengan masalah yang diteliti. Data-data yang diperoleh baik dari buku-buku ilmiah, jurnal, majalah, media elektronik, dan cetak yang berkaitan dengan objek kajian peneliti, serta penelitian terdahulu yang berkaitan serta yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Metode ini digunakan untuk memaksimalkan data peneliti baik dalam mengumpulkan data maupun teori yang digunakan dalam permasalahan penelitian.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data ialah cara atau teknik yang dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2016) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif ialah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Untuk mendapatkan data maka digunakan metode sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi ialah aktivitas pada suatu objek maupun proses bertujuan agar merasakan dan memahami pengetahuan dari suatu peristiwa berlandaskan pandangan dan tanggapan yang sudah ada sebelumnya. Peneliti melakukan pengamatan secara langsung pada objek penelitian yang bersangkutan dengan kebijakan dan strategi yang dilakukan dan dimiliki oleh pemerintah dalam upaya menanggulangi perkawinan usia anak di Provinsi Lampung.

2. Wawancara

Wawancara ialah aktivitas Tanya - jawab secara lisan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi. Bentuk informasi yang didapat bisa

dalam tulisan, atau direkam secara audio, visual, atau audio visual. Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data primer dari sumber sumber data dengan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai implementasi kebijakan dalam pencegahan perkawinan usia anak di Provinsi Lampung. Data dalam penelitian ini didapatkan dari narasumber dengan pengetahuannya. Dalam penelitian ini berikut informan yang menjadi narasumber yakni:

Tabel 4 Daftar Nama Informan

No	Nama	Jabatan
1	Ruth Dora Nababan, S.E., M.M	Kabid Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak DPPPA Kota Bandar Lampung
2	A Prisnal JS, SH	Staff Dinas PPPA Kota Bandar Lampung/Pembina FAD Bandar Lampung
3	Cut Trimaharany	Konselor FAD Bandar Lampung
4	Najwa Adhassifa	Ketua Forum Anak Bandar Lampung
5	Ahmad Fadhila	Wakil ketua Forum Anak Bandar Lampung
6	Apsari Melati Prameswari, S.Psi	Sub koord Bina Ketahanan Remaja, Bidang KSPK (keluargasejahtera dan pembangunan keluarga) Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung
7	Risqi Tuberta	Wakil ketua generasi berencana Lampung
8	Siti Kayla Araudhazzahra	Duta Genre Unila
9	Alya	Peserta sosialisasi genre
10	ibu Sri Yuwiati S, S.Si., MT.	Selaku Seksi Penguatan Kelembagaan Penggerak (Swadaya Masyarakat) DPPPA Kota Bandar Lampung
11	Tesis Patiwijaya, SM	Lurah Kampung baru
12	Dina (bukan nama sebenarnya)	Oknum yang melakukan berkawinan usia anak di umur 16 tahun
13	Fitriani (bukan nama sebenarnya)	Oknum yang melakukan berkawinan usia anak di umur 16 tahun
14	Karin (bukan nama sebenarnya)	Oknum yang melakukan berkawinan usia anak di umur 16 tahun
15	Yuliati	Masyarakat Way Halim
16	Sri Astuti A	Guru SMA
17	Satria	Aktivis masyarakat

No	Nama	Jabatan
18	S 16 tahun RH 17 tahun D 17 tahun	Masyarakat umum

(Sumber: diolah oleh peneliti Tahun 2023)

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk menyimpan data yang memuat informasi tertentu menggunakan bukti yang sah dari perekaman sumber- sumber informasi seperti tulisan ataupun karangan, Undang - Undang dan gambar yang bersangkutan dengan partisipasi pemerintah dalam penanggulangan perkawinan usia anak. Metode ini digunakan peneliti untuk mendapat data di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Bandar Lampung.

Tabel 5. Dokumentasi Penelitian


Nama Dokumen
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (perlindungan anak).
Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2021 tentang perkawinan anak.
Perda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Lampung.
Pasal 28b Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 pasal 1 Ayat 1.
Peraturan Menteri Agama tentang Pencatatan Perkawinan Nomor 19 Tahun 2018 mengatur adanya sanksi bagi penghulu yang melakukan pencatatan perkawinan, karena mereka tidak berwenang.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terkait Pencegahan Perkawinan Anak.
Sk Gub Lampung no G/179/V.09/HK/2021 tentang pembentukan FAD 2021.

(Sumber: diolah oleh peneliti Tahun 2023)

3.6 Teknik Analisis Data

Menurut Moleong (2014) mengatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memfokuskan pada paparan kalimat, sehingga lebih mampu memahami kondisi psikologi manusia yang kompleks (dipengaruhi oleh banyak fakta) yang tidak cukup, apabila hanya diukur dengan menggunakan skala saja.

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa langkah yang kemudian akan di simpulkan. Adapun langkah-langkah yang peneliti lakukan dalam menganalisis data dan pengolahan data adalah sebagai berikut:



Gambar 2 model analisis data interaktif menurut Miles and Humberman
(sumber: Sugiyono, 2016:14)

Berdasarkan gambar tersebut, terlihat bahwa setelah peneliti melakukan pengumpulan data, maka peneliti melakukan tahapan-tahapan berikut:

1. *Data Reduction* (reduksi data) berarti merangkum, memfokuskan pada hal-hal yang penting, memilih hal-hal yang pokok, dicari tema dan polanya. Setelah data direduksi ada gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti dalam pengumpulan data selanjutnya serta mempermudah pencarian jika diperlukan.
2. *Data Display* (penyajian data) langkah selanjutnya adalah menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, bagan, *flowchart*, hubungan antar kategori dalam bentuk teks yang bersifat naratif.

3. *Conclusion drawing/verification* yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi hasil penelitian yang telah ditelaah dan didapatkan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan masih bisa berubah bila tidak ditemukan bukti kuat untuk mendukung tahap pengumpulan data yang berikutnya.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Menurut Moleong (2016), keabsahan data merupakan standar validitas dari datayang diperoleh. Untuk menentukan keabsahan data dalam penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa persyaratan. Menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Penjamin keabsahan data melalui empat teknik pemeriksaan data, diantaranya:

1. Kepastian data

Pengujian kepastian dalam penelitian kualitatif, pengujiannya dilakukan peneliti dengan mendiskusikannya dengan dosen pembimbing. Menguji kepastian berarti menguji hasil penelitian yang sudah dilakukan, apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi Standar kepastian.

2. Ketekunan pengamatan

Untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-usr dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari lalu memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci, dengan kata lain jika perpanjangan keikutsertaan menyediakan lingkup maka ketekunan pengamatan menyediakan kedalaman.

3. Triangulasi

Triangulasi adalah pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Denzim dalam Moelong membedakan 4 macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. Penulis menggunakan Triangulasi metode yaitu dilakukan

dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berdeda. Sebagaimana dikenal, dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, obervasi, dan survei.

4. Kecukupan refrensi

Kecukupan refrensi yaitu mengumpulkan data berupa rekaman-rekaman, catatan-catatan, dalam wawancara dan foto dokumentasi yang digunakan sebagai patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan penfsiran data. Penulis mengumpulkan referensi berupa rekaman hasil wawancara (transkip) dengan para informan, serta foto dokumentasi sebagai salah satu acuan dalam menganalisisdata.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah operasional Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung. Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009 pasal 53 ayat (2) mengatakan bahwa BKKBN merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden yang memiliki tugas melaksanakan pengendalian penduduk dan menyelenggarakan keluarga berencana. Pada pasal 54 ayat (1) menyebutkan dalam rangka pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana di Daerah, Pemerintah Daerah membentuk Badan Koordinasi Keluarga Berencana Daerah yang disingkat BKKBD ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Lembaga yang mengelolah program kependudukan dan keluarga berencana ditingkat Provinsi diselenggarakan oleh Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, sedangkan ditingkat Kabupaten/Kota masih dengan struktur yang lama yaitu penggabungan Keluarga Berencana dan pemberdayaan perempuan.

Pelaksanaan program keluarga berencana (selanjutnya disingkat dengan KB) di Provinsi menjadi urusan Pemerintah Pusat sedangkan untuk Kabupaten/Kota, pelaksanaan programnya telah diserahkan wewenangnya kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang-undang 22 Tahun 2009 tentang Pemerintah Daerah. Dengan adanya Undang-undang ini menjadikan daerah melaksanakan sendiri urusan rumah tangganya (otonomi) yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Selanjutnya untuk Kota Bandar Lampung, SKPD yang mengelolah program tersebut adalah Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

(BKKBPP). Dalam mengelola program tersebut, BKKBPP merupakan SKPD yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kota Bandar Lampung, berdasarkan Peraturan Daerah tersebut BKKBPP Kota Bandar Lampung menyelenggarakan program keluarga berencana (KB) dan Pemberdayaan Perempuan (PP).

Dalam pelaksanaan program tersebut BKKBPP tidak terlepas dari instansi Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung. Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Bandar Lampung (BKKBPP) merupakan instansi Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Nomor 2 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Perda Nomor 3 Tahun 2007. selanjutnya dengan Perda per 01 Januari 2017 bidang Pemberdayaan Perempuan menjadi sebuah Dinas tersendiri yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dinas PPPA Kota Bandar Lampung merupakan OPD baru dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 06 Tahun 2006 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kota Bandar Lampung. kinerja pelayanan Dinas PPPA Kota Bandar Lampung baru dilaksanakan terhitung mulai 01 Januari 2017. Sebelumnya Dinas PPPA Kota Bandar Lampung tergabung pada BKKB-PP Kota Bandar Lampung.

Dinas PPPA Kota Bandar Lampung adalah unsur pelaksanaan tugas tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Kota dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Bandar Lampung berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Perangkat Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah, dan peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 45 Tahun 2016 tentang struktur organisasi, tugas, dan fungsi perangkat Daerah. Tugas pokok Dinas PPPA Kota Bandar Lampung adalah unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan.

4.1.1 Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung

Dalam pelaksanaan tugas pokok, Dinas PPPA Kota Bandar Lampung mempunyai fungsi yaitu:


- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Perlindungan Perempuan, Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, Bidang Data, Informasi Gender dan Anak.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Perlindungan Perempuan, Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, Bidang Data, Informasi Gender dan Anak.
- c. Pembinaan, fasilitasi, sosialisasi, distribusi dan pelaksanaan tugas di Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Perlindungan Perempuan, Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, Bidang Data, Informasi Gender dan Anak.
- d. Pemantauan evaluasi dan pelaporan bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Perlindungan Perempuan, Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, Bidang Data, Informasi Gender dan Anak.
- e. Pelaksanaan Kesekretariatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

4.1.2 Struktur Kepengurusan Dinas PPPA Kota Bandar Lampung

Pegawai Dinas PPPA Kota Bandar Lampung dibagi dalam beberapa bagian tugas untuk mempermudah pelaksanaan tugas yang telah diberikan. Struktur organisasi Dinas PPPA Kota Bandar Lampung terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Subbag umum dan kepegawaian
 2. Subbag umum dan keuangan
 3. Subbag umum perencanaan program dan evaluasi
- c. Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Kualitas Keluarga, Data dan Informasi membawahi:

1. Seksi kelembagaan pengurusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang ekonomi dan kualitas keluarga
 2. Seksi kelembagaan pengurusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan bidang sosial politik dan hukum
 3. Seksi kualitas keluarga
- d. Bidang Perlindungan Perempuan, Membawahi:
1. Seksi perlindungan hak perempuan seksi sipil, informasi dan partisipasi
 2. Seksi penguatan kelembagaan
 3. Seksi penanganan kekerasan perempuan
- e. Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, membawahi:
1. Seksi pemenuhan hak anak
 2. Seksi perlindungan perempuan anak
 3. Seksi pencegahan, penanganan kekerasan anak
- f. Bidang data informasi gender dan anak, membawahi:
- g. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD)
- h. Jabatan pelaksana dan jabatan fungsional



Gambar 2 Struktur Organisasi Dinas PPPA Kota Bandar Lampung

(Sumber: Dinas PPPA Kota Bandar Lampung)

4.1.3 Visi dan Misi Dinas PPPA Kota Bandar Lampung

Visi Dinas PPPA Kota Bandar Lampung adalah ‘‘ Bandar Lampung menuju Kota berwawasan gender dan peduli anak 2017’’ dan untuk mewujudkan visi tersebut, terdapat misi yang dapat menunjangnya, dimana misi tersebut adalah:

- a. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak dalam berbagai bidang
- b. Meningkatkan tingkat keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan politik
- c. Mengupayakan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak
- d. Mengupayakan keadilan ekonomi bagi perempuan
- e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak
- f. Melakukan perencanaan keluarga secara cermat sehingga pertumbuhan dan anak

4.1.4 Gambaran Cakupan Kegiatan atau Wilayah Pelayanan

Kegiatan Dinas PPPA Kota Bandar Lampung, meliputi dua urusan yaitu urusan perempuan dan anak atau pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Urusan pemberdayaan meliputi program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan, dan program peningkatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak. Urusan anak meliputi program perlindungan terhadap anak, melindungi hak-hak anak serta menjaga kualitas hidup anak sebagai penerus bangsa.

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada sub bab ini menjabarkan mengenai hasil penelitian yang telah peneliti dapatkan saat melakukan penelitian di lapangan. Hasil dari temuan penelitian telah disesuaikan dengan rumusan masalah dan fokus penelitian yang nantinya dijelaskan pada pembahasan. Adapun hasil penelitian disesuaikan dengan rumusan masalah yang ingin ditemukan yaitu bagaimana implementasi kebijakan dalam pencegahan perkawinan usia anak di Kota Bandar Lampung serta faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan pencegahan perkawinan usia anak di Kota Bandar Lampung. Identifikasi yang dilakukan pada penelitian ini adalah melihat penerapan kebijakan pencegahan perkawinan anak yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas PPPA yang pada 2 program unggulan yaitu program Forum Anak Daerah dan Puspaga, BKKBN melaksanakan program GENRE.

4.2.1. Implementasi Kebijakan Pencegahan Perkawinan Usia Anak di Kota Bandar Lampung

Di Indonesia, implementasi kebijakan pencegahan perkawinan usia anak sudah menjadi perhatian yang serius dimana Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terkait Pencegahan Perkawinan Anak. Tujuan terbesar adalah mewujudkan tercapainya Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Usia Anak (STRANAS PPA) yang terukur dan sistematis yaitu penurunan angka perkawinan usia anak menjadi 8,74% pada tahun 2024 dan 6,94 pada tahun 2030. Merujuk pada lokasi penelitian yaitu Provinsi Lampung, implementasi kebijakan pencegahan perkawinan usia anak dilakukan berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2021 tentang perkawinan anak melibatkan berbagai langkah konkret. Selain itu DPRD Provinsi Lampung juga sudah mengesahkan Perda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Lampung yang menjadi salah satu upaya untuk mencegah perkawinan dini pada anak. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak adalah upaya berupa kebijakan, program, kegiatan, aksi sosial, serta upaya lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Orang Tua, Anak dan Masyarakat dalam rangka mencegah terjadinya Perkawinan Usia Anak di

Provinsi Lampung.

Kebijakan pencegahan perkawinan usia anak yang terjadi dilakukan berdasarkan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat PATBM adalah sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak. Gerakan ini bertujuan untuk melindungi anak-anak dari konsekuensi negatif yang timbul akibat perkawinan usia anak, termasuk gangguan dalam pendidikan, kesehatan, dan perkembangan sosial mereka. Pemerintah memainkan peran kunci dengan menetapkan undang-undang dan peraturan yang melarang perkawinan anak di bawah usia tertentu serta memberlakukan sanksi kepada pelaku perkawinan anak.

Selain itu, upaya kesadaran dan pendidikan dilakukan melalui kampanye media, pelatihan bagi guru dan pekerja sosial, serta pendidikan seksual yang tepat usia. Melalui ini, diharapkan pemahaman masyarakat akan hak-hak anak dan dampak negatif perkawinan usia anak dapat ditingkatkan. Pentingnya akses yang setara ke pendidikan juga diperhatikan dalam kebijakan ini. Dengan memberikan kesempatan pendidikan yang baik kepada anak-anak, terutama anak perempuan, mereka dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dapat membantu mereka membuat keputusan yang lebih baik untuk masa depan mereka.

Pencegahan perkawinan pada usia anak dilakukan secara terintegrasi dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Lembaga Masyarakat, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha, dan Media menjadi kunci dalam upaya ini. Hal yang menarik perhatian dalam penelitian ini adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas PPPA) Kota Bandar Lampung. Dinas PPPA ini memiliki peran aktif dalam mencegah perkawinan usia anak melalui program Forum Anak Daerah (FAD), GENRE, dan Puspaga.

Forum Anak Daerah (FAD) merupakan suatu forum partisipasi bagi anak-anak di tingkat daerah, yang memungkinkan mereka untuk mengemukakan pendapat, aspirasi, dan kebutuhan mereka terkait dengan isu-isu perlindungan anak. Melalui FAD, pemerintah kota Bandar Lampung dapat memahami perspektif anak-anak dan mengambil tindakan yang sesuai untuk mencegah perkawinan pada usia anak.

Selain itu, Dinas PPPA Kota Bandar Lampung bekerjasama dengan BKKBN juga melaksanakan program GENRE (Generasi Berencana) yang bertujuan untuk menciptakan kota yang responsif terhadap gender dan ramah anak. Program ini melibatkan berbagai sektor, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga terkait, dalam membangun kebijakan dan infrastruktur yang mendukung perlindungan anak, termasuk pencegahan perkawinan pada usia anak.

Program ketiga adalah Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga). Puspaga memiliki fokus pada penguatan peran keluarga dalam melindungi hak-hak anak dan mencegah perkawinan usia anak. Program ini menyediakan sumber daya, pelatihan, dan pendidikan kepada keluarga-keluarga di Bandar Lampung untuk membantu mereka memahami pentingnya mendukung perkembangan anak-anak mereka secara sehat dan aman.

Melalui kerjasama antara Dinas PPPA, Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Lembaga Masyarakat, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha, dan Media, pencegahan perkawinan pada usia anak dapat dilakukan secara efektif. Koordinasi yang baik antara semua pemangku kepentingan ini memungkinkan pertukaran informasi, pendidikan, kampanye, serta implementasi kebijakan yang sesuai untuk melindungi anak-anak dari perkawinan pada usia yang tidak pantas.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas PPPA, khususnya melalui program Forum Anak Daerah (FAD), GENRE, dan Puspaga, menunjukkan komitmen mereka dalam mencegah perkawinan usia anak dan melindungi hak-hak anak. Semoga upaya ini dapat memberikan dampak positif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan anak-anak di kota Bandar Lampung.

4.2.1.1 Sosialisasi Program Forum Anak Daerah (FAD)

Forum Anak Daerah merupakan salah satu program unggulan yang dilakukan oleh pemerintah kota bandar lampung untuk mengatasi permasalahan perkawinan usia anak. Forum ini dibentuk berdasarkan surat keputusan gubernur lampung nomor G/179/V.09/HK/2021 tentang pembentukan forum anak daerah provinsi lampung

periode tahun 2021-2023.



Gambar 4 Pengukuhan Forum Anak Daerah

(Sumber: dokumentasi Dinas PPPA tahun 2022)

Hasil penelitian ini telah mengidentifikasi dan menggambarkan bagaimana program Forum Anak Daerah dijalankan dalam rangka pencegahan perkawinan usia anak. Hal ini mencakup berbagai kegiatan, strategi, dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (Dinas PPPA) dalam melaksanakan program tersebut. Hasil studi observasi dan wawancara yang dilakukan ditemukan upaya yang dilakukan FAD dalam mencegah perkawinan usia anak di Kota Bandar Lampung. Kegiatan yang menjadi fokus utama dilakukan oleh FAD adalah Kampanye Dan Sosialisasi. Kampanye dan sosialisasi FAD secara aktif mengadakan kampanye dan sosialisasi di berbagai sekolah, masyarakat, dan lembaga pendidikan untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya perkawinan usia anak. Melalui kampanye ini, mereka berupaya mengubah persepsi masyarakat dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya melindungi anak-anak dari perkawinan usia dini.

Sebagai fasilitator di FAD Bandar Lampung, mereka telah melaksanakan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mencegah perkawinan usia anak. Salah satu fokus utama mereka adalah melalui kegiatan kampanye dan sosialisasi. Materi kampanye disebarluaskan melalui media massa, seperti iklan radio dan televisi, serta melalui kegiatan publik seperti seminar dan diskusi kelompok. Upaya dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif perkawinan usia anak dan pentingnya melindungi hak-hak anak. Workshop dan pelatihan diadakan untuk

meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang hak-hak anak, kesehatan reproduksi, dan pendidikan (hasil wawancara dengan Cut Trimaharany, selaku fasilitator FAD Bandar Lampung, 08 Agustus 2022).

Hal ini dipertegas oleh pernyataan dari bagian duta anak sekaligus sebagai ketua forum anak Bandar Lampung. Sebagai Ketua Forum Anak Bandar Lampung, mereka menjalankan berbagai kegiatan dalam upaya mencegah perkawinan usia anak. Salah satu kegiatan utama adalah kampanye dan sosialisasi. Kampanye dilakukan di sekolah-sekolah dan komunitas untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai bahaya perkawinan usia anak. Acara sosialisasi juga diadakan di tempat umum, seperti pusat perbelanjaan dan pasar, untuk menyebarkan pesan-pesan penting tentang pencegahan perkawinan usia anak. Pelatihan dan pendidikan diberikan kepada anak-anak dan remaja melalui lokakarya, diskusi kelompok, dan sesi pemahaman diri (hasil wawancara dengan Najwa ketua FAD Bandar Lampung 08 Agustus 2022).

Berdasarkan data yang disampaikan, terdapat dua sumber yang memberikan informasi terkait upaya mencegah perkawinan usia anak di Bandar Lampung. Pertama, seorang konselor dari FAD Bandar Lampung menjelaskan berbagai kegiatan yang dilakukan untuk mencegah perkawinan usia anak. Kegiatan tersebut meliputi kampanye dan sosialisasi melalui media massa dan kegiatan publik, pelatihan dan pendidikan kepada anak-anak, serta pengembangan kebijakan dan regulasi terkait. Mereka juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilakukan untuk memastikan efektivitas program.

FAD Bandar Lampung, melalui perwakilan konselornya, telah melakukan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mencegah praktik perkawinan usia anak. Dalam wawancara dengan Cut Trimaharany, salah seorang fasilitator FAD Bandar Lampung, ia menjelaskan bahwa salah satu fokus utama mereka adalah melalui kampanye dan sosialisasi. Melalui media massa, seperti iklan radio dan televisi, serta melalui kegiatan publik seperti seminar dan diskusi kelompok, mereka berusaha meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif perkawinan usia anak dan pentingnya melindungi hak-hak anak. Selain itu, FAD Bandar Lampung memberikan pelatihan dan pendidikan kepada anak-anak dan keluarga. Dalam

rangka meningkatkan pengetahuan mereka tentang hak-hak anak, kesehatan reproduksi, dan pendidikan, FAD Bandar Lampung menyelenggarakan workshop dan pelatihan.

Selaras dengan pernyataan konselor FAD Bandar Lampung, Ketua Forum Anak Bandar Lampung juga telah melakukan langkah-langkah penting untuk mencegah perkawinan usia anak. Dalam wawancara dengan Najwa Adhassifa, Ketua Forum Anak Bandar Lampung, diungkapkan bahwa kampanye dan sosialisasi menjadi kegiatan utama yang mereka jalankan. Mereka secara aktif melakukan kampanye di sekolah-sekolah dan komunitas, serta menyelenggarakan acara sosialisasi di tempat umum seperti pusat perbelanjaan dan pasar. Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang bahaya perkawinan usia anak.

Forum Anak Bandar Lampung serius dalam memberikan pelatihan dan pendidikan kepada anak-anak dan remaja melalui lokakarya, diskusi kelompok, dan sesi pemahaman diri. Kolaborasi dengan pemerintah dan organisasi terkait menjadi kunci dalam mengembangkan kebijakan dan regulasi yang mendukung pencegahan perkawinan usia anak. Monitoring dan evaluasi rutin dilakukan untuk memastikan efektivitas program ini dalam memberikan dampak positif. Melalui upaya kolaboratif antara Dinas PPPA dan FAD, diharapkan bahwa perkawinan usia anak dapat dicegah, dan anak-anak di Kota Bandar Lampung dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, memperoleh pendidikan yang layak, serta memanfaatkan seluruh potensi mereka untuk masa depan yang lebih baik. Namun dalam beberapa temuan yang telah dilakukan baik dari data observasi maupun wawancara kegiatan yang aktif terus digalakkan oleh FAD kota bandar lampung hanya kegiatan Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak di Sekolah saja.

Dinas PPPA Kota Bandar Lampung berupaya melaksanakan kegiatan pencegahan perkawinan anak di Kota Bandar Lampung melalui sosialisasi di setiap sekolah di wilayah tersebut. Tujuan dari kegiatan sosialisasi antar sekolah di Kota Bandar Lampung adalah agar para siswa dan siswi remaja dapat memahami pesan yang disampaikan oleh Forum Anak Daerah Bandar Lampung mengenai bahaya perkawinan anak.

Selain itu, sosialisasi ini juga bertujuan untuk memperkenalkan program puspaga, Forum Anak Daerah, dan genre kepada masyarakat, terutama mereka yang tinggal di Kota Bandar Lampung. Sosialisasi ini juga mencakup penekanan mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba di kalangan peserta didik remaja dengan meningkatkan kegiatan keagamaan, berkomunikasi dengan orangtua siswa, dan menanggapi masalah penyalahgunaan narkoba secara serius dan tepat.



Gambar 5 Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Usia Anak Di MAN 2 Bandar Lampung.

(Sumber: dokumentasi Dinas PPPA tahun 2022)

Sosialisasi mengenai pencegahan perkawinan usia anak di Kota Bandar Lampung melibatkan anak-anak dari Forum Anak Kota Bandar Lampung, yang didampingi oleh fasilitator atau pembina. Mereka menyampaikan materi tentang pentingnya menghentikan perkawinan usia anak, Kesehatan Reproduksi Remaja, Stunting, dan Bahaya Penyakit Menular Seksual bagi Remaja. Sebenarnya, remaja di bawah umur belum siap untuk menikah karena organ reproduksi mereka belum matang untuk menghadapi kehamilan dan rentan terhadap kanker serviks, anemia, serta pertumbuhan janin yang terganggu (hasil wawancara dengan Najwa, Ketua FAD Bandar Lampung, pada tanggal 8 Agustus 2022).

Tabel 6 Lokasi Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Usia Anak Melalui FAD Kota Bandar Lampung

Tanggal	Lokasi	Kegiatan
19 Feb 2022	SMPN 21 Bandar Lampung	Sosialisasi Pencegahan tindak kekerasan terhadap anak dan bahaya seks bebas
02 Mar 2022	Panti Asuhan Raudatulitam	Sosialisasi bahaya seks bebas dan bahaya dari perkawinan anak
27 Mar 2022	Taman UMKM Bung Karno	Sosialisasi Pertunjukan drama tentang bahaya dari perkawinan usia anak.
25 Apr 2022	SMK SMTI Bandar Lampung	Sosialisasi Podcast bullying dan seks bebas
03 Ags 2022	MAN 2 Bandar Lampung	Sosialisasi tentang bahaya dari perkawinan anak

Tanggal	Lokasi	Kegiatan
19 Spt 2022	SMPN 2 Bandar Lampung	Sosialisasi pencegahan seks bebas dan perkawinan usia anak
22 Nov 2022	Sumber Agung, Kemiling	Sosialisasi Penanganan dan pencegahan stunting

Sumber: (Hasil Wawancara 21 Desember 2022)

Pandemi Covid-19 yang terjadi memberikan dampak keterbatasan ruang gerak bagi Dinas PPPA Kota Bandar Lampung untuk menyuarakan isu perkawinan anak secara langsung. Oleh karenanya mereka memanfaatkan media *online* seperti instagram milik Dinas PPPA dan milik FAD Kota Bandar Lampung untuk melakukan berbagai kegiatan. Adapun beberapa kegiatan pencegahan perkawinan anak yang sudah dilakukan dengan memanfaatkan media *online* antara lain: Pembuatan *flyer* stop perkawinan anak berisi tentang kampanye pencegahan perkawinan anak, dampak-dampak perkawinan anak, dan isu-isu lain yang menyangkut permasalahan perkawinan anak dengan sasarannya adalah remaja, membuat *Campaign* stop perkawinan anak berisi tentang ajakan yang dilakukan FAD Kota Bandar Lampung untuk bersama-sama menyuarakan tentang isu-isu perkawinan anak dan Pembuatan video pendek suara anak dilakukan pada masa pandemi isi dari video tersebut adalah penyampaian suara oleh anggota (FAD) Kota Bandar Lampung mengenai harapan, hak, dan hal-hal yang seharusnya didapatkan oleh seorang anak.

Tabel 7 Pemanfaatan Media Online FAD Kota Bandar Lampung

Tanggal	Media dan tema
25 Ags 2022	Postingan di instagram bagaimana cara mencegah perkawinan usia anak
01 Spt 2022	Video Pendek di instagram stop perkawinan usia anak
05 Des 2022	Video pendek di instagram bersama cegah perkawinan anak
05 Des 2022	Video pendek di instagram Bahaya pergaulan bebas
05 Des 2022	Video pendek di instagram tentang seks bebas dan cegah stunting

Sumber: hasil observasi (diolah oleh peneliti tahun 2022)

Pada tabel 7, terdapat data mengenai pemanfaatan media online FAD Kota Bandar Lampung dalam rangka mendukung implementasi pencegahan perkawinan usia anak. FAD aktif memanfaatkan sosial media dengan cara mengunggah video pendek tentang pencegahan perkawinan usia anak. Pada tanggal 25 Agustus 2022 mereka

mengunggah foto bagaimana cara mencegah perkawinan usia anak yang bertujuan menginformasikan cara bagaimana mencegah terjadinya perkawinan usia anak. Pada tanggal 01 September 2022 anggota FAD kembali mengunggah video pendek yang berjudul “stop perkawinan usia anak” dalam rangka mengikuti lomba yang dilakukan oleh pengurus FAD. Pada tanggal 05 Desember 2022 FAD mengunggah video pendek yang membahas tentang pencegahan perkawinan usia anak dalam *challenge* pembekalan anggota FAD Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan melalui wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi pencegahan perkawinan anak di sekolah di Kota Bandar Lampung telah dilakukan dengan efektif. Melalui sosialisasi ini, para siswa dan siswi remaja di Kota Bandar Lampung dapat memahami pesan-pesan penting yang disampaikan oleh Forum Anak Daerah Bandar Lampung mengenai bahaya perkawinan anak.

Selain itu, melalui sosialisasi ini juga tercapai tujuan untuk memperkenalkan program Forum Anak Daerah, kepada masyarakat, terutama mereka yang tinggal di Kota Bandar Lampung. Sosialisasi ini juga memberikan penekanan pada bahaya penyalahgunaan narkoba di kalangan peserta didik remaja, dengan meningkatkan kegiatan keagamaan dan berkomunikasi secara aktif dengan orangtua siswa. Hal ini dilakukan untuk merespons masalah penyalahgunaan narkoba dengan serius dan tepat.

Hasil wawancara dengan Najwa, Ketua FAD Bandar Lampung pada tanggal 08 Agustus 2022, juga menunjukkan bahwa sosialisasi pencegahan perkawinan usia anak di Kota Bandar Lampung melibatkan anak-anak dari Forum Anak Kota Bandar Lampung yang didampingi oleh fasilitator atau pembina. Dalam sosialisasi ini, materi yang disampaikan meliputi pentingnya menghentikan perkawinan usia anak, Kesehatan Reproduksi Remaja, Stunting, dan Bahaya Penyakit Menular Seksual bagi Remaja.

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi pencegahan perkawinan anak di sekolah di Kota Bandar Lampung telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan pemahaman siswa dan siswi remaja mengenai bahaya perkawinan anak. Sosialisasi ini juga berhasil memperkenalkan program-program puspaga, Forum Anak Daerah, dan genre kepada masyarakat secara luas.

Untuk memperdalam temuan yang ada dilakukan analisis guna melihat upaya-upaya dari sudut pandang yang lebih luas. Terdapat tiga indikator yang menjadi dasar penilaian peneliti terhadap implementasi kebijakan pencegahan perkawinan usia anak melalui program Forum Anak Daerah di Kota Bandar Lampung. Fokus utamanya adalah analisis sumber daya, komunikasi, dan lingkungan. Sumber daya merujuk pada ketersediaan dana, tenaga kerja, infrastruktur, dan aset lain yang mendukung pelaksanaan kebijakan. Komunikasi mencakup efektivitas komunikasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, termasuk pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat umum. Lingkungan mengacu pada sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan yang dimaksud termasuk lingkungan sosial, ekonomi dan politik.

a. Sumberdaya

Dalam suatu kebijakan tidak hanya tujuan yang menjadi faktor keberhasilan dalam pengimplementasian suatu kebijakan, tetapi faktor-faktor lain juga seperti sumber daya. Edward III berpendapat dalam Afandi (2011) jika Kebijakan dalam pelaksanaannya harus ditunjang dengan sumberdaya yang memadai, baik dari manusia, materi dan metodenya. Kebijakan publik ini harus dilaksanakan dengan cermat, jelas dan konsisten. Tanpa adanya sumberdaya yang memadai maka sebuah kebijakan dianggap hanya dokumen yang tidak dapat diwujudkan untuk memberi solusi pada masalah-masalah terkait yang ada dimasyarakat, oleh karena itulah sumber daya merupakan faktor yang penting dalam pelaksanaan kebijakan. Untuk mengukur atau mengidentifikasi indikator sumber daya yang menjadi bahan rujukan dalam upaya mencegah perkawinan usia anak peneliti merujuk pada beberap hal yaitu anggaran, tenaga kerja, materi kampanye, partisipasi masyarakat, dan akses pelayanan.

Pertama terkait anggaran, indikator ini mencakup alokasi anggaran yang dialokasikan untuk program-program pencegahan perkawinan usia anak. Untuk jumlah sumber daya finansial belum dapat ditemukan data terkait hal ini. Selama

penelitian berlangsung tidak terdapat dokumen-dokumen yang berkaitan dengan anggaran yang dapat peneliti akses, sehingga tidak ditemui banyak tentang rincian pembiayaan. yang perlu diperhatikan dalam proses implementasi kebijakan adalah sumber daya yang tersedia. Hal ini menjadi catatan khusus terhadap prinsip transparansi anggaran lembaga yang tersedia.

Ketidaktertiban informasi terkait anggaran menjadi catatan penting dalam proses implementasi kebijakan. Transparansi dalam pengelolaan anggaran lembaga menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Tanpa adanya informasi yang jelas mengenai alokasi anggaran, dapat mempengaruhi kemampuan program dalam melaksanakan kegiatan pencegahan perkawinan usia anak.

Dalam konteks ini, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran lembaga yang terlibat dalam program pencegahan perkawinan usia anak. Hal ini penting agar sumber daya finansial yang diperlukan dapat dialokasikan secara tepat dan efektif, serta untuk memastikan akuntabilitas dan keberlanjutan program tersebut. Meskipun saat ini data terkait alokasi anggaran belum ditemukan, upaya terus dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang lebih lengkap dan memperkuat transparansi dalam pengelolaan sumber daya finansial dalam rangka mencegah perkawinan usia anak.

Indikator selanjutnya yang menjadi pertimbangan adalah tenaga kerja yang terlibat dalam program pencegahan perkawinan usia anak. Jumlah dan kualifikasi tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan tersebut menjadi fokus dalam analisis data. Data yang diperiksa meliputi jumlah konselor, fasilitator, pendidik, atau staf yang terlibat dalam program, serta informasi mengenai latar belakang dan kualifikasi mereka. Hasil wawancara dilakukan oleh peneliti dengan ibu Ruth Dora Nababan, S.E.,M.M yang menjabat sebagai Kabid Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak DPPPA Kota Bandar Lampung.

Dalam wawancara tersebut, ibu Ruth Dora Nababan, S.E., M.M menyatakan bahwa tenaga kerja yang terlibat dalam program dianggap memadai. Pembinaanya berasal dari bidang Dinas dan dilibatkan dalam bidang perlindungan anak. Staf-staf yang ditunjuk bertugas sebagai pembinaanya dan fasilitator yang mengikuti pelatihan. Selain itu, anak-anak yang menjadi anggota forum anak dan anak-anak

sekolah juga terlibat. Setiap tahun, perekrutan anggota forum anak dilakukan sebelum mereka mencapai usia 20 tahun. Setiap dua tahun, pemilihan ketua forum anak dilakukan melalui pemungutan suara. Terkait dengan dana, meskipun tersedia, namun terbatas, sehingga kegiatan yang dilaksanakan disesuaikan dengan ketersediaan dana (Nababan, 2022).

Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil wawancara dengan Najwa sebagai ketua FAD Bandar Lampung. Menurut Najwa, sumber daya manusia yang terlibat dalam program sekitar 30 orang, belum termasuk pembina dan fasilitator. Rekrutmen dilakukan melalui sekolah, dan setiap dua tahun dilakukan pemilihan ketua FAD dengan batasan usia maksimal 20 tahun. Terkait dengan dana, sejauh ini dianggap cukup Adhassifa (2022).

Hasil wawancara dengan Ibu Ruth Dora Nababan, Kabid Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak DPPPA Kota Bandar Lampung, mengindikasikan bahwa tenaga kerja yang terlibat dalam program ini cukup memadai. Pembina berasal dari Dinas yang kemudian dibentuk menjadi bidang perlindungan anak. Staf-staf tersebut ditunjuk untuk melakukan pembinaan dan pelatihan, serta melibatkan anak-anak dalam forum anak dan siswa-siswa di sekolah. Setiap tahun, anggota forum anak direkrut sebelum berusia 20 tahun, dan setiap dua tahun dilakukan pemilihan ketua forum anak melalui pemungutan suara. Selain itu, terkait dengan dana, Ibu Ruth menyatakan bahwa meskipun terbatas, dana tersedia untuk kegiatan tersebut. Kegiatan yang dilakukan disesuaikan dengan ketersediaan dana yang ada.

Pernyataan tersebut juga sejalan dengan hasil wawancara dengan Najwa, ketua FAD Bandar Lampung, yang menyatakan bahwa mereka memiliki sekitar 30 orang sumber daya manusia yang terlibat dalam program, tidak termasuk pembina dan fasilitator. Proses perekrutan dilakukan melalui sekolah, dan setiap dua tahun dilakukan pemilihan ketua FAD dengan batas usia maksimal 20 tahun. Selama ini, dana dianggap cukup untuk mendukung kegiatan program.

Data ini menunjukkan bahwa program pencegahan perkawinan usia anak memiliki sumber daya manusia yang cukup dan tersedia dana yang disesuaikan dengan ketersediaan. Namun, perlu diperhatikan bahwa sumber daya manusia dan

dana yang memadai tetap menjadi faktor penting dalam menjalankan program dengan efektif dan berkelanjutan. Selain itu ditemukan juga nama pengurus dan anggota forum anak daerah Bandar Lampung periode 2022-2024 yang diketuai oleh Najwa Adhasiffa dan wakil ketua Achmad Fadillah yang sedang duduk dibangku SMA. Pengurus dan anggota forum anak tersebut akan dibina serta mengikuti pelatihan sebagai upaya pemenuhan hak anak dan wadah partisipasi anak sebagaimana peran forum anak daerah yaitu pelopor dan pelapor.

**Tabel 8 Nama Pengurus dan Anggota FAD Bandar Lampung
Periode 2022-2024**

Jabatan	Nama
Pengurus	Ketua Najwa Adhasiffa
	Wakil Ketua Achmad Fadillah
	Sekretaris Sabira Taj Bahiya
	Wakil Sekretaris Sierra Alessandra F
Bidang PSDM	Bendahara Alma Nada Sabila
	Koordinator Zakia Rahma
	Anggota Alya Salsabila
	Anggota Rifka Junimar T
	Anggota M. Rafly Akbar
Bidang Pengembangan Minat dan Bakat	Dimas Sandi PRIMIS Y.
	Koordinator Shahira Danish Ara R
	Anggota Aulia Keysa Salsabila
	Anggota Khatir Al Fathan
	Anggota Wirandy Raihan Alfiano
	Anggota Nabil Raisya Jaya
Bidang Konseling dan Informasi	Ica Juliana
	Koordinator Mikayla Tiaravatar A.
	Anggota Rizki Rojabi
	Anggota Tata Pratista Arkarani
	Anggota Shaqilla Defina Ariyanti
	Anggota Putra Levi Andesta
Bidang Kemedian	Nanda Thalitha S.
	Koordinator Salsabilla Puspa P.
	Anggota Bintang Kayla
	Anggota Khairunisa Rahma A.
	Anggota Anggie Oktavina
	Anggota Jasmine Fathira
	Anggota Muhammad Rahmad Dani

(Sumber: dokumen FAD Bandar Lampung 2022)

Selanjutnya adalah mengidentifikasi indikator mengenai materi kampanye dan Sosialisasi: Indikator ini mencakup jenis dan jumlah materi kampanye dan sosialisasi yang digunakan dalam program. Data yang identifikasi adalah jenis

materi kampanye (seperti iklan radio/televisi, poster, brosur, leaflet) serta jumlah dan distribusi materi tersebut kepada masyarakat. Diketahui bahwa upaya dalam melaksanakan kegiatan pencegahan perkawinan anak di Kota Bandar Lampung salah satunya ialah melalui sosialisasi di setiap sekolah yang ada di Kota Bandar Lampung. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi antar sekolah di Kota Bandar Lampung memiliki tujuan yaitu agar siswa siswi remaja dapat mengambil pesan dengan apa yang Forum Anak Daerah Bandar Lampung sampaikan tentang bahaya perkawinan anak.

Sosialisasi juga dilakukan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dikalangan peserta didik di kalangan remaja dengan cara meningkatkan kegiatan keagamaan, komunikasi dengan orangtua peserta didik, dan berusaha menanggapi secara serius dan tepat terhadap permasalahan penyalahgunaan narkoba. Sosialisasi pencegahan perkawinan usia anak di Kota Bandar Lampung melibatkan anak-anak forum anak kota bandar lampung, dan didampingi oleh fasilitator ataupun pembina. Menyampaikan materi tentang stop perkawinan usia anak, tentang Kesehatan Reproduksi Remaja, Stunting dan Bahaya Penyakit Menular seksual bagi Remaja. Remaja di bawah umur masih belum siap untuk menikah sebenarnya, karena organ reproduksinya belum siap untuk menerima kehamilan dan rawan terkena kanker serviks, anemia dan pertumbuhan janin yang terganggu (hasil wawancara dengan Najwa ketua FAD Bandar Lampung 8 Agustus 2022).

Selanjutnya adalah hasil identifikasi partisipasi masyarakat: Indikator ini mencakup tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pencegahan perkawinan usia anak. Data yang dirujuk adalah jumlah dan jenis kegiatan partisipatif yang diadakan, seperti seminar, lokakarya, diskusi kelompok, atau kampanye di sekolah dan komunitas. Hasil observasi yang dilakukan ditemukan data dari tahun 2021–2023 periode Mei 2023 terakhir yaitu sebagai berikut ini.

Tabel 9 Kegiatan Pencegahan Perkawinan Usia Anak

Tahun	Jumlah Seminar	Jumlah Lokakarya	Jumlah Diskusi Kelompok	Jumlah Kampanye
2021	10	5	20	15
2022	15	8	25	20
2023	5	7	10	8

(Sumber: diolah oleh peneliti 2023)

Tabel ini mencatat jumlah kegiatan partisipatif yang telah diadakan dalam program pencegahan perkawinan usia anak selama tiga tahun berbeda (2021, 2022, dan 2023). Data tersebut mencakup jumlah seminar, lokakarya, diskusi kelompok, dan kampanye yang telah dilaksanakan di sekolah-sekolah, kelurahan, dan komunitas remaja. Data ini memberikan gambaran secara visual mengenai tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pencegahan perkawinan usia anak. Melalui tabel ini, dapat dilihat perubahan jumlah kegiatan dari tahun ke tahun, sehingga dapat membantu dalam evaluasi efektivitas program dan mengidentifikasi tren partisipasi masyarakat dalam program tersebut.

Hasil identifikasi selanjutnya adalah terkait indikator Akses dan Pelayanan. Indikator ini mencakup ketersediaan dan aksesibilitas layanan terkait pencegahan perkawinan usia anak, seperti klinik kesehatan reproduksi, layanan konseling, dan fasilitas pendidikan. Data yang diidentifikasi adalah jumlah dan lokasi fasilitas yang tersedia, serta tingkat aksesibilitas bagi masyarakat.

Diketahui bahwa data indikator ini merujuk pada hasil wawancara peneliti bersama wakil ketua FAD Achmad Fadillah beliau menjelaskan terkait fasilitas FAD Kota Bandar Lampung. Dalam wawancara dengan wakil ketua FAD, Achmad Fadillah, beliau menjelaskan bahwa FAD Kota Bandar Lampung memiliki sekretariat sendiri yang digunakan sebagai tempat pertemuan dan koordinasi kegiatan. Selain itu, sebelum melaksanakan kegiatan seperti sosialisasi, anggota FAD dibekali dengan materi oleh fasilitator dan pembina, untuk memastikan mereka siap dalam melaksanakan tugasnya. Ketika turun ke lapangan, anggota FAD juga didampingi untuk memastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan. Data ini menunjukkan adanya fasilitas penunjang yang tersedia dalam mendukung kegiatan pencegahan perkawinan usia anak di Kota

Bandar Lampung. Sekretariat FAD menjadi tempat penting untuk berkoordinasi dan merencanakan kegiatan, sementara materi dari fasilitator dan pembina membekali anggota dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. Pendampingan saat melaksanakan kegiatan juga memastikan bahwa kegiatan berjalan dengan baik. Semua ini berkontribusi pada ketersediaan dan aksesibilitas layanan yang penting dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak di komunitas tersebut.

Selanjutnya adalah identifikasi indikator Monitoring dan Evaluasi. Indikator ini mencakup sistem monitoring dan evaluasi yang digunakan untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas program pencegahan perkawinan usia anak. Data yang identifikasi adalah metode dan instrumen yang digunakan dalam monitoring dan evaluasi, serta hasil evaluasi yang telah dilakukan.

Data yang ditemukan berasal dari pernyataan Ruth Dora Nababan, S.E., M.M sebagai Kabid Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak DPPPA Kota Bandar Lampung mengenai penggunaan metode dan instrumen penilaian yang telah direncanakan dengan baik. Dalam wawancara dengan Ruth Dora Nababan dia menjelaskan bahwa survei merupakan salah satu metode yang digunakan dalam mengumpulkan data terkait program tersebut. Survei dilakukan dengan menggunakan kuesioner terstruktur yang disebarkan kepada responden, seperti masyarakat umum, konselor, dan pendidik, untuk menilai tingkat pengetahuan mereka tentang perkawinan usia anak, partisipasi dalam kegiatan pencegahan, dan persepsi mereka terhadap dampak yang dirasakan.

Selain survei, DPPPA juga melakukan wawancara mendalam dengan stakeholder terkait, seperti konselor, pendidik, dan masyarakat, untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang pelaksanaan program. Melalui wawancara ini, mereka dapat mengeksplorasi aspek-aspek yang tidak tercakup dalam survei, seperti pengalaman praktis dalam melaksanakan kegiatan pencegahan dan kendala yang dihadapi.

Selanjutnya, DPPPA Kota Bandar Lampung juga melibatkan observasi lapangan sebagai metode dalam monitoring dan evaluasi program. Observasi ini dilakukan untuk melihat secara langsung kegiatan yang dilakukan oleh Forum Anak dan

FAD. Dengan melakukan observasi lapangan, DPPPA dapat memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh tentang pelaksanaan program di lapangan, serta melihat secara langsung interaksi antara fasilitator dan peserta kegiatan.

Hasil dari monitoring dan evaluasi ini dijadikan dasar penting dalam pengambilan keputusan dan perencanaan program ke depan. Ibu Ruth Dora Nababan menjelaskan bahwa data yang terkumpul, termasuk hasil survei, wawancara, dan observasi lapangan, dianalisis secara menyeluruh. Tim DPPPA dan para stakeholder terkait mempelajari temuan-temuan dari evaluasi tersebut untuk mengidentifikasi keberhasilan dan kendala yang dihadapi dalam program pencegahan perkawinan usia anak. Selanjutnya, berdasarkan hasil evaluasi, mereka merumuskan langkah-langkah perbaikan dan pengembangan program ke depan guna meningkatkan efektivitasnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi kebijakan pencegahan perkawinan usia anak, faktor sumber daya sangat penting untuk keberhasilan program tersebut. Selain tujuan yang jelas, sumber daya manusia, materi, dan metode yang memadai juga diperlukan. Dalam hal sumber daya finansial, meskipun data mengenai alokasi anggaran belum ditemukan, penting untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan anggaran lembaga terkait. Transparansi ini akan memastikan alokasi dana yang tepat dan efektif, serta memperkuat akuntabilitas dan keberlanjutan program pencegahan perkawinan usia anak.

Selanjutnya, dalam hal tenaga kerja, program ini melibatkan jumlah yang cukup dan berkualitas dari konselor, fasilitator, pendidik, dan staf terlatih. Hasil wawancara menunjukkan bahwa tenaga kerja yang terlibat dalam program ini cukup memadai, dan mereka dilibatkan dalam pembinaan, pelatihan, dan melibatkan anak-anak dalam forum anak serta siswa-siswa di sekolah.

Dalam aspek materi kampanye dan sosialisasi, program ini menggunakan berbagai jenis materi seperti iklan radio/televisi, poster, brosur, dan leaflet. Sosialisasi dilakukan di sekolah-sekolah dan melibatkan forum anak, fasilitator, serta pembina. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran remaja tentang bahaya perkawinan usia anak, kesehatan reproduksi remaja, stunting, dan

penyakit menular seksual. Meskipun sosialisasi secara langsung terbatas akibat pandemi COVID-19, pemanfaatan media online seperti Instagram menjadi alternatif yang digunakan oleh Dinas PPPA dan Forum Anak Daerah Kota Bandar Lampung.

Dalam kesimpulannya, program pencegahan perkawinan usia anak di Kota Bandar Lampung memiliki sumber daya manusia yang cukup, dana yang disesuaikan dengan ketersediaan, serta materi kampanye dan sosialisasi yang beragam. Namun, perlu tetap diperhatikan agar sumber daya manusia dan dana yang memadai tetap menjadi faktor penting dalam menjalankan program ini secara efektif dan berkelanjutan.

Sumber daya memiliki pengaruh yang sangat penting dalam proses implementasi kebijakan. Van Metter dan Van Horn menjelaskan bahwa keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, dalam melakukan kebijakan pencegahan memerlukan sumber daya yang baik dari sisi pengalaman, keahlian dan keterampilan. Terkait hal ini sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya manusia dan sumber daya finansial yang mendukung jalannya implementasi kebijakan pencegahan perkawinan usia anak di Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan hasil penelitian untuk sumber daya manusia yang ada di instansi melalui rotasi/mutasi yang dilakukan pemerintah setempat mutasi dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi. Untuk sumber daya manusia dalam pelaksanaan kebijakan cukup memadai dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan dalam mengimplementasikan kebijakan. Untuk anak-anak yang terlibat dalam program tersebut adanya perekrutan setiap tahun dan setiap sekolah yang ada di Bandar Lampung mengutus perwakilan minimal dua siswa, setiap siswa yang dikirim oleh sekolah otomatis menjadi anggota forum anak daerah, lalu kemudian diseleksi untuk menjadi duta dari program tersebut, perekrutan tersebut dilakukan setiap tahun dan pemilihan ketua forum anak dilakukan dua tahun sekali dengan batas usia maksimal 20 tahun.

b. Komunikasi


Indikator Komunikasi mencakup efektivitas proses komunikasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, termasuk pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat umum. Dalam mengukur atau mengidentifikasi komunikasi dalam sebuah kebijakan, beberapa hal yang menjadi bahan pertimbangan dan data yang diidentifikasi adalah materi komunikasi, media komunikasi, dan target *audiens*.

Pertama adalah identifikasi mengenai Materi Komunikasi. Dalam analisis materi komunikasi yang digunakan oleh FAD dalam melaksanakan program pencegahan perkawinan usia anak di Kota Bandar Lampung, ditemukan bahwa mereka menggunakan beberapa strategi komunikasi yang efektif. Salah satunya adalah melalui media sosial, di mana mereka membuat konten edukatif dan mengirimkan pesan-pesan pencegahan kepada remaja dan orang tua. Selain itu, mereka juga aktif mengadakan kampanye di sekolah dan komunitas dengan menggelar seminar, lokakarya, dan diskusi kelompok untuk memberikan informasi yang lebih mendalam tentang dampak negatif perkawinan usia anak. Kolaborasi dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan juga dilakukan untuk menyampaikan pesan-pesan pencegahan kepada pendidik dan tenaga medis. Tujuan dari beragam pendekatan komunikasi ini adalah untuk mencapai target audiens yang lebih luas dan efektif dalam mempengaruhi perubahan perilaku masyarakat terkait perkawinan usia anak.

Hasil wawancara dengan Cut Trimaharany pada tanggal 3 Agustus 2022 mengonfirmasi bahwa FAD Kota Bandar Lampung memang menggunakan strategi komunikasi yang beragam seperti yang telah diidentifikasi sebelumnya. Dalam wawancara tersebut, Cut Trimaharany menjelaskan bahwa mereka menyampaikan pesan-pesan pencegahan perkawinan usia anak melalui media sosial, kampanye di sekolah dan komunitas, serta melalui kerja sama dengan instansi terkait. Melalui pendekatan komunikasi ini, diharapkan pesan-pesan pencegahan dapat mencapai target audiens yang lebih luas dan mempengaruhi perubahan perilaku masyarakat terkait perkawinan usia anak.

Salah satu saluran komunikasi yang efektif yang digunakan oleh FAD adalah media sosial. FAD menciptakan konten edukatif yang ditujukan kepada remaja dan orang tua, dengan tujuan menyampaikan pesan-pesan pencegahan perkawinan usia anak. Dalam konten tersebut, pesan-pesan pencegahan dijelaskan secara jelas dan disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh target audiens.

Melalui media sosial, FAD dapat menjangkau khalayak yang lebih luas dan memperoleh dampak yang signifikan dalam mempengaruhi perilaku masyarakat terkait perkawinan usia anak. Hal ini dapat di konfirmasi dari akun instagram yang dimiliki oleh FAD Kota Bandar Lampung. Dalam akun resminya cukup aktif membuat konten mengenai kegiatan-kegiatan kesehariannya. Banyak konten juga yang memberikan informasi dan mendorong untuk pencegahan perkawinan diusia anak. Walaupun relatif sedikit untuk jumlah pengikut namun ini menjadi sebuah upaya bagi FAD Kota bandarlampung untuk membangun komunikasi yang lebih masif.



Gambar 6 Akun Instagram FAD Kota Bandar Lampung

(Sumber: hasil observasi peneliti tahun 2022).

Selain media sosial, FAD juga mengadakan kampanye di sekolah dan komunitas dengan menggelar seminar, lokakarya, dan diskusi kelompok. Melalui kegiatan ini, FAD memberikan informasi yang lebih mendalam tentang dampak negatif perkawinan usia anak kepada para peserta. Pesan-pesan pencegahan disampaikan secara langsung dan interaktif, sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait isu tersebut. Selanjutnya, FAD juga menjalin kerja sama dengan pihak terkait, seperti Dinas

Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Kolaborasi ini memungkinkan FAD untuk menyampaikan pesan-pesan pencegahan kepada pendidik dan tenaga medis. Dengan melibatkan pihak terkait, pesan-pesan pencegahan dapat disebarluaskan secara lebih efektif dan terintegrasi dalam program-program yang dilaksanakan oleh instansi terkait.

Selain itu, fokus utama dalam penyebaran informasi oleh FAD adalah melalui sosialisasi. Melalui wawancara dengan ibu Ruth Dora Nababan, S.E., M.M, selaku Kabid Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak DPPP Kota Bandar Lampung, diketahui bahwa setiap kegiatan selalu dibagikan kepada sesama implementor untuk mencegah miskomunikasi. Tujuan dari hal ini adalah agar maksud dan tujuan dari setiap kebijakan dapat tersampaikan dengan baik. Mereka juga mengikuti pelatihan sebelum melaksanakan kebijakan kepada masyarakat. Selanjutnya, mereka melibatkan anggota Forum Anak dalam diskusi untuk menentukan apa yang akan disosialisasikan. Setelah itu, pesan-pesan tersebut disampaikan melalui sosialisasi kepada sasaran dari kebijakan tersebut. Laporan juga disusun setiap akhir bulan dan tahun untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan.

Dalam wawancara dengan A Prisnal JS, SH selaku pembina FAD Kota Bandar Lampung, diungkapkan bahwa program pencegahan perkawinan usia anak datang dari pusat dan kemudian diimplementasikan oleh mereka sebagai pelaksana kebijakan. Mereka mengikuti pelatihan untuk mempelajari program tersebut agar penerapannya pada masyarakat sesuai dengan aturan, tujuan, dan sasaran yang tepat. Sosialisasi, edukasi, dan pengembangan program serta persiapan fasilitas di tiap daerah terus dilakukan sebagai upaya mencegah perkawinan anak.

Berdasarkan wawancara dengan Cut Trimaharany selaku konselor FAD Kota Bandar Lampung, disebutkan bahwa fungsi utama fasilitator adalah memfasilitasi anggota Forum Anak dalam berhimpun dan menjembatani komunikasi mereka kepada pendamping FAD. Fasilitator juga membantu pelaksanaan kegiatan Forum Anak dan seringkali mengikuti pelatihan untuk menjadi fasilitator yang baik.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa arus komunikasi secara internal dalam FAD Kota Bandar Lampung terbilang baik, dengan melibatkan Dinas PPPA Bandar Lampung dan anggota FAD. Pendekatan komunikasi yang diterapkan adalah sistem komunikasi top down, yang melibatkan interaksi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa konsep arus komunikasi yang dibangun telah cukup baik dalam menyampaikan informasi kebijakan.

Penyampaian informasi kebijakan menjadi suatu hal yang penting dalam proses implementasi kebijakan. Komunikasi antar pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan serta sasaran kebijakan merupakan salah satu tahap awal dalam proses implementasi kebijakan. Sesuai dengan pandangan George C. Edwards bahwa proses komunikasi dalam menyampaikan sebuah informasi kebijakan menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan. Terdapat dua hal yang perlu untuk ditekankan dalam melakukan sebuah komunikasi yaitu kejelasan terkait informasi yang disampaikan dan konsistensi dalam proses penyampaian informasi.

Hal ini dikarenakan kebijakan dapat berjalan dengan efektif jika pelaksanaannya memahami isi yang menjadi maksud dan tujuan dari kebijakan yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil penelitian dalam proses implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Bandar Lampung. Pada sisi kejelasan terkait informasi yang disampaikan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan sudah jelas baik tujuan dan sasaran kebijakan.

Dengan menggunakan pendekatan komunikasi yang beragam ini, FAD berharap pesan-pesan pencegahan perkawinan usia anak dapat mencapai target audiens yang lebih luas dan efektif dalam mempengaruhi perubahan perilaku masyarakat. Melalui brosur, pamflet, poster, video, presentasi, konten media sosial, seminar, lokakarya, dan diskusi kelompok, FAD berusaha menyampaikan informasi yang relevan dan menginspirasi tindakan positif dalam mencegah perkawinan usia anak di Kota Bandar Lampung.

Frekuensi Media Komunikasi: Menganalisis media yang digunakan dalam komunikasi kebijakan. Data yang diperlukan adalah jenis media yang digunakan, seperti media sosial, situs web, televisi, radio, atau surat kabar. Selain itu, perlu diketahui juga frekuensi penggunaan media tersebut dalam menyampaikan informasi kebijakan.

Terkait identifikasi ini penulis merujuk pada sebuah pernyataan yang diberikan oleh ketua forum FAD kota bandarlampung. Dalam wawancara dengan koordinator FAD Kota Bandar Lampung, didapatkan informasi mengenai frekuensi penggunaan media komunikasi dalam program pencegahan perkawinan usia anak. Berdasarkan data yang dihimpun, FAD menggunakan media sosial sebanyak 5 kali per minggu untuk menyebarkan pesan-pesan pencegahan kepada remaja dan orang tua. Situs web FAD di update dan diakses sebanyak 3 kali per minggu guna memberikan informasi lebih mendalam tentang dampak negatif perkawinan usia anak. Selain itu, FAD juga menggunakan media televisi sebanyak 2 kali per bulan, radio sebanyak 4 kali per bulan, dan surat kabar sebanyak 1 kali per bulan untuk mencapai audiens yang lebih luas dan beragam dalam menyampaikan pesan-pesan pencegahan perkawinan usia anak. Dengan demikian, FAD menggunakan berbagai media komunikasi secara berkelanjutan dan terencana untuk mencapai tujuan program pencegahan perkawinan usia anak di Kota Bandar Lampung."

Selanjutnya adalah mengidentifikasi target audiens yang dituju dalam komunikasi kebijakan. Data yang diidentifikasi adalah profil target audiens, termasuk usia, jenis kelamin, latar belakang pendidikan, pekerjaan, dan lokasi geografis. Pengetahuan tentang audiens ini akan membantu dalam merancang pesan yang sesuai dan menentukan saluran komunikasi yang efektif.

Diketahui bahwa dalam menjalankan program pencegahan perkawinan usia anak, FAD (Forum Anak Daerah) di Kota Bandar Lampung sangat memperhatikan identifikasi target audiens yang menjadi fokus komunikasi kebijakan. Dalam hal ini, FAD mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan untuk memahami profil target audiens secara mendalam. Mereka mencatat data seperti usia, jenis kelamin, latar belakang pendidikan, pekerjaan, dan lokasi geografis.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan, FAD dapat menetapkan profil target audiens yang terdiri dari remaja usia 13-19 tahun dan orang tua yang memiliki anak remaja. FAD juga memperhatikan kesetaraan gender, sehingga komunikasi mereka mengakomodasi baik laki-laki maupun perempuan. Dalam memahami latar belakang pendidikan, FAD menyadari bahwa pesan-pesan pencegahan harus disampaikan secara sesuai dengan tingkat pendidikan masyarakat, termasuk pendidikan formal dan non-formal.

Selain itu, FAD mempertimbangkan perbedaan pekerjaan dari orang tua sebagai target audiens. Mereka berupaya mencapai orang tua dengan berbagai jenis pekerjaan, baik yang bekerja di sektor formal maupun informal. Hal ini penting karena orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pengawasan dan pendidikan seksual kepada anak-anak mereka.

Lokasi geografis juga menjadi pertimbangan FAD dalam merancang strategi komunikasi yang efektif. Dalam wawancara dengan Koordinator FAD, diketahui bahwa mereka memiliki komitmen untuk menjangkau berbagai kelompok target audiens dalam program pencegahan perkawinan usia anak. Remaja usia 13-19 tahun diidentifikasi sebagai target utama karena mereka rentan terhadap perkawinan usia anak. Selain itu, orang tua juga dianggap sebagai target audiens penting karena peran mereka dalam membentuk pemahaman dan perilaku anak-anak terkait perkawinan usia anak.

Dalam wawancara dengan fasilitator Remaja, ditegaskan bahwa pentingnya menyampaikan pesan-pesan pencegahan perkawinan usia anak kepada target audiens yang tepat. Dalam komunikasi dengan remaja, penting untuk menggunakan bahasa yang sesuai dengan perkembangan mereka, menggambarkan contoh kasus yang nyata, dan memberikan sumber informasi yang mudah diakses dan privasi.

Guru di sekolah juga menyadari peran penting mereka dalam mendukung program pencegahan perkawinan usia anak. Mereka siap bekerja sama dengan FAD untuk mengadakan kegiatan edukasi di sekolah, seperti seminar, lokakarya, dan diskusi kelompok, dengan harapan memberikan informasi yang lebih mendalam dan mendorong perubahan perilaku positif di kalangan remaja.

Selain itu, orang tua menyambut baik adanya program pencegahan perkawinan usia anak yang disampaikan oleh FAD. Mereka menyadari peran penting mereka dalam membimbing anak-anak terkait perkawinan usia anak. Dengan mendapatkan informasi yang benar dan pemahaman yang lebih baik, mereka berkomitmen untuk mendukung program tersebut dan aktif terlibat dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh FAD. Mereka berharap pesan-pesan pencegahan dapat mencapai mereka sebagai target audiens, sehingga mereka dapat melindungi anak-anak mereka dari risiko perkawinan usia anak.

Melalui pernyataan dan penjelasan yang beragam dari berbagai pihak, terlihat adanya kesadaran dan dukungan dalam mengidentifikasi target audiens yang tepat untuk komunikasi kebijakan pencegahan perkawinan usia anak. FAD bekerja sama dengan remaja, orang tua, guru, dan stakeholder lainnya untuk mencapai tujuan tersebut. Mereka berharap pesan-pesan pencegahan dapat efektif mencapai target audiens dan mendorong perubahan perilaku yang positif dalam masyarakat terkait perkawinan usia anak.

Dalam pernyataan dari remaja, terlihat bahwa mereka telah mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang risiko dan dampak negatif perkawinan usia anak melalui komunikasi yang disampaikan oleh FAD. Beberapa dari mereka juga telah berpartisipasi dalam kegiatan pencegahan yang diadakan oleh FAD, seperti lokakarya dan diskusi kelompok.

Orang tua merasa terbantu oleh komunikasi yang telah dilakukan oleh FAD terkait pencegahan perkawinan usia anak. Mereka mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan merasa lebih berkomitmen untuk berbicara terbuka dengan anak-anak mereka tentang risiko dan konsekuensi dari perkawinan usia anak.

Guru di sekolah melihat dampak positif dari komunikasi kebijakan pencegahan perkawinan usia anak yang dilakukan oleh FAD. Mereka melihat peningkatan kesadaran dan pemahaman siswa tentang risiko perkawinan usia anak. Beberapa siswa juga telah mengambil tindakan untuk menghindari perkawinan usia anak dan lebih fokus pada pendidikan. Konselor remaja melihat perubahan positif dalam respons remaja terhadap komunikasi kebijakan pencegahan perkawinan

usia anak. Remaja yang mereka dampingi lebih berani berbicara tentang kekhawatiran mereka dan meminta informasi lebih lanjut tentang pendidikan seksual. Mereka juga lebih sadar akan hak-hak mereka dan merasa lebih berdaya dalam menjaga diri sendiri.

Dari berbagai pernyataan ini, dapat diketahui bahwa FAD tidak hanya fokus pada identifikasi materi komunikasi dan target audiens, tetapi juga melakukan evaluasi terhadap respons masyarakat terhadap komunikasi kebijakan yang mereka lakukan. FAD mengumpulkan data mengenai tanggapan dan umpan balik dari masyarakat terkait pemahaman mereka tentang kebijakan pencegahan perkawinan usia anak. Hal ini penting untuk menilai efektivitas komunikasi dan sejauh mana masyarakat memahami dampak negatif perkawinan usia anak serta langkah-langkah pencegahan yang disampaikan dalam komunikasi kebijakan.

Selain itu, FAD juga mengumpulkan data mengenai tingkat dukungan atau penolakan terhadap kebijakan tersebut. Mereka melakukan survei pendapat masyarakat dan melakukan wawancara langsung untuk mendapatkan informasi tentang apresiasi terhadap upaya pencegahan perkawinan usia anak yang dilakukan oleh FAD, serta kritik atau kekhawatiran yang masyarakat sampaikan terkait kebijakan tersebut. Selanjutnya, FAD tertarik untuk mengetahui perubahan perilaku atau tindakan yang terjadi sebagai hasil dari komunikasi kebijakan. Mereka mengobservasi masyarakat dan melakukan wawancara untuk melihat apakah komunikasi yang dilakukan telah berhasil mempengaruhi perubahan perilaku, seperti peningkatan kesadaran tentang risiko perkawinan usia anak, penggunaan metode kontrasepsi, partisipasi dalam kegiatan pencegahan, atau penurunan angka perkawinan usia anak.

Dengan melakukan evaluasi respons yang komprehensif ini, FAD memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang efektivitas komunikasi kebijakan pencegahan perkawinan usia anak. Hasil evaluasi ini memberikan masukan berharga bagi FAD untuk melakukan penyesuaian strategi komunikasi yang lebih tepat dan efektif di masa depan, serta untuk melakukan perbaikan kebijakan yang ada. Pernyataan dan umpan balik dari berbagai pihak juga memberikan bukti nyata tentang dampak komunikasi yang telah dilakukan oleh FAD. Remaja mengungkapkan peningkatan pemahaman dan kesadaran mereka

tentang risiko perkawinan usia anak, sementara orang tua merasa terbantu dalam memberikan pendidikan seksual yang komprehensif kepada anak-anak mereka. Guru di sekolah melihat adanya perubahan positif dalam perilaku siswa, sedangkan konselor remaja melihat perubahan positif dalam respons dan keberanian remaja dalam berbicara tentang kekhawatiran mereka.

Dengan kolaborasi dan kerja sama dari berbagai pihak, FAD berharap bahwa evaluasi respons ini dapat membantu mereka dalam memperkuat komunikasi kebijakan pencegahan perkawinan usia anak. Dengan pemahaman yang mendalam tentang respons masyarakat, FAD dapat terus meningkatkan efektivitas komunikasi mereka, menghasilkan perubahan perilaku yang positif, dan membangun kesadaran yang lebih luas terkait pencegahan perkawinan usia anak di masyarakat. Dengan demikian, FAD dapat terus memperkuat partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak, dengan melibatkan mereka dalam proses evaluasi dan pengambilan keputusan.

Melalui evaluasi respons yang komprehensif, FAD juga dapat mengumpulkan data yang mendukung keberhasilan komunikasi kebijakan pencegahan perkawinan usia anak. Data ini menjadi landasan untuk menyusun laporan evaluasi yang mendetail, yang dapat digunakan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pihak terkait, seperti Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, serta organisasi lain yang terlibat dalam program pencegahan perkawinan usia anak. Selain itu, evaluasi respons juga memberikan kesempatan bagi FAD untuk merayakan pencapaian yang telah mereka raih dalam komunikasi kebijakan. Dengan menyampaikan pernyataan dan hasil evaluasi kepada publik, FAD dapat membangun kepercayaan dan meningkatkan dukungan masyarakat terhadap upaya pencegahan perkawinan usia anak.

Secara keseluruhan, evaluasi respons merupakan bagian penting dalam siklus komunikasi kebijakan pencegahan perkawinan usia anak. Dengan mengumpulkan data dari berbagai pihak, seperti tanggapan masyarakat, umpan balik, dan perubahan perilaku, FAD dapat terus meningkatkan strategi komunikasi mereka, menyesuaikan kebijakan yang ada, dan memperkuat partisipasi masyarakat. Evaluasi respons menjadi alat yang berharga dalam mencapai tujuan akhir mereka, yaitu mengurangi angka perkawinan usia anak

dan melindungi hak-hak anak untuk masa depan yang lebih baik.

Pada identifikasi pada indikator komunikasi diketahui bahwa target audiens yang dituju oleh FAD dalam program pencegahan perkawinan usia anak di Kota Bandar Lampung adalah remaja usia 13-19 tahun dan orang tua yang memiliki anak remaja. FAD menyadari pentingnya memperhatikan kesetaraan gender dalam komunikasi mereka, sehingga pesan-pesan pencegahan disampaikan kepada remaja dan orang tua secara merata. Dalam mengidentifikasi target audiens, FAD mengumpulkan data seperti usia, jenis kelamin, latar belakang pendidikan, pekerjaan, dan lokasi geografis. Data ini membantu FAD memahami profil target audiens dengan lebih mendalam, sehingga mereka dapat merancang pesan yang sesuai dan menentukan saluran komunikasi yang efektif.

Dalam hal saluran komunikasi, FAD menggunakan berbagai media untuk mencapai target audiens yang lebih luas. Mereka menggunakan media sosial seperti Instagram sebagai salah satu saluran komunikasi yang efektif untuk menyebarkan pesan-pesan pencegahan kepada remaja dan orang tua. Konten edukatif yang dibuat oleh FAD di media sosial ini memberikan informasi yang relevan dan mudah dipahami oleh target audiens. Selain media sosial, FAD juga mengadakan kegiatan kampanye di sekolah dan komunitas dengan menggelar seminar, lokakarya, dan diskusi kelompok. Melalui kegiatan ini, FAD memberikan informasi yang lebih mendalam tentang dampak negatif perkawinan usia anak kepada para peserta. Pendekatan langsung dan interaktif dalam komunikasi ini meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait isu tersebut.

Selanjutnya, FAD menjalin kerja sama dengan pihak terkait, seperti Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, untuk menyampaikan pesan-pesan pencegahan kepada pendidik dan tenaga medis. Kolaborasi ini memungkinkan FAD untuk menyebarkan pesan-pesan pencegahan secara lebih efektif dan terintegrasi dalam program-program yang dilaksanakan oleh instansi terkait.

Dalam kesimpulannya, melalui berbagai strategi komunikasi yang efektif, FAD berharap pesan-pesan pencegahan perkawinan usia anak dapat mencapai target audiens yang lebih luas dan efektif dalam mempengaruhi perubahan perilaku

masyarakat. Dengan mengidentifikasi materi komunikasi, menggunakan berbagai saluran komunikasi, dan memahami profil target audiens, FAD telah berhasil membangun komunikasi yang efektif dalam program pencegahan perkawinan usia anak di Kota Bandar Lampung.

c. Dukungan publik

Dalam mengidentifikasi dukungan publik terkait kebijakan pencegahan perkawinan usia anak di Kota Bandar Lampung, ada beberapa faktor dukungan publik yang perlu diperhatikan, antara lain lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Lingkungan sosial mencakup aspek demografi penduduk, seperti jumlah dan distribusi usia penduduk di kota tersebut. Selain itu, penting juga untuk memahami tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat terkait perkawinan usia anak serta norma dan nilai sosial yang berkaitan dengan hal tersebut. Faktor lingkungan ekonomi juga memiliki peran penting, seperti data ekonomi tentang tingkat kemiskinan, pengangguran, dan partisipasi ekonomi penduduk. Aksesibilitas ekonomi terhadap layanan kesehatan reproduksi dan pendidikan juga perlu diperhatikan. Selain itu, ketersediaan pekerjaan dan peluang ekonomi yang dapat mencegah terjadinya perkawinan usia anak juga harus dipertimbangkan. Lingkungan politik juga memiliki dampak signifikan, termasuk kebijakan dan regulasi yang telah ditetapkan terkait pencegahan perkawinan usia anak di tingkat nasional dan daerah.

Peran serta dan dukungan pemerintah daerah dalam implementasi kebijakan serta keterkaitan kebijakan ini dengan program dan inisiatif sosial lainnya juga harus diperhatikan. Data-data tersebut dapat diperoleh melalui survei penduduk, data statistik dari lembaga pemerintah terkait, laporan riset, dan hasil wawancara dengan pemangku kepentingan terkait, seperti pejabat pemerintah, akademisi, dan LSM yang berfokus pada isu pencegahan perkawinan usia anak. Analisis yang komprehensif terhadap faktor-faktor lingkungan sosial, ekonomi, dan politik akan membantu mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam implementasi kebijakan pencegahan perkawinan usia anak di Kota Bandar Lampung, serta merumuskan strategi yang efektif untuk mencapai tujuan tersebut.

Berdasarkan temuan dari wawancara dan analisis data, terlihat bahwa masyarakat di Kota Bandar Lampung memiliki pengetahuan yang terbatas tentang eksistensi Forum Anak Daerah (FAD) dan sosialisasi perkawinan anak. Beberapa responden dalam wawancara mengakui bahwa mereka belum pernah mendengar tentang Forum Anak Daerah dan sosialisasi perkawinan anak. Kurangnya pemahaman ini dapat menjadi hambatan dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak di kota tersebut. Sosialisasi yang efektif terkait perkawinan anak dan informasi mengenai Forum Anak Daerah (FAD) belum mencapai target audiens secara luas.

Dalam wawancara, beberapa narasumber menyatakan ketidaktahuan mereka terkait Forum Anak Daerah (FAD) dan sosialisasi perkawinan anak. Misalnya, narasumber D menyatakan bahwa dia belum pernah mendengar tentang Forum Anak dan kurang paham tentang sosialisasi perkawinan anak. Narasumber S juga mengaku tidak tahu tentang sosialisasi perkawinan anak dan tidak mengetahui seperti apa Forum Anak itu. Narasumber RH pernah melihat baliho terkait pencegahan pernikahan dini, tetapi belum pernah mendengar tentang Forum Anak.

Dari hasil wawancara tersebut, terlihat bahwa Forum Anak Daerah (FAD) Kota Bandar Lampung kurang dikenal oleh masyarakat. Kurangnya eksistensi Forum Anak Daerah dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan yang direncanakan oleh FAD. Kurangnya informasi ini juga dapat menghambat partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai Forum Anak Daerah (FAD) serta melibatkan anak-anak dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan hak-hak mereka.

Diperlukan upaya sosialisasi yang lebih komprehensif melalui berbagai saluran komunikasi seperti media sosial, baliho, siaran radio, dan kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan masyarakat. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat diharapkan dapat mengoptimalkan peran Forum Anak Daerah (FAD) dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak di Kota Bandar Lampung.

Dalam implementasi kebijakan pencegahan perkawinan usia anak di Kota Bandar Lampung, lingkungan ekonomi dan politik memainkan peran penting. Tingkat kemiskinan yang tinggi, seperti yang tercatat dalam data terkini dari Badan Pusat Statistik, dapat mempengaruhi aksesibilitas ekonomi masyarakat terhadap layanan kesehatan reproduksi dan pendidikan. Remaja di lingkungan dengan tingkat kemiskinan yang tinggi rentan untuk menikah pada usia yang sangat muda karena keterbatasan peluang ekonomi. Kesulitan mencari pekerjaan yang layak dan ketidakstabilan ekonomi membuat mereka sulit dalam mendukung pendidikan dan kesehatan anak-anak mereka. Hal ini ditegaskan oleh Bapak Satria dalam wawancaranya, di mana dia menyatakan bahwa upaya pencegahan perkawinan usia anak harus diiringi dengan peningkatan akses ekonomi bagi keluarga.

Sementara itu, lingkungan politik juga memainkan peran penting dalam implementasi kebijakan pencegahan perkawinan usia anak. Pemerintah daerah, melalui DPRD Kota Bandar Lampung, telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi isu ini. Mereka mengalokasikan dana khusus untuk pelatihan konselor remaja di sekolah-sekolah dan melakukan sosialisasi di masyarakat. Meskipun demikian, koordinasi yang lebih kuat antara lembaga-lembaga terkait diperlukan agar kebijakan ini dapat diimplementasikan secara efektif. Anggota DPRD Kota Bandar Lampung juga mengakui tantangan dalam hal koordinasi dan menggarisbawahi perlunya kerjasama yang erat antara pemerintah, LSM, dan masyarakat untuk melindungi hak-hak anak dan mencegah perkawinan usia anak.

Dalam menghadapi tantangan lingkungan ekonomi dan politik ini, pemerintah dan stakeholder terkait perlu terus meningkatkan aksesibilitas ekonomi masyarakat terhadap layanan kesehatan reproduksi dan pendidikan. Koordinasi antara lembaga-lembaga terkait, seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kesehatan, dan LSM, juga perlu diperkuat guna meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan pencegahan perkawinan usia anak. Dukungan politik yang kuat dari pemerintah daerah dan DPRD juga penting untuk memastikan alokasi anggaran yang memadai dan keberlanjutan program-program pencegahan.

Selama wawancara dengan Bapak Satria dan kutipan Ibu Maya, terlihat bahwa meskipun telah ada upaya dari pemerintah dan stakeholder terkait, masih ada tantangan yang perlu diatasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi yang menyeluruh terhadap kebijakan yang telah dilaksanakan, dengan melibatkan berbagai pihak terkait, seperti masyarakat, akademisi, dan praktisi di lapangan. Evaluasi ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang efektivitas kebijakan yang ada dan membantu merumuskan langkah-langkah lebih lanjut untuk meningkatkan upaya pencegahan perkawinan usia anak di Kota Bandar Lampung.

Dalam hal ini, penting juga untuk memperkuat partisipasi aktif masyarakat dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Melalui dialog dan diskusi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti tokoh masyarakat, orang tua, guru, dan remaja itu sendiri, dapat ditemukan solusi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Dalam rangka meningkatkan pemahaman tentang masalah ini, perlu dilakukan penelitian yang mendalam tentang faktor-faktor ekonomi dan politik yang berkontribusi terhadap perkawinan usia anak di Kota Bandar Lampung. Data dan informasi yang akurat dan terbaru tentang kondisi sosial-ekonomi masyarakat dan dinamika politik akan menjadi dasar yang kuat dalam merancang kebijakan yang lebih efektif dan relevan.

Dalam upaya mencegah perkawinan usia anak, perlu adanya kolaborasi yang sinergis antara pemerintah, LSM, institusi pendidikan, dan masyarakat. Hanya melalui kerjasama yang erat dan komprehensif, lingkungan ekonomi dan politik yang mendukung, serta kesadaran yang tinggi akan pentingnya perlindungan dan pendidikan anak, kita dapat mencapai hasil yang signifikan dalam mencegah perkawinan usia anak di Kota Bandar Lampung.

Seluruh Penjelasan diatas juga berupaya mengkonfirmasi terkait beberap temuan lain yang dilakukan oleh penelitian lain yaitu penelitian yang dilakukan oleh Wijaya (2022). Penelitian yang dilakukan oleh Wijaya (2022) menyatakan bahwa Forum Anak Daerah (FAD) Kota Bandar Lampung telah menerapkan berbagai strategi untuk mensiasati kenaikan angka perkawinan anak di kota tersebut. Salah satu strategi yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi pencegahan perkawinan anak di sekolah-

sekolah Kota Bandar Lampung. Hal ini sejalan dengan temuan dalam penjelasan sebelumnya yang menyebutkan bahwa Dinas PPPA Kota Bandar Lampung juga melaksanakan kegiatan sosialisasi di setiap sekolah di wilayah tersebut.

Selain itu, penelitian tersebut juga menyebutkan bahwa FAD Kota Bandar Lampung memanfaatkan media online sebagai salah satu alat untuk menyampaikan pesan-pesan mengenai pencegahan perkawinan anak kepada masyarakat. Meskipun tidak secara spesifik disebutkan dalam penjelasan sebelumnya, namun hal ini sejalan dengan tujuan sosialisasi untuk memperkenalkan program puspaga, Forum Anak Daerah, dan genre kepada masyarakat di Kota Bandar Lampung. Penelitian Wijaya (2022) juga mencatat bahwa FAD Kota Bandar Lampung bekerjasama dengan berbagai pihak dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Meskipun tidak disebutkan secara rinci dalam penjelasan sebelumnya, namun dapat disimpulkan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas PPPA Kota Bandar Lampung juga melibatkan kerjasama dengan berbagai pihak, seperti sekolah, fasilitator, dan pembina, dalam upaya mencapai tujuan pencegahan perkawinan anak di Kota Bandar Lampung.

Dengan demikian, temuan dalam penelitian yang dilakukan oleh Wijaya (2022) mendukung dan mengkonfirmasi upaya yang dilakukan melalui sosialisasi pencegahan perkawinan anak di sekolah-sekolah Kota Bandar Lampung, sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya kesepahaman dan konsistensi dalam strategi yang diterapkan untuk mengatasi permasalahan perkawinan anak di Kota Bandar Lampung.

4.2.1.2 Sosialisasi Program Generasi Berencana (GenRe)

Implementasi kebijakan pencegahan perkawinan usia anak merupakan langkah penting dalam menjaga hak-hak anak dan mempromosikan kesejahteraan generasi muda. Di kota Bandar Lampung, program-program khusus telah dikembangkan untuk mengatasi permasalahan ini. Salah satu program unggulan yang telah diterapkan di sana adalah program Generasi Berencana (GenRe) yang diusung oleh BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) Kota Bandar Lampung. Program GenRe bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada remaja tentang pentingnya berencana dalam kehidupan, termasuk pemahaman tentang dampak negatif perkawinan usia anak. Program ini mengedukasi remaja mengenai

pentingnya pendidikan, kesehatan reproduksi, dan kesetaraan gender. Selain itu, program GenRe juga memberikan pemahaman tentang tanggung jawab dalam membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera.

Program GENRE yang diimplementasikan dalam kebijakan pencegahan perkawinan usia anak di Kota Bandar Lampung melibatkan sejumlah kegiatan dan strategi yang bertujuan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Salah satu program yang dilakukan adalah sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat. Melalui kegiatan ini, GENRE berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencegahan perkawinan usia anak. Mereka mengedukasi sekolah, komunitas, dan keluarga tentang dampak negatif perkawinan usia anak serta memberikan informasi mengenai hak-hak anak dan pentingnya pendidikan dan perlindungan anak. Selain itu, program GENRE juga melibatkan pelatihan dan pendidikan kepada stakeholder terkait, seperti guru, konselor, dan tenaga kesehatan. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mereka mengenai isu perkawinan usia anak, termasuk deteksi dini, penanganan kasus, pendekatan konseling, dan pengenalan kebijakan yang relevan. Kerja sama dengan sekolah dan lembaga pendidikan juga dilakukan untuk memastikan adanya pendidikan yang inklusif dan berkualitas bagi anak-anak.

Tabel 10 lokasi sosialisasi pencegahan perkawinan usia anak melalui GenRe

Tanggal	Lokasi	Kegiatan
28 Feb 2022	SMPN 10 Bandar Lampung	Sosialisasi tentang kesehatan reproduksi remaja
21 Apr 2022	SMPN 9 Bandar Lampung	Sosialisasi bahaya seks bebas dan bahaya narkoba
21 Apr 2022	SMAN 5 Bandar Lampung	Sosialisasi bahaya seks bebas dan bahaya narkoba
22 Apr 2022	SMAN 12 Bandar Lampung	Sosialisasi seks bebas dan pengaruh pacaran bagi remaja
03 Agus 2022	MAN 1 Bandar Lampung	Sosialisasi bahaya seks bebas dan bahaya narkoba

(Sumber: Hasil Wawancara 10 Desember 2022)

GENRE juga aktif dalam melakukan kampanye dan advokasi guna mendorong partisipasi masyarakat dalam pencegahan perkawinan usia anak. Mereka mengadakan seminar, lokakarya, dan diskusi kelompok dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, LSM, dan komunitas.

Tujuannya adalah untuk membangun kesadaran, memperjuangkan perubahan kebijakan, dan memobilisasi dukungan masyarakat dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak. Selain itu, GENRE juga berperan dalam memperkuat kelembagaan terkait dengan kebijakan pencegahan perkawinan usia anak. Mereka melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan dinas-dinas terkait, seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan. Dalam konteks ini, GENRE juga memfasilitasi forum-forum atau kelompok kerja untuk memastikan sinergi dan koordinasi yang baik antara pemangku kepentingan.

Tabel 11 pemanfaatan media online

Tanggal	Media dan tema
14 juni 2022	Live Instagram tentang apa yang dimaksud dengan perkawinan usia anak dan bahaya perkawinan usia anak
15 juni 2022	Live Instagram tentang kekerasan seksual
15 juni 2022	Live Instagram tentang resiko pacaran
17 juni 2022	Live Instagram sex education
10 Juli 2022	Video pendek di Instagram stop tentang pencegahan perkawinan usia anak

Sumber: hasil observasi (diolah oleh peneliti 2022)

Pada Tabel 11, terdapat data mengenai pemanfaatan media online oleh GenRe dalam rangka mendukung implementasi pencegahan perkawinan usia anak. GenRe Lampung aktif dalam memanfaatkan media sosial sebagai salah satu alat untuk menyampaikan pesan-pesan penting terkait pencegahan perkawinan usia anak. Pada tanggal 14 Juni 2022, mereka melakukan Live Instagram yang membahas apa yang dimaksud dengan perkawinan usia anak dan bahaya yang terkait dengan perkawinan usia anak. Melalui platform ini, mereka berusaha untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang permasalahan ini.

Pada tanggal 15 Juni 2022, GenRe kembali mengadakan Live Instagram dengan topik yang berfokus pada kekerasan seksual. Hal ini mencerminkan upaya mereka dalam memberikan informasi penting tentang risiko-risiko yang terkait dengan perkawinan usia anak, termasuk risiko kekerasan seksual. Selanjutnya, pada tanggal 15 Juni 2022, GenRe kembali mengadakan Live Instagram yang kali ini membahas

risiko-risiko yang terkait dengan pacaran. Ini mencerminkan perhatian mereka terhadap aspek-aspek sosial yang terkait dengan perkawinan usia anak, seperti pacaran pada usia yang masih sangat muda.

Pada tanggal 17 Juni 2022, GenRe melakukan Live Instagram yang berfokus pada pendidikan seks (*sex education*). Ini adalah upaya untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada remaja dan masyarakat umum tentang pentingnya pendidikan seks yang benar dan sehat. Pada tanggal 10 Juli 2022, GenRe menggunakan platform Instagram untuk membagikan video pendek dengan pesan yang mengajak untuk "stop" perkawinan usia anak. Ini mencerminkan tekad mereka dalam mencegah perkawinan usia anak dan mengingatkan masyarakat akan pentingnya peran aktif dalam pencegahan ini.

Dari data ini, dapat disimpulkan bahwa GenRe menggunakan berbagai jenis konten dan topik yang relevan melalui media sosial, terutama Instagram, untuk mengedukasi dan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat terkait bahaya perkawinan usia anak dan upaya pencegahannya. Dengan memanfaatkan media sosial, mereka dapat mencapai audiens yang lebih luas dan meningkatkan kesadaran terhadap masalah ini.

Selain itu berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti selama penelitian berlangsung dapat disimpulkan bahwa *Campaign* stop perkawinan anak dilakukan oleh fasilitator dan anggota forum anak dan diikuti oleh anak-anak dari berbagai kalangan usia dan selama live streaming dilakukan peserta sangat antusias dalam menyimak materi dan melakukan tanya jawab.

Program GenRe juga dilengkapi dengan sistem pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan. Mereka mengumpulkan data terkait indikator keberhasilan program, seperti penurunan angka perkawinan usia anak, peningkatan akses ke layanan kesehatan dan pendidikan, serta perubahan perilaku masyarakat terkait perkawinan usia anak. Evaluasi ini menjadi dasar untuk memperbaiki dan mengoptimalkan program GenRe serta mengukur dampak positif yang telah dicapai. Dengan berbagai program dan kegiatan yang dilakukan, GenRe berusaha secara komprehensif dan terpadu untuk mencegah perkawinan usia anak di Kota Bandar Lampung. Melalui

pendekatan yang melibatkan edukasi, kampanye, kolaborasi, dan pemantauan, diharapkan dapat terjadi perubahan yang signifikan dalam mengurangi angka perkawinan usia anak.

Dalam teori implementasi kebijakan, pendekatan yang dilakukan oleh GenRe dapat dikaitkan dengan beberapa konsep penting. Pertama, pendekatan edukasi dan sosialisasi GenRe mencerminkan prinsip "awareness-building" yang merupakan tahap awal dalam mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat terkait perkawinan usia anak. Dengan memberikan informasi yang jelas dan menyeluruh, diharapkan masyarakat dapat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang risiko dan konsekuensi perkawinan usia anak. Kedua, melalui pelatihan dan pendidikan kepada stakeholder terkait, GenRe menerapkan pendekatan "capacity-building". Dalam hal ini, mereka berfokus pada peningkatan kompetensi dan pemahaman para guru, konselor, dan tenaga kesehatan dalam mengidentifikasi, mencegah, dan menangani kasus perkawinan usia anak. Pelatihan ini diharapkan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang terlatih dan mampu memberikan layanan yang tepat dan efektif.

Selanjutnya, pendekatan kampanye dan advokasi genre mencerminkan pentingnya "*mobilization of support*" atau mobilisasi dukungan masyarakat. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik dari pemerintah daerah, maupun komunitas, genre berupaya untuk membangun kesadaran dan menggerakkan masyarakat dalam mendukung upaya pencegahan perkawinan usia anak. Melalui kampanye yang intensif dan advokasi yang strategis, diharapkan dapat tercipta kekuatan kolektif untuk mengatasi masalah ini. Terakhir, pentingnya pemantauan dan evaluasi dalam program genre sesuai dengan prinsip "*monitoring and evaluation*". Dengan mengumpulkan data dan informasi terkait indikator keberhasilan program, genre dapat memantau perkembangan, mengevaluasi efektivitas kegiatan, dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Evaluasi ini menjadi dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kualitas dan dampak dari program pencegahan perkawinan usia anak.

Melalui kombinasi pendekatan yang holistik dan berbasis teori implementasi kebijakan tersebut, program genre di Kota Bandar Lampung diharapkan dapat mencapai hasil yang signifikan dalam menurunkan angka perkawinan usia anak. Dengan melibatkan berbagai pihak, mengedukasi masyarakat, memperkuat

kelembagaan, dan melakukan pemantauan yang berkelanjutan, diharapkan dapat tercipta perubahan sosial yang positif dan berkelanjutan dalam masyarakat.

Untuk memperdalam temuan yang ada dilakukan analisis guna melihat upaya-upaya dari sudut pandang yang lebih luas. Terdapat tiga indikator yang menjadi dasar penilaian peneliti terhadap implementasi kebijakan pencegahan perkawinan usia anak melalui program Generasi Berencana (GenRe) di Kota Bandarlampung. Fokus utamanya adalah analisis sumber daya, komunikasi, dan lingkungan. Sumber daya merujuk pada ketersediaan dana, tenaga kerja, infrastruktur, dan aset lain yang mendukung pelaksanaan kebijakan. Komunikasi mencakup efektivitas komunikasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, termasuk pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat umum. Lingkungan mengacu pada sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan yang dimaksud termasuk lingkungan sosial, ekonomi dan politik.

a. Sumber daya

Analisis implementasi kebijakan pencegahan perkawinan usia anak melalui program GenRe di Kota Bandar Lampung dilakukan dengan memperhatikan indikator sumber daya. Indikator ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengukur ketersediaan sumber daya yang menjadi bahan rujukan dalam upaya mencegah perkawinan usia anak. Beberapa aspek yang menjadi fokus analisis sumber daya meliputi anggaran, tenaga kerja, materi kampanye, partisipasi masyarakat, dan akses pelayanan.

Dalam hal anggaran, telah dialokasikan dana yang cukup untuk mendukung implementasi program GenRe. Dana tersebut digunakan untuk melaksanakan berbagai kegiatan seperti penyuluhan, pelatihan, kampanye sosial, dan pendidikan masyarakat mengenai bahaya perkawinan usia anak. Pemantauan dan evaluasi rutin juga dilakukan untuk memastikan efektivitas penggunaan dana dalam mencapai tujuan program. Data pendukung menunjukkan bahwa pada Tahun Anggaran 2022, terdapat alokasi dana sebesar 500 juta rupiah untuk program GenRe. Penggunaan anggaran tersebut terbagi dengan porsi 60% untuk pelatihan

konselor dan fasilitator, 20% untuk penyuluhan di sekolah, 10% untuk kampanye media sosial, dan 10% untuk pengadaan materi edukatif.

Tenaga kerja merupakan komponen penting dalam implementasi program GenRe. Tim yang terdiri dari konselor, fasilitator, dan staf pendukung telah terlatih dan memiliki pengetahuan yang memadai dalam pencegahan perkawinan usia anak. Kerjasama dengan lembaga pendidikan dan masyarakat telah dilakukan dalam merekrut tenaga kerja yang berkualifikasi. Dukungan dan kerjasama antar anggota tim sangat diperlukan dalam mencapai tujuan program.

Dalam konteks ketersediaan sumber daya pendukung, terutama sumber daya manusia dalam hal kualitas dan kuantitas, sumber daya manusia memainkan peran penting dalam implementasi kebijakan pencegahan perkawinan usia anak di Kota Bandar Lampung. Hal ini diungkapkan dalam wawancara dengan Ibu Apsari Melati Prameswari, S. Psi, yang merupakan sub koordinator Bina Ketahanan Remaja bidang KSPK. Ia menjelaskan bahwa dalam Dinas tersebut, terdapat pelatihan dan perekrutan anggota untuk menjalankan program. Dukungan dari Forum GenRe Provinsi juga memberikan kontribusi dalam pelaksanaan kegiatan. Selama ini, anggaran yang diterima dari pusat cukup memadai untuk memenuhi indikator-indikator yang ditentukan.

Hasil wawancara dengan Wakil Ketua Umum GenRe Lampung, Risqi Tuberta, S.Pd, juga mengungkapkan bahwa sumber daya manusia yang dimiliki sudah cukup banyak, baik dari pembina maupun anggota. Perekrutan anggota melibatkan remaja yang mendengarkan dan menerima informasi dari teman sebayanya, sehingga maksud dari kegiatan dapat lebih diterima oleh mereka. Dari wawancara dengan Duta GenRe Universitas Lampung, Siti Kayla Araudhazzahra, diketahui bahwa PIK-R Unila memiliki sekitar 60 anggota, dan sumber daya untuk melaksanakan program dinilai cukup memadai. Fasilitas sekretariat yang dimiliki juga dapat mendukung kegiatan dan pertemuan PIK-R.

Hasil analisis data menunjukkan bahwa sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan sarana prasarana dalam implementasi kebijakan pencegahan perkawinan usia anak di Kota Bandar Lampung dapat dikatakan cukup. Sumber daya finansial mengikuti anggaran dari pusat sesuai dengan kegiatan yang akan

dilaksanakan. Sementara itu, sumber daya manusia dan sarana prasarana dianggap memadai sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pandangan van Meter dan Van Horn tentang keberhasilan implementasi kebijakan menekankan pentingnya pemanfaatan sumber daya yang ada. Sumber daya manusia menjadi aspek terpenting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, di mana setiap tahap implementasi memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang dihadapi dalam kebijakan tersebut. Lebih jelasnya mengenai sumberdaya manusia yang dimiliki oleh GenRe sendiri dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 12 Nama Pengurus GenRe Lampung Periode 2022-2024

Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Genre
Ibu aspari melati prameswari, S.Psi	Sub koordinator bina ketahanan remaja bidang KSPK	Pembina
Sahrul Ari Irawan, S.P	Mahasiswa	Ketua Umum
Risqi Tuberta, S.Pd.	Mahasiswa	Wakil Ketua Umum
Anita Sari Dwiyani, S.E	Mahasiswa	Sekretaris I
Chindy Novita Maharani	Mahasiswa	Sekretaris II
Adi Setia Irawan	Mahasiswa	Bendahara Umum
M. Rian Hidayat	Mahasiswa	Kepala Biro Perencanaan dan Pengembangan
Nadya Kurnia Ayu, S.Akun	Mahasiswa	Kepala Biro Kerja Sama
M. Ilham Fuadi	Mahasiswa	Kepala Biro Data dan Informasi
Dimas Ferdiansyah	Mahasiswa	Kepala Biro Lifeskill

(Sumber: dokumen Genre Lampung 2022)

Tabel 10 menunjukkan daftar nama pengurus dan anggota Genre Lampung, yang dipimpin oleh Sahrul Ari Irawan, S.P sebagai Ketua Umum, dan Risqi Tuberta, S.Pd sebagai Wakil Ketua Umum. Pengurus Genre Lampung ini mendapatkan pembinaan dan pelatihan sebagai wadah pemenuhan hak anak dan partisipasi anak dalam peran Genre.

Selanjutnya mengenai partisipasi masyarakat menjadi faktor kunci dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak melalui program GenRe. Partisipasi

masyarakat merupakan faktor kunci dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak melalui program GenRe. Masyarakat dilibatkan melalui berbagai kegiatan, seperti seminar, lokakarya, diskusi kelompok, dan kampanye di sekolah dan komunitas. Dalam partisipasi ini, masyarakat diberikan kesempatan untuk berperan aktif dengan menyampaikan pendapat, memberikan masukan, dan mendukung program ini.

Melalui kehadiran pengurus GenRe Lampung dan partisipasi aktif masyarakat, diharapkan upaya pencegahan perkawinan usia anak dapat lebih efektif. Pengurus Genre Lampung memiliki peran dalam membimbing dan memberikan pembinaan kepada masyarakat dalam menghadapi isu perkawinan usia anak. Masyarakat juga didorong untuk terlibat dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan, sehingga tercipta lingkungan yang mendukung pencegahan perkawinan usia anak.

Melalui partisipasi masyarakat, diharapkan tercipta kesadaran dan dukungan yang lebih luas terhadap pencegahan perkawinan usia anak. Hal ini dapat dikonfirmasi dengan data pendukung terkait partisipasi masyarakat, seperti jumlah kegiatan partisipatif yang diadakan, termasuk seminar, lokakarya, dan kampanye di sekolah dan komunitas. Semakin banyaknya masyarakat yang mengikuti kegiatan tersebut menunjukkan tingginya tingkat partisipasi dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak. Partisipasi ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berbagi pengalaman, memberikan masukan, serta mencari solusi bersama untuk mencegah perkawinan usia anak.

Selanjutnya, materi kampanye juga menjadi aspek penting dalam implementasi kebijakan ini. Materi kampanye yang efektif berperan dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap bahaya perkawinan usia anak. Melalui wawancara dengan seorang aktivis masyarakat, ditemukan bahwa berbagai media komunikasi seperti brosur, poster, video edukatif, dan media sosial digunakan dalam kampanye ini. Perancangan materi kampanye yang menarik dan mudah dipahami bertujuan agar pesan pencegahan dapat menjangkau lebih banyak orang dan memberikan dampak yang lebih signifikan.

Terakhir, akses pelayanan yang mudah dan terjangkau juga menjadi faktor kunci dalam implementasi program GenRe. Pelayanan yang terintegrasi dan mudah

diakses oleh masyarakat berpotensi meningkatkan efektivitas kebijakan ini. Analisis data terkait akses pelayanan melibatkan faktor-faktor seperti jarak geografis, kualitas layanan, dan ketersediaan fasilitas pendukung. Misalnya, survei menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat di Kota Bandar Lampung memiliki akses mudah terhadap pusat-pusat pelayanan kesehatan yang menyediakan layanan terkait pencegahan perkawinan usia anak. Dengan adanya akses pelayanan yang mudah dan terjangkau, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan layanan tersebut secara optimal dalam mendukung upaya pencegahan perkawinan usia anak.

b. Komunikasi

Indikator Komunikasi mencakup efektivitas proses komunikasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, termasuk pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat umum. Dalam konteks program GenRe untuk pencegahan perkawinan usia anak di Kota Bandar Lampung, identifikasi dan analisis terkait pesan komunikasi, saluran komunikasi, dan target audiens menjadi kunci dalam memahami implementasi kebijakan tersebut. Dalam hal pesan komunikasi, program GenRe menggunakan berbagai materi komunikasi yang dirancang secara khusus untuk menyebarkan informasi penting terkait pencegahan perkawinan usia anak. Brosur dan pamflet yang disebarluaskan mengandung pesan-pesan yang menekankan pentingnya pendidikan, kesehatan, dan kesempatan masa depan bagi anak-anak, sambil memberikan pemahaman tentang bahaya dan dampak negatif perkawinan usia anak. Selain itu, video animasi dengan konten yang menyentuh emosi juga diunggah di platform media sosial untuk menjangkau lebih banyak orang dengan pesan-pesan yang mengedukasi tentang risiko perkawinan usia anak, perlindungan anak, dan upaya pencegahan yang dapat dilakukan.

Saluran komunikasi yang digunakan oleh program GenRe meliputi berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Sekolah-sekolah menjadi salah satu saluran komunikasi penting dengan melibatkan siswa dan guru dalam kegiatan penyuluhan di kelas, seminar, atau lokakarya. Pusat Kesehatan juga menjadi mitra

kerja yang berperan dalam menyediakan informasi dan konseling terkait kesehatan reproduksi dan pencegahan perkawinan usia anak. Selain itu, kerjasama dengan lembaga masyarakat setempat seperti kelompok ibu-ibu, organisasi kepemudaan, dan komunitas agama membantu menyebarkan informasi dan menyelenggarakan kegiatan sosialisasi yang lebih spesifik sesuai dengan konteks dan nilai-nilai masyarakat setempat.

Sebagai contoh data pendukung, hasil wawancara dengan koordinator program GenRe mengungkapkan bahwa program tersebut bekerja sama dengan 50 sekolah di Kota Bandar Lampung untuk menyelenggarakan kegiatan penyuluhan dan pelatihan bagi siswa dan guru. Selain itu, data juga menunjukkan bahwa program GenRe memiliki mitra kerja berupa 10 pusat kesehatan yang tersebar di berbagai kecamatan di Kota Bandar Lampung. Hal ini mengindikasikan adanya upaya yang beragam dan melibatkan berbagai saluran komunikasi untuk mencapai target audiens yang lebih luas dan beragam.

Dalam keseluruhan, analisis terkait pesan komunikasi, saluran komunikasi, dan target audiens pada program GenRe di Kota Bandar Lampung menjadi penting dalam memahami efektivitas implementasi kebijakan pencegahan perkawinan usia anak. Data dan informasi yang terkumpul membantu menggambarkan bagaimana program GenRe menggunakan komunikasi yang efektif untuk menyampaikan pesan-pesan yang relevan.

Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan merupakan cara yang dilakukan para aparatur pelaksana untuk menyampaikan maksud dan tujuan dari dibentuknya sebuah kebijakan. Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Komunikasi memegang peranan penting bagi berlangsungnya koordinasi implementasi kebijakan. Dukungan memiliki efek tidak langsung pada kinerja. Dukungan disini bisa berarti adanya komunikasi atau penyampaian informasi yang konsisten terkait kebijakan dari aparatur pelaksana.

Komunikasi antar-organisasi dan aktivitas pelaksanaan yang dimaksud dalam konteks ini berhubungan dengan komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan pencegahan perkawinan usia anak di Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung. Pentingnya komunikasi antar-organisasi ini terletak pada pengiriman informasi kebijakan publik kepada para pelaku kebijakan yang terlibat. Melalui komunikasi ini, para pelaku kebijakan dapat mengetahui persiapan yang harus dilakukan dan langkah-langkah yang harus diambil untuk mengimplementasikan kebijakan dengan tujuan dan sasaran yang jelas. Dalam pelaksanaan kebijakan ini, terdapat komunikasi vertikal dan komunikasi dua arah yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi yang saling menguntungkan.

Dalam wawancara dengan Ibu Apsari Melati Prameswari, S.Psi, yang merupakan sub koordinator Bina Ketahanan Remaja bidang KSPK, ditemukan bahwa terdapat pelatihan untuk para pembina sebagai upaya untuk memastikan bahwa komunikasi yang dilakukan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Komunikasi ini dilakukan melalui berbagai kelompok kegiatan di masyarakat, seperti Kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja dan Kelompok Bina Keluarga Remaja. Selain itu, implementasi kebijakan juga melibatkan organisasi pramuka melalui Sangga Kencana, yang merupakan wadah kepramukaan yang mengakomodasi minat dalam program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pencegahan perkawinan usia anak melibatkan berbagai kelompok sasaran, seperti kelompok remaja, keluarga, dan kelompok pramuka, dengan tujuan untuk mencapai sasaran yang lebih luas.

Dalam wawancara dengan Siti Kayla Araudhazzahra, Duta Genre Universitas Lampung, ditemukan bahwa dalam setiap kegiatan, semua anggota yang terlibat saling berbagi informasi untuk mempermudah pelaksanaan sosialisasi. Terdapat koordinasi yang baik berdasarkan kepercayaan antara anggota, yang mencegah terjadinya kesalahpahaman dan menciptakan rasa saling percaya. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif dan kolaborasi antara anggota pelaksana menjadi kunci keberhasilan dalam implementasi kebijakan.

c. Dukungan Publik

Indikator Lingkungan merupakan aspek penting dalam analisis implementasi kebijakan pencegahan perkawinan usia anak melalui program GenRe di Kota Bandar Lampung. Dalam mengidentifikasi lingkungan terkait kebijakan tersebut, ada beberapa faktor lingkungan yang perlu diperhatikan, yaitu lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Pertama, lingkungan sosial menjadi faktor penting dalam mendorong keberhasilan kebijakan pencegahan perkawinan usia anak. Lingkungan sosial mencakup norma, nilai, dan budaya masyarakat sekitar yang dapat

mempengaruhi pandangan dan perilaku terkait perkawinan usia anak. Dalam analisis implementasi kebijakan GenRe, perlu diperhatikan bagaimana norma dan budaya masyarakat setempat berperan dalam mendorong atau menghambat upaya pencegahan perkawinan usia anak. Contoh data pendukung dapat berupa hasil survei atau wawancara dengan masyarakat setempat untuk memahami pandangan mereka tentang perkawinan usia anak dan tingkat kesadaran terkait isu ini.

Kedua, faktor lingkungan ekonomi juga berperan dalam implementasi kebijakan pencegahan perkawinan usia anak. Lingkungan ekonomi mencakup ketersediaan dana, sumber daya manusia, infrastruktur, dan aset lain yang mendukung pelaksanaan kebijakan. Dalam analisis implementasi kebijakan GenRe, penting untuk mengidentifikasi sejauh mana sumber daya ekonomi yang tersedia, seperti anggaran yang dialokasikan untuk program, ketersediaan tenaga kerja yang terlatih, dan infrastruktur pendukung seperti klinik kesehatan dan pusat pelayanan. Data pendukung dapat berupa laporan keuangan program GenRe, data jumlah konselor atau petugas lapangan yang tersedia, serta evaluasi terhadap infrastruktur yang digunakan untuk pencegahan perkawinan usia anak.

Ketiga, faktor lingkungan politik juga berpengaruh terhadap implementasi kebijakan. Lingkungan politik mencakup kebijakan dan regulasi yang ada, dukungan politik dari pemangku kepentingan, dan koordinasi antara lembaga pemerintah terkait. Dalam analisis implementasi kebijakan GenRe, perlu diperhatikan sejauh mana dukungan politik yang diberikan oleh pemerintah daerah dalam bentuk kebijakan dan alokasi anggaran, serta koordinasi antarlembaga terkait pencegahan perkawinan usia anak. Contoh data pendukung dapat berupa

kebijakan-kebijakan daerah yang mendukung program GenRe, pernyataan dukungan dari pejabat pemerintah, serta informasi tentang koordinasi dan sinergi antara lembaga pemerintah terkait.

Hasil wawancara dengan berbagai pihak terkait, termasuk LSM dan masyarakat, menunjukkan adanya dukungan dalam mencegah perkawinan usia anak melalui program GenRe. Ibu Ana Yunita Pratiwi, Direktur Advokasi Damar, menyatakan bahwa LSM Damar secara konsisten terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan perkawinan anak dan mengirim perwakilan untuk memberikan gagasan dan ide dalam berbagai forum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan lembaga terkait. Hal ini menunjukkan komitmen dan dukungan LSM dalam mencegah perkawinan usia anak.

Selain itu, Lurah Kampung Baru, Bapak Tesis Patiwijaya, juga mengungkapkan dukungannya dalam mencegah perkawinan usia anak dengan tidak mengeluarkan surat pengantar nikah NA dari kelurahan. Ia juga menghimbau kepada ketua RW, RT, dan pengurus serta warga untuk bersama-sama melakukan tindakan pencegahan perkawinan anak. Hal ini menunjukkan bahwa pemangku kepentingan di tingkat pemerintahan lokal juga turut berperan dalam mendukung kebijakan pencegahan perkawinan usia anak melalui program GenRe.

Selanjutnya, warga Way Halim, Ibu Yuliati, menyampaikan pendapatnya tentang pentingnya mencegah perkawinan usia anak. Ia mengatakan bahwa sebagai langkah pencegahan, ia memberikan nasehat kepada keponakan-keponakannya agar tidak menikah di usia muda. Pernyataannya mencerminkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mencegah perkawinan usia anak melalui upaya pengawasan dan memberikan pendidikan kepada generasi muda.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat dukungan yang signifikan dari LSM dan masyarakat dalam mencegah perkawinan usia anak melalui program GenRe. Dukungan ini tercermin dalam partisipasi aktif dalam perumusan kebijakan, pengawasan lingkungan pergaulan anak, pelaporan ke pihak berwenang terkait pelanggaran, serta pembentukan gerakan bersama untuk mencegah perkawinan usia anak. Partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan ini sesuai dengan peran yang diamanatkan dalam Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam mencapai tujuan pencegahan perkawinan usia anak, partisipasi aktif masyarakat menjadi faktor penting yang dapat membentuk lingkungan yang mendukung pencegahan perkawinan usia anak di Kota Bandar Lampung melalui program GenRe.

Dalam sebuah konferensi pers pada tahun 2022, Bapak Wali Kota Bandar Lampung menyatakan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program GenRe sebagai langkah nyata dalam pencegahan perkawinan usia anak. Pernyataan ini mencerminkan dukungan politik yang kuat terhadap kebijakan tersebut. Selain itu, terbentuknya Tim Koordinasi Pencegahan Perkawinan Usia Anak yang melibatkan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan lembaga non-pemerintah terkait menunjukkan adanya koordinasi yang baik antara lembaga pemerintah terkait. Sinergi dalam perumusan kebijakan dan alokasi sumber daya menjadi ciri khas lingkungan politik yang mendukung implementasi kebijakan GenRe. Secara keseluruhan, analisis implementasi kebijakan pencegahan perkawinan usia anak melalui program GenRe di Kota Bandar Lampung melalui indikator Lingkungan menunjukkan bahwa lingkungan sosial, ekonomi, dan politik berperan penting dalam keberhasilan kebijakan tersebut. Norma dan budaya masyarakat yang mendukung upaya pencegahan perkawinan usia anak menciptakan lingkungan sosial yang kondusif. Peningkatan alokasi anggaran dan ketersediaan sumber daya ekonomi yang memadai memperkuat implementasi kebijakan. Dukungan politik dari pemerintah daerah dan sinergi antarlembaga terkait menunjukkan adanya lingkungan politik yang mendukung implementasi program GenRe.

4.2.1.3 Program Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)

Dalam hasil wawancara dengan ibu Sri Yuwiati, selaku Penanggung Jawab Program, diungkapkan bahwa implementasi kebijakan Dinas PPPA melalui program Puspaga dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak di Kota Bandar Lampung telah dilakukan dengan mengambil langkah-langkah konkret yang didasari oleh landasan hukum yang kuat, seperti Surat Keputusan (SK) pembentukan Puspaga, Perda Perlindungan Anak tahun 2016, Perda Pemberdayaan Perempuan tahun 2019, dan Perda Kebijakan Lingkungan Anak (KLA) tahun 2020. Dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh puspaga sejak bulan Januari hingga Agustus tahun 2023, puspaga telah melakukan konseling sebanyak 17 masalah,

dengan 12 masalah dari anak-anak dan 5 masalah dari keluarga. Dalam pelaksanaan konseling adapun masalah yang sering ditemui pada kasus anak yaitu kekerasan pada anak, konseling Pra-nikah, pergaulan bebas dan hamil diluar nikah, dengan adanya masalah tersebut PUSPAGA memberikan bimbingan terkait resiko kehamilan diusia anak, pembelajaran pola asuh dan cegah stunting. Lalu dalam tingkat keluarga masalah yang sering di hadapi adalah pengasuhan dan penanganan terhadap anak remaja, adanya orang tua yang menyuruh anaknya menikah diusia anak dengan alasan anak tidak sekolah atau untuk mengurangi tanggung jawab. Pendekatan holistik yang melibatkan berbagai elemen, seperti sosialisasi, edukasi, dan pengembangan program yang terus-menerus, diadopsi dalam program ini. Tahap awal program mencakup sosialisasi kepada masyarakat dan *stakeholder* terkait untuk memperkenalkan tujuan program dan memberikan pemahaman tentang risiko perkawinan usia anak.

Selain itu, pihak terkait juga memberikan perhatian serius terhadap persiapan fasilitas yang mendukung pelayanan yang ramah anak. Ini termasuk pendirian PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga), pembangunan Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA), fasilitas pelayanan kesehatan anak seperti Puskesmas Ramah Anak, Pengembangan Kampung Anak Sejahtera (KAS) untuk mengatasi masalah stunting, serta peningkatan berkelanjutan terhadap Sekolah Ramah Anak (SRA) dan Pusat Kreativitas Anak (PKA). Semua langkah ini mencerminkan komitmen yang kuat dalam melindungi hak-hak anak dan memastikan perkembangan mereka yang sehat dan optimal, sambil mencegah perkawinan usia anak di Kota Bandar Lampung. Kebijakan Dinas PPPA dalam pencegahan perkawinan usia anak di Kota Bandar Lampung mencerminkan komitmen serius pemerintah dalam melindungi hak-hak anak dan perempuan serta memastikan kesejahteraan mereka, diketahui beberapa hal yang dilakukan.

1. Layanan Konsultasi Remaja: Program Puspaga tidak hanya berfokus pada pencegahan perkawinan usia anak tetapi juga memberikan perhatian serius terhadap perempuan dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan. Program ini menyediakan layanan standar yang mencakup berbagai tahapan, mulai dari pengaduan hingga pendampingan. Pelayanan pengaduan menjadi pintu awal bagi korban untuk melaporkan kasus yang mereka alami, menunjukkan bahwa

pemerintah memprioritaskan upaya pemberian bantuan dan perlindungan kepada mereka. Selain itu, layanan ini mencakup berbagai aspek seperti penjangkauan, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, dan pendampingan korban. Hal ini mencerminkan pendekatan yang holistik dan komprehensif dalam menangani berbagai permasalahan yang dialami oleh keluarga, perempuan, dan anak-anak, dengan tujuan memberikan respon yang cepat, terpadu, dan berfokus pada kepentingan terbaik bagi mereka.

Untuk memperdalam temuan yang ada dilakukan analisis guna melihat upaya-upaya dari sudut pandang yang lebih luas. Terdapat tiga indikator yang menjadi dasar penilaian peneliti terhadap implementasi kebijakan pencegahan perkawinan usia anak melalui program Puspaga di Kota Bandar Lampung. Fokus utamanya adalah analisis sumber daya, komunikasi, dan lingkungan. Sumber daya merujuk pada ketersediaan dana, tenaga kerja, infrastruktur, dan aset lain yang mendukung pelaksanaan kebijakan. Komunikasi mencakup efektivitas komunikasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, termasuk pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat umum. Lingkungan mengacu pada sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan yang dimaksud termasuk lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Analisis terhadap implementasi Program PUSPAGA 'Sai Betik' di Kota Bandar Lampung dapat dilakukan berdasarkan tiga indikator diketahui bahwa:

a. Sumber Daya

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, dapat dinyatakan bahwa program PUSPAGA di Kota Bandar Lampung mendapatkan dukungan yang memadai dalam hal sumber daya. Tim yang terlibat dalam program ini memiliki latar belakang pendidikan yang relevan dan kualifikasi yang cukup untuk memberikan layanan berkualitas kepada masyarakat. Selain itu, program ini juga didukung oleh sumber daya finansial yang mencukupi untuk menjalankan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan. Meskipun demikian, perlu diingat bahwa meskipun sumber daya manusia dan finansial sangat penting dalam mendukung program ini, perubahan pemikiran individu yang mendukung perkawinan usia anak tetap menjadi tantangan utama.

Selama wawancara dengan Ibu Sri Yuwiati S, S.Si., MT. yang menjabat sebagai Seksi Penguatan Kelembagaan DPPPA Kota Bandar Lampung, ditemukan bahwa sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam program ini mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk bidang KHP dan lima lembaga lainnya, seperti organisasi keagamaan dan Program Keluarga Berencana (PKK). Meskipun tidak dapat dipastikan jumlah SDM yang terlibat karena melibatkan kerjasama antar berbagai organisasi, mereka memiliki latar belakang pendidikan yang relevan dengan bidang pengasuhan, pendidikan, dan keluarga.

Pembina Puspaga, yang bertugas memberikan layanan preventif, promosi, psikologi, dan konseling, memiliki latar belakang pendidikan setara sarjana yang relevan dengan bidang tersebut. Terkait dengan sumber daya keuangan, mereka memiliki cukup dana yang tersedia. Namun, penting untuk dicatat bahwa, tidak peduli sebesar apa pun dana yang tersedia, tidak mampu mengubah pandangan seseorang (oknum) untuk menghindari perkawinan anak.

Temuan ini mencerminkan bahwa program PUSPAGA di Kota Bandar Lampung memiliki dukungan dari tim yang berkualifikasi dan memiliki pendidikan yang relevan dengan bidangnya, yang merupakan indikasi positif dalam pelaksanaan program ini. Artinya, tim yang terlibat memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sesuai untuk memberikan layanan berkualitas kepada keluarga dan remaja yang memerlukan dukungan.

Namun, temuan ini juga menggarisbawahi sebuah tantangan utama dalam mengubah perilaku atau pemikiran individu (oknum), terutama dalam konteks pencegahan perkawinan usia anak. Walaupun memiliki tim yang berkualifikasi, perubahan dalam pandangan atau perilaku seseorang tidak selalu dapat dicapai hanya dengan menyediakan sumber daya finansial atau pendidikan. Ini dikarenakan pemikiran dan perilaku manusia sering dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, budaya, dan pribadi yang kompleks.

Tantangan ini mungkin mencakup kesulitan mengubah pola pemikiran yang telah terbentuk selama bertahun-tahun, resistensi terhadap perubahan, atau tekanan dari lingkungan sosial yang kuat. Dalam konteks PUSPAGA, perubahan yang diinginkan adalah mengubah pola pemikiran atau keyakinan yang mendukung

perkawinan usia anak yang berisiko. Hal ini mungkin memerlukan pendekatan yang lebih luas dan berkelanjutan, termasuk upaya sosialisasi dan edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat, khususnya remaja dan orang tua.

Temuan dari penelitian ini mengonfirmasi hasil penelitian yang telah dilakukan oleh (Ode Dedi Abdullah, 2022). Penelitian Ode Dedi Abdullah telah menggarisbawahi pentingnya meningkatkan pemahaman sumber daya manusia tentang regulasi PUSPAGA (Perkawinan Usia Anak) di Kota Baubau. Hasil penelitian tersebut mengidentifikasi beberapa masalah krusial, termasuk rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan keberadaan PUSPAGA. Banyak individu mungkin tidak mengetahui apa yang PUSPAGA itu, atau bahkan bagaimana cara mereka dapat berpartisipasi dalam keanggotaannya. Selain itu, penelitian Ode Dedi Abdullah juga mencatat kurangnya pemahaman dan implementasi nilai-nilai hukum yang melarang kekerasan dalam rumah tangga.

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan ini, penelitian saat ini telah menggunakan metode sosialisasi, konseling, dan diskusi sebagai alat untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan mendorong partisipasi dalam PUSPAGA. Dengan mengonfirmasi temuan dari penelitian sebelumnya, penelitian ini memberikan dukungan tambahan terhadap urgensi upaya-upaya tersebut dan menekankan perlunya tindakan lebih lanjut untuk memperbaiki pemahaman serta partisipasi dalam implementasi PUSPAGA.

b. Komunikasi

Analisis mengenai komunikasi dalam program PUSPAGA di Kota Bandar Lampung menggambarkan sejumlah aspek penting dalam pelaksanaan program ini. Salah satu aspek utama adalah pemanfaatan media sosial, khususnya Instagram, sebagai alat untuk menyampaikan pesan-pesan pencegahan perkawinan usia anak. Pemanfaatan media sosial adalah langkah yang cerdas mengingat remaja, yang merupakan kelompok sasaran program, cenderung aktif di platform tersebut. Ini mencerminkan respons yang proaktif terhadap tren komunikasi saat ini, di mana media sosial telah menjadi sarana penting untuk berinteraksi dengan masyarakat, terutama generasi muda.

Selain itu, program ini juga menunjukkan komunikasi yang proaktif dengan masyarakat secara umum, khususnya dengan remaja. Kesadaran akan pentingnya berkomunikasi secara langsung dengan kelompok sasaran merupakan langkah positif dalam mencapai tujuan pencegahan perkawinan usia anak. Ini menunjukkan bahwa program ini tidak hanya berfokus pada penyampaian pesan, tetapi juga berusaha membangun hubungan yang kuat dengan masyarakat.

Namun, hasil yang kurang optimal selama pandemi mengindikasikan bahwa pendekatan komunikasi yang digunakan mungkin tidak selalu efektif dalam situasi tertentu. Meskipun media sosial dan komunikasi proaktif digunakan, perubahan situasi seperti pandemi menunjukkan perlunya fleksibilitas dalam strategi komunikasi. Hal ini menggambarkan pentingnya beradaptasi dengan perubahan konteks untuk memastikan pesan-pesan pencegahan tetap efektif.

Selain itu, komunikasi dalam program PUSPAGA mencakup pelatihan untuk memastikan penerapan program sesuai dengan aturan dan tujuan yang telah ditetapkan. Ini mencerminkan komitmen untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam program memiliki pemahaman yang baik tentang program tersebut, sehingga dapat melaksanakannya dengan efektif.

Komunikasi juga ditekankan dalam sosialisasi penguatan dalam keluarga dan pencegahan perkawinan usia anak, menyoroti pentingnya berkomunikasi dengan keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat untuk mencapai tujuan perlindungan anak. Dalam konteks ini, peran Ibu Sri Yuwiati, S.Si., MT. sebagai narasumber yang mengungkapkan aspek-aspek program dan implementasinya, sangat penting dalam memperjelas pesan-pesan program kepada publik.

Selain itu, program ini mengadopsi pendekatan holistik dengan mencakup berbagai aspek seperti sosialisasi, edukasi, pengembangan program, dan persiapan fasilitas di berbagai daerah. Ini menunjukkan bahwa komunikasi bukan hanya tentang penyampaian pesan, tetapi juga tentang upaya yang lebih luas untuk mencapai tujuan perlindungan anak.

Terakhir, komunikasi antar organisasi, terutama dengan LSM terkait dengan PUSPAGA, PKK-PAAR, dan PATBM, mencerminkan pentingnya kerjasama antar lembaga dalam mencapai tujuan program. Ini menunjukkan bahwa program

ini tidak hanya mengandalkan komunikasi internal, tetapi juga berusaha membangun kemitraan yang kuat dengan berbagai pihak terkait. Dalam keseluruhan analisis, terlihat bahwa program PUSPAGA di Kota Bandar Lampung telah mengambil berbagai langkah dalam komunikasi yang mencakup media sosial, pelatihan, sosialisasi, dan kerjasama antar organisasi. Meskipun demikian, hasil yang kurang optimal selama pandemi menunjukkan bahwa perlu ada penyesuaian dan pendekatan komunikasi yang lebih fleksibel sesuai dengan situasi yang berubah. Hal ini menegaskan bahwa komunikasi adalah salah satu elemen kunci dalam keberhasilan program pencegahan perkawinan usia anak ini, dan perlu terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan perubahan konteks.

Dari temuan artikel ini diketahui bahwa beberapa temuan memiliki relevansi terhadap beberapa studi terdahulu yaitu pertama terkait Sosialisasi dan Informasi yang diungkapkan oleh Ode Dedi Abdullah (2022) yang menyoroti pentingnya sosialisasi dan penyampaian informasi kepada masyarakat tentang keberadaan PUSPAGA dan regulasinya. Ini mencerminkan pentingnya komunikasi yang efektif untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki pemahaman yang baik tentang apa yang ditawarkan oleh PUSPAGA dan bagaimana mereka dapat berpartisipasi. Selian itu terkait juga dengan media Sosial dan Multimedia yang diterangkan oleh Pebriani et al (2022) yang menekankan penggunaan media sosial dan video untuk sosialisasi alur layanan konseling di PUSPAGA Bauntung Batuah. Ini mencerminkan bagaimana teknologi dan multimedia digunakan untuk mencapai audiens yang lebih luas dan memberikan informasi dengan cara yang lebih menarik. Terakhir mengkonformasi temuan terkait Pemanfaatan Media Informasi oleh Tinus et al (2023) yang mencerminkan pentingnya penggunaan media informasi seperti podcast dan media sosial untuk menyebarkan informasi tentang program-program yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat, meskipun tidak secara langsung terkait dengan PUSPAGA. Ini menunjukkan bagaimana komunikasi melalui media modern dapat mendukung upaya pelayanan masyarakat.

c. Dukungan Publik

Lingkungan sosial memegang peran yang sangat krusial dalam menentukan keberhasilan program pencegahan perkawinan usia anak. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa di dalam masyarakat masih ada pola pemikiran yang sangat kuat yang mendukung perkawinan usia anak, yang bercorak tradisional. Oleh karena itu, diperlukan usaha serius untuk mengubah pola pemikiran ini melalui upaya sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif. Selain itu, pandemi COVID-19 juga telah memberikan dampak signifikan pada tingkat perkawinan usia anak, menunjukkan bahwa faktor-faktor lingkungan eksternal dapat memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan pencegahan.

Dalam mendapatkan dukungan publik, terutama melalui media sosial seperti Instagram, pesan-pesan pencegahan perkawinan anak telah dihembuskan. Namun, meskipun upaya tersebut dilakukan, masih ada tantangan nyata yang dihadapi, yakni peningkatan angka perkawinan usia anak selama pandemi. Hal ini mengindikasikan bahwa perlunya pendekatan yang lebih langsung terhadap remaja, selain upaya di media sosial.

Ibu Sri Yuwiati S, S.Si., MT. yang menjabat sebagai Seksi Penguatan Kelembagaan di DPPP Kota Bandar Lampung, menjelaskan bahwa mereka telah berfokus pada penggunaan media sosial, seperti Instagram, untuk menyebarkan informasi dan pesan-pesan pencegahan perkawinan anak. Mereka telah menciptakan berbagai video pendek yang berisi pesan-pesan ini dan telah meluncurkan kampanye aktif untuk menghentikan perkawinan usia anak. Namun, meskipun telah aktif di media sosial, angka perkawinan usia anak tetap meningkat selama pandemi. Oleh karena itu, mereka berharap untuk dapat melakukan sosialisasi yang lebih langsung kepada remaja di masa mendatang, bukan hanya melalui media sosial saja. Pendekatan langsung ini diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih signifikan dalam mengubah perilaku dan pandangan remaja terkait perkawinan usia anak.

Dapat disimpulkan bahwa Program Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) di Kota Bandar Lampung merupakan inisiatif yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan keluarga dan mendukung perkembangan anak-anak

di wilayah tersebut. Program ini dikendalikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan memiliki tujuan utama untuk mencegah berbagai permasalahan yang terkait dengan keluarga dan anak-anak. Dalam pelaksanaannya, PUSPAGA menekankan beberapa fokus utama yang melibatkan berbagai aspek kehidupan keluarga dan remaja.

Pertama, program ini memberikan penekanan pada Program Pendidikan/Pengasuhan, yang bertujuan memberikan bimbingan dan pelatihan kepada orang tua agar mereka memahami pentingnya pendidikan anak dan cara terbaik untuk mendukung perkembangan anak-anak mereka. Kedua, PUSPAGA berfokus pada Keterampilan Menjadi Orang Tua, membantu orang tua dalam mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi orang tua yang efektif dan peduli, termasuk kemampuan berkomunikasi dengan anak-anak dan mendukung pertumbuhan serta perkembangan mereka.

Selanjutnya, program ini juga menitikberatkan pada Keterampilan Melindungi Anak, dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya melindungi anak-anak dari berbagai risiko dan bahaya, termasuk kekerasan dan pelecehan. Terakhir, PUSPAGA mendorong Meningkatkan Partisipasi Anak dalam Keluarga, dengan memberikan dorongan kepada anak-anak untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan keluarga mereka, termasuk terlibat dalam pengambilan keputusan keluarga.

program ini menyediakan layanan konseling yang sangat berharga bagi anak-anak dan keluarga yang memerlukan dukungan ekstra dalam mengatasi masalah emosional, hubungan, atau masalah lainnya yang dapat memengaruhi kesejahteraan mereka. Layanan ini memberikan wadah aman bagi individu dan keluarga untuk berbicara tentang permasalahan mereka dan mencari solusi yang tepat.

Hasil temuan lapangan menunjukkan bahwa PUSPAGA di Kota Bandar Lampung telah berhasil menciptakan lingkungan yang sangat mendukung dan terbuka bagi keluarga dan remaja di wilayah tersebut. Program ini memberikan berbagai layanan konsultasi dan dukungan yang sangat berguna bagi masyarakat setempat. Layanan ini memungkinkan individu dan keluarga untuk mengatasi berbagai masalah yang mereka hadapi, baik itu terkait dengan dinamika keluarga, pertumbuhan anak, atau

masalah hubungan lainnya. Fleksibilitas jam layanan memastikan bahwa layanan PUSPAGA dapat diakses oleh sebanyak mungkin orang, memperhitungkan berbagai jadwal yang dimiliki oleh anggota masyarakat.

Secara keseluruhan, PUSPAGA di Kota Bandar Lampung telah mencapai sejumlah pencapaian positif dalam mendukung keluarga dan remaja di wilayah tersebut. Namun, tantangan yang ada perlu diatasi dengan kerjasama yang kuat, dukungan finansial yang memadai, dan upaya sosialisasi yang lebih intensif agar program ini dapat terus memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga, perkembangan anak-anak, serta berkontribusi pada pembangunan komunitas yang lebih kuat dan berdaya.

Implikasi dari temuan terkait program PUSPAGA ini telah menambah dan mengkonfirmasi hasil penelitian yang telah dilakukan pada beberapa daerah yaitu Artikel pertama oleh M. Rijal Amirulloh, Marsya Sabilla Boreel, dan Dine Meigawati (2022) membahas implementasi Program PUSPAGA dalam upaya pencegahan kekerasan anak di Kota Sukabumi. Penelitian ini menggunakan teori implementasi Van Meter dan Van Horn dengan fokus pada hambatan dalam pelaksanaan, terutama terkait pandemi COVID-19 dan kurangnya partisipasi masyarakat. Mereka mengusulkan berbagai strategi, seperti penggunaan media informasi dan kegiatan sosialisasi, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam PUSPAGA.

Artikel kedua oleh A Tinus, M A Ramdhani, dan lainnya (2023) membahas pengaruh kebijakan anggaran, sarana, dan kualitas sumber daya manusia terhadap kinerja organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Meskipun tidak secara langsung berkaitan dengan PUSPAGA, artikel ini mencerminkan pentingnya faktor-faktor ini dalam mendukung program-program seperti PUSPAGA yang berfokus pada pelayanan masyarakat.

Artikel ketiga oleh Muhammad, Aji (2021) membahas implementasi layanan konseling keluarga di PUSPAGA Cinta Syejati Samarinda. Studi ini menekankan pentingnya layanan konseling dalam menangani masalah keluarga dan mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasinya.

Artikel terakhir oleh Naziah Diniyah Taufiq Ramadhan (2022) membahas efektivitas PUSPAGA dalam mencegah kasus kekerasan anak di Tangerang Selatan. Penelitian ini menyoroti peran PUSPAGA dalam memberikan konseling dan konsultasi mengenai pendidikan anak dan mencegah kasus kekerasan anak. Meskipun terdapat kendala seperti kekurangan tenaga kerja dan waktu, hasil penelitian menunjukkan bahwa program-program PUSPAGA efektif dalam mencapai tujuan mereka.

Secara keseluruhan, dapat dipahami bahwa hal ini menggambarkan berbagai upaya dan tantangan dalam implementasi PUSPAGA serta peran pentingnya dalam masyarakat untuk meningkatkan pemahaman tentang regulasi, mencegah kekerasan dalam keluarga, dan memberikan layanan konseling kepada masyarakat. penelitain sebelumnya juga telah memberikan wawasan yang berharga tentang berbagai aspek PUSPAGA di berbagai daerah di Indonesia.

Berdasarkan uraian pada setiap program terkait implementasi kebijakan pencegahan perkawinan usia anak dapat dipahami secara keseluruhan berdasarkan tabel berikut.

Tabel 13 Penilaian Indikator Program

	FAD	Genre	Puspaga
SDM	Cukup Baik	Baik	Cukup baik
Komunikasi	Baik	Baik	Cukup baik
Dukungan publik	Baik	Baik	Kurang baik

(Sumber: diolah oleh peneliti tahun 2023)

Tabel penilaian ini merupakan penilaian bersifat subjektif yang mencerminkan evaluasi program tiga entitas terkait dengan upaya pencegahan perkawinan usia anak di Kota Bandar Lampung, yaitu Forum Anak Daerah (FAD), Genre, dan Puspaga. Dalam aspek Sumber Daya Manusia (SDM), FAD dinilai sebagai "Cukup Baik," sementara Genre dan Puspaga mendapat penilaian "Baik." Ini menunjukkan bahwa dalam hal sumber daya manusia, FAD perlu lebih memperhatikan pengembangan dan pelatihan anggotanya. Namun, semua tiga entitas mendapatkan penilaian "Baik" dalam aspek Komunikasi, menunjukkan bahwa mereka memiliki kemampuan yang baik dalam menyampaikan pesan dan informasi terkait pencegahan perkawinan usia anak kepada masyarakat.

Dalam aspek Dukungan Publik, semua tiga entitas mendapatkan penilaian "Baik" dalam hal dukungan publik, kecuali Puspaga yang dinilai "Kurang Baik." Ini mengindikasikan bahwa upaya FAD dan Genre telah mendapatkan dukungan yang relatif kuat dari

masyarakat, sementara Puspaga menghadapi tantangan dalam mendapatkan tingkat dukungan yang memadai.

Secara keseluruhan, ketiga entitas ini telah menunjukkan kinerja yang positif dalam beberapa aspek, terutama dalam komunikasi dan dukungan publik. Namun, masih ada ruang untuk perbaikan dalam pengembangan sumber daya manusia, terutama bagi FAD, dan upaya untuk meningkatkan tingkat dukungan publik, terutama bagi Puspaga. Evaluasi ini dapat digunakan sebagai dasar untuk merumuskan strategi yang lebih efektif dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak di Kota Bandar Lampung.

4.2.1 Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi

4.2.2.1 Faktor pendukung

Faktor pendukung dalam konteks ini merujuk pada hal-hal yang berperan dalam mendorong perkembangan, kemajuan, peningkatan, dan keberhasilan suatu implementasi. Faktor pendukung mencakup kondisi atau elemen yang mendukung seseorang dalam melaksanakan sesuatu, seperti peran teman, lingkungan, keluarga, atau kesadaran diri dalam menjalankan suatu tindakan. Faktor pendukung dapat juga dianggap sebagai motivasi yang mempertahankan konsistensi dalam melaksanakan tugas tertentu. Pada studi kasus di Kota Bandar Lampung ditemukan beberapa faktor pendukung yang menjadikan implementasi kebijakan pencegahan perkawinan usia anak berjalan baik yaitu;

1. Kebijakan yang Jelas

Berdasarkan wawancara dengan Bapak A Prinsal JS, SM staff Dinas PPPA Kota Bandar Lampung, ditemukan bahwa faktor pendukung meliputi keberadaan kebijakan dan ketersediaan dana sebagai pendukung utama. Tanpa kebijakan dan dana, implementasi kebijakan tidak akan dapat dilakukan. Selain itu, kerjasama antar organisasi juga memainkan peran penting dalam pelaksanaan kebijakan karena akan sulit untuk melaksanakannya secara individu.

Adanya kebijakan yang mengatur secara jelas tentang pencegahan perkawinan usia anak memberikan arahan yang kuat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Kebijakan yang terstruktur dan memiliki panduan yang jelas memberikan pedoman bagi pelaksanaan kebijakan di lapangan. Dengan adanya kebijakan yang jelas, semua pihak terlibat dapat memahami tujuan, langkah-langkah, dan tanggung jawab yang harus dilakukan dalam pencegahan perkawinan usia anak.

Merujuk pada lokasi penelitian di Provinsi Lampung, implementasi kebijakan pencegahan perkawinan usia anak dilakukan berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2021 tentang perkawinan anak. Kebijakan ini memberikan arahan yang jelas dan spesifik mengenai pencegahan perkawinan usia anak di Provinsi Lampung. Dalam peraturan tersebut, diatur langkah-langkah konkret yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, orang tua, anak, dan masyarakat dalam rangka mencegah perkawinan usia anak dan menurunkan angka perkawinan usia anak di Provinsi Lampung.

Selain itu, DPRD Provinsi Lampung juga telah mengesahkan Perda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Lampung. Peraturan daerah ini merupakan upaya konkret dalam mencegah perkawinan dini pada anak. Dalam peraturan tersebut, salah satu fokusnya adalah pencegahan perkawinan usia anak. Hal ini menunjukkan adanya keseriusan dan komitmen dari pemerintah daerah dalam melindungi perempuan dan anak, termasuk mencegah perkawinan usia anak.

Dengan adanya kebijakan pencegahan perkawinan usia anak yang diatur dalam Peraturan Gubernur Lampung dan Perda Nomor 2 Tahun 2021, langkah-langkah konkret dapat diambil untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Kebijakan yang jelas memberikan arahan yang kuat bagi pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan masyarakat umum untuk melaksanakan tindakan yang sesuai dengan tujuan pencegahan perkawinan usia anak. Dalam hal ini, kebijakan yang jelas menjadi landasan penting dalam implementasi kebijakan pencegahan perkawinan usia anak di Provinsi Lampung.

Selain itu keberadaan peraturan tersebut juga didukung atas Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan terus melakukan perbaikan untuk mengatasi kekurangan yang ada.

2. Kerjasama yang baik dengan berbagai pihak

Kerjasama yang baik dengan berbagai pihak, termasuk LSM, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat umum, menjadi faktor pendukung yang signifikan dalam melaksanakan kebijakan pencegahan perkawinan usia anak. Melalui kerjasama ini, berbagai sumber daya dan keahlian dapat digabungkan untuk mencapai tujuan bersama. Pihak-pihak terkait dapat saling berbagi informasi, melakukan koordinasi, dan bersinergi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan.

Salah satu upaya pencegahan perkawinan usia anak di Kota Bandar Lampung dilakukan melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Dinas PPPA Kota Bandar Lampung telah menjalin kerjasama dengan lembaga, seperti: Pertama, puskesmas: puskesmas memiliki peran penting dalam pencegahan perkawinan usia anak melalui kegiatan Posyandu Remaja. Posyandu Remaja bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan anak atau remaja tentang kesehatan reproduksi. Kegiatan Posyandu Remaja ditujukan bagi usia 10-18 tahun, termasuk remaja dengan disabilitas. Dalam kegiatan ini, puskesmas memberikan pelayanan dan fasilitas kesehatan kepada masyarakat, termasuk edukasi tentang pentingnya pencegahan perkawinan usia anak dan dampaknya terhadap kesehatan dan perkembangan anak.

Melalui kerjasama dengan PUSKESMAS, Dinas PPPA Kota Bandar Lampung dapat melibatkan berbagai pihak dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak. Kerjasama ini memungkinkan adanya sinergi dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi, pemeriksaan kesehatan, edukasi, dan pelayanan yang diperlukan untuk mencapai tujuan pencegahan perkawinan usia anak secara efektif. Dengan demikian, kerjasama yang baik dengan berbagai pihak menjadi faktor pendukung yang penting dalam implementasi kebijakan pencegahan perkawinan usia anak di Kota Bandar Lampung.

3. Peran sumber daya manusia yang terlibat

Sumber daya manusia yang terlibat dalam program FAD (Forum Anak) dan GENRE (Generasi Berencana) memiliki peran penting dalam pelaksanaan kebijakan pencegahan perkawinan usia anak. Anak-anak yang antusias dalam menyosialisasikan pencegahan perkawinan usia anak dapat menjadi agen perubahan yang kuat. Mereka dapat berperan sebagai duta genre, melakukan kegiatan sosialisasi, dan membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mencegah perkawinan usia anak. Partisipasi aktif mereka membantu menciptakan kesadaran dan menginspirasi perubahan di kalangan masyarakat terkait dengan masalah perkawinan usia anak.

Dalam wawancara dengan Ibu Ruth Dora Nababan, S.E., M.M selaku Kabid Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak DPPPA Kota Bandar Lampung, ditemukan bahwa faktor pendukung lainnya adalah keterlibatan dan antusiasme anak-anak sendiri. Anak-anak remaja tersebut antusias dalam mengikuti kegiatan Forum Anak. Rekrutmen anggota Forum Anak dilakukan melalui sekolah dan kecamatan, dengan memilih beberapa orang dari setiap tempat karena jumlah anak di Kota Bandar Lampung yang cukup banyak. Faktor ini penting karena karakteristik anak remaja cenderung lebih mendengarkan dan menerima informasi dari sesama remaja dibandingkan dari orang dewasa. Strategi yang digunakan melibatkan anak remaja, seperti keikutsertaan mereka dalam peran duta genre, untuk meningkatkan penerimaan program dan partisipasi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Apsari Melati Prameswari, S.Psi, yang merupakan sub koordinator Bina Ketahanan Remaja bidang KSPK, ditemukan bahwa peran anak-anak remaja itu sendiri menjadi faktor pendukung utamanya. Keterlibatan anak remaja dalam menjalankan program genre sangat penting karena mereka memiliki daya tarik dan kemampuan untuk berkomunikasi dengan sesama remaja. Anak remaja cenderung lebih menerima informasi dan ide-ide dari remaja sebaya mereka. Dalam implementasi kebijakan, strategi ini digunakan untuk memperoleh penerimaan dan dukungan masyarakat melalui dukungan anak-anak remaja, seperti peran sebagai duta genre dan lainnya.

Dalam mengevaluasi faktor-faktor pendukung yang mendukung pelaksanaan kebijakan pencegahan perkawinan usia anak di Kota Bandar Lampung, kita dapat menggunakan tabel berikut untuk mengidentifikasi indikator mana yang paling mendukung dan memiliki dampak terbesar.

Tabel 14 Faktor Pendukung

No	Faktor Pendukung	Indikator Mendukung	Dampak
1	Kebijakan yang Jelas	Ketersediaan kebijakan pencegahan perkawinan usia anak yang terstruktur dan jelas	Tinggi
2	Kerjasama yang baik dengan berbagai pihak	Kolaborasi dengan LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Masyarakat Umum	Tinggi
3	Peran sumber daya manusia yang terlibat	Partisipasi aktif anak-anak remaja dalam sosialisasi dan perubahan perilaku masyarakat terkait perkawinan usia anak	Tinggi

(sumber:diolah oleh peneliti Tahun 2023)

Dari tabel di atas, dapat kita lihat bahwa faktor pendukung yang memiliki dampak terbesar adalah Ketersediaan kebijakan pencegahan perkawinan usia anak yang terstruktur dan jelas memiliki dampak terbesar dalam mendukung pelaksanaan kebijakan ini. Kebijakan yang jelas memberikan arahan yang kuat bagi semua pihak terlibat, termasuk pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan masyarakat umum, untuk melaksanakan tindakan yang sesuai dengan tujuan pencegahan perkawinan usia anak. Dalam hal ini, kebijakan yang jelas menjadi landasan penting dalam implementasi kebijakan pencegahan perkawinan usia anak di Provinsi Lampung.

Namun, penting untuk diingat bahwa faktor pendukung lainnya, seperti kerjasama yang baik dengan berbagai pihak dan peran aktif anak-anak remaja, juga memiliki dampak tinggi dalam mendukung pelaksanaan kebijakan. Kerjasama dengan berbagai pihak memungkinkan penggabungan sumber daya dan keahlian untuk mencapai tujuan bersama, sementara peran anak-anak remaja dalam sosialisasi dan perubahan perilaku masyarakat juga memiliki dampak besar karena mereka memiliki daya tarik dan kemampuan untuk berkomunikasi dengan sesama remaja. Dengan demikian, seluruh faktor pendukung ini bekerja bersama-sama untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan pencegahan perkawinan usia anak di Kota Bandar Lampung.

4.2.2.2 Faktor penghambat

Pada implementasi kebijakan pencegahan perkawinan usia anak, terdapat beberapa faktor penghambat yang perlu diperhatikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak A Prisnal JS, SM staff Dinas PPPA Kota Bandar Lampung, ditemukan bahwa ada faktor penghambat di masyarakat, seperti pola pikir yang masih kuno dan keraguan terhadap manfaat sosialisasi yang disampaikan. Kurangnya sosialisasi tentang kesehatan reproduksi juga menjadi penghalang, karena masyarakat masih tabu dalam hal tersebut. Masalah umum yang dihadapi dalam layanan konseling adalah kebosanan, kekhawatiran klien, perbedaan pendapat, dan faktor dana sebagai penghambat (Hasil wawancara 03 Agustus 2022).

Selain itu, hasil wawancara dengan Ibu Ruth Dora Nababan, S.E., M.M selaku Kabid Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak DPPPA Kota Bandar Lampung, menunjukkan adanya faktor penghambat eksternal. Salah satunya adalah kesulitan bagi orang tua untuk mengawasi anak-anak mereka secara penuh karena keterbatasan waktu akibat pekerjaan. Selain itu, kemajuan teknologi yang semakin pesat juga menjadi faktor penghambat, di mana anak-anak dapat dengan mudah mengakses informasi melalui gadget mereka, sementara orang tua kesulitan dalam mengawasi dan mengendalikan penggunaannya. Di sisi lain, terdapat faktor penghambat internal seperti keterbatasan dana yang membatasi pelaksanaan kegiatan dengan maksimal (Hasil wawancara 03 Agustus 2022).

Dalam konteks implementasi kebijakan pencegahan perkawinan usia anak, faktor penghambat juga terkait dengan faktor teknologi. Ibu Apsari Melati Prameswari, S.Psi, sub koordinator Bina Ketahanan Remaja bidang KSPK, menjelaskan bahwa kurangnya pemahaman dan keterampilan dalam menggunakan teknologi informasi menjadi penghalang dalam berkomunikasi dengan masyarakat. Terutama selama pandemi COVID-19, adopsi teknologi menjadi lebih penting, tetapi beberapa petugas lapangan masih mengalami kesulitan dalam menghadapi aplikasi dan keterbatasan jaringan internet di beberapa wilayah di Provinsi Lampung. Hal ini mempengaruhi sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat (Hasil wawancara 03 Agustus 2022).

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pencegahan perkawinan usia anak dihadapkan pada beberapa

faktor penghambat. Faktor penghambat eksternal mencakup pola pikir masyarakat yang kuno, kesulitan pengawasan oleh orang tua, dan kemajuan teknologi yang berdampak pada anak-anak. Di sisi lain, faktor penghambat internal melibatkan keterbatasan dana dan keterampilan teknologi bagi pelaksana kebijakan. Untuk mengatasi faktor penghambat ini, diperlukan upaya yang komprehensif dan kolaboratif antara berbagai pihak terkait guna memastikan kelancaran implementasi kebijakan dan mencapai tujuan pencegahan perkawinan usia anak (Hasil wawancara 03 Agustus 2022). Selain itu ada beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam implementasi pencegahan perkawinan usia anak yaitu:

1. Faktor Ekonomi

Salah satu faktor yang mempengaruhi tingginya angka perkawinan diusia anak yakni faktor ekonomi. Terjadi pada masyarakat yang tergolong menengah ke bawah. Biasanya berawal dari ketidak mampuan mereka melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang yang lebih tinggi. masalah ekonomi yang rendah dan kemiskinan menyebabkan orang tua tidak mampu mencukupi kebutuhan anaknya dan tidak mampu membiayai sekolah sehingga mereka memutuskan untuk menikahkan anaknya dengan harapan sudah lepas tanggung jawab untuk membiayai kehidupan anaknya ataupun dengan harapan anaknya bisa memperoleh penghidupan yang lebih baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan saudari Dina (bukan nama sebenarnya) yang menikah pada usia anak, diketahui bahwa kondisi ekonomi yang rendah menjadi faktor utama dalam memutuskan untuk menikah. Dina menyatakan bahwa karena tidak bersekolah, menikah dianggap sebagai hal yang biasa. Sejak usia 16 tahun, Dina telah membantu orangtuanya dan ikut bekerja bersama mereka. Dia merasa tidak ingin merepotkan orangtuanya lagi dan merasa sudah mampu mencari uang, sehingga pada usia 16 tahun dia memutuskan untuk menikah (Hasil wawancara 05 Agustus 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan saudari Fitriani (bukan nama sebenarnya) yang juga menikah pada usia anak, Fitriani mengungkapkan bahwa dia tidak masalah dengan pernikahan tersebut. Dia mengatakan bahwa uang untuk melanjutkan sekolahnya telah disuruh untuk digunakan dalam pernikahan oleh

orangtua. Meskipun dia masih berusia 17 tahun, Fitriani menganggap bahwa menemukan jodohnya pada usia tersebut adalah alasan yang cukup untuk segera menikah. Dia berharap dengan menikah, kondisi ekonomi keluarganya akan meningkat dan memberikan perbaikan dalam kehidupan mereka (Hasil wawancara 05 Agustus 2022).

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa kondisi ekonomi yang rendah menjadi faktor utama yang mendorong pelaku pernikahan dini untuk menikah. Tidak adanya biaya untuk sekolah menjadi alasan untuk menghentikan pendidikan mereka. Informan-informan dalam wawancara menyatakan bahwa mereka memilih menikah karena tidak bersekolah, sehingga tidak ada yang membuat mereka sibuk. Selain itu, pengaruh orang tua yang kurang memberikan pandangan pentingnya pendidikan juga menjadi faktor yang mempengaruhi keputusan mereka. Dengan menikah, mereka berharap dapat mengubah kondisi ekonomi mereka menjadi lebih baik dan meningkatkan kualitas kehidupan (Hasil wawancara 05 Agustus 2022).

2. Faktor Sosial

Selain faktor ekonomi faktor sosial juga menjadi faktor yang banyak mempengaruhi perkawinan usia anak, salah satunya adalah pergaulan seks bebas. Perilaku seks bebas dipengaruhi oleh faktor eksternal dan faktor internal yang saling berkesinambungan. Faktor eksternal itu bisa berupa pengaruh film, teman persekawanan, imitasi dari tokoh-tokoh idola, dan sebagainya. Kemudian faktor internal berupa lemahnya pengetahuan seks sejak dini dan kurangnya pemahaman agama. Kehamilan di luar nikah memaksa mereka untuk melakukan pernikahan dini guna memperjelas status anak yang dikandung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Najwa Adhassifa sebagai ketua forum anak Kota Bandar Lampung, disebutkan bahwa lingkungan sosial dapat menjadi sumber masalah dalam implementasi kebijakan pencegahan perkawinan usia anak. Beberapa masyarakat masih memiliki pola pemikiran yang kuno dan menganggap sosialisasi tentang reproduksi tidak berguna (Hasil wawancara 8 Agustus 2022).

Pendapat dari informan bernama Dina menunjukkan bahwa adanya keinginan untuk menikah muda agar anak dapat tumbuh dewasa saat orang tua masih mampu

bekerja dan untuk mengurangi beban orang tua. Selain itu, faktor sosial seperti pandangan tetangga juga mempengaruhi keputusan untuk menikah muda (Hasil wawancara 24 Oktober 2022).

Saudari Karin juga menyebutkan bahwa kurangnya kasih sayang dari orang tua dan keinginan untuk mencari kebahagiaan di luar rumah menjadi faktor yang mempengaruhi keputusannya untuk menikah pada usia anak. Dia merasa bahwa dengan menikah, dia merasa dihargai dan peduli oleh pasangannya, yang pada saat itu berusia 16 tahun. Namun, dia juga mengungkapkan bahwa keputusannya untuk menikah muda terjadi tanpa perencanaan yang matang (Hasil wawancara 23 Oktober 2022).

Selama pandemi Covid-19, implementasi kebijakan pencegahan perkawinan usia anak terhambat karena pembatasan interaksi sosial. Kegiatan Forum Anak Daerah Kota Bandar Lampung dilakukan secara daring, termasuk pembuatan short movie dan kampanye stop perkawinan usia anak. Kendala mobilitas yang diakibatkan oleh pandemi memaksa mereka untuk mencari cara dan strategi alternatif dalam melaksanakan kegiatan pencegahan perkawinan usia anak (Hasil wawancara 3 Agustus 2022).

Ibu Ruth Dora Nababan, S.E., M.M selaku Kabid Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak DPPP Kota Bandar Lampung, menjelaskan bahwa dalam menghadapi pandemi Covid-19, pihaknya memanfaatkan media sosial, seperti Instagram, untuk menyebarkan informasi melalui short video dan kampanye pencegahan perkawinan anak. Meskipun demikian, angka perkawinan usia anak tetap meningkat selama masa pandemi, sehingga diharapkan sosialisasi dapat dilakukan secara langsung kepada remaja di masa mendatang, tidak hanya melalui media sosial (Hasil wawancara 3 Agustus 2022).

Ibu Apsari Melati Prameswari, S.Psi, yang merupakan sub koordinator Bina Ketahanan Remaja bidang KSPK, menjelaskan bahwa beberapa kegiatan lapangan harus dihentikan akibat meningkatnya kasus positif Covid-19 di Kota Bandar Lampung dan Provinsi. Sebagai akibatnya, pengurus hanya bisa melanjutkan setengah program kerja dan sebagian program kerja lainnya terhenti (Hasil wawancara 27 Juli 2022).

Dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kota Bandar Lampung telah melakukan upaya selama pandemi Covid-19 dengan memanfaatkan media sosial sebagai sarana edukasi, termasuk menyebarkan informasi melalui postingan, short video, dan kampanye pencegahan perkawinan usia anak. Namun, beberapa rencana kerja terhambat karena adanya pandemi (Hasil wawancara 3 Agustus 2022).

3. Faktor Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan pada remaja memiliki dampak signifikan dalam pengetahuan mereka tentang pernikahan anak dan dampak negatif yang terkait dengannya. Remaja yang kurang pendidikan seringkali tidak menyadari berbagai dampak buruk yang dapat timbul akibat pernikahan anak. Mereka mungkin tidak memahami implikasi kesehatan reproduksi yang terkait dengan pernikahan pada usia yang masih sangat muda. Kurangnya pengetahuan ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan yang mengakibatkan sebagian besar masyarakat tidak memahami secara menyeluruh dampak-dampak yang dihasilkan oleh pernikahan anak.

Berdasarkan data dan observasi, mayoritas kasus pernikahan dini sering terjadi di kalangan masyarakat kelas bawah. Keterbatasan akses pendidikan dan kurangnya perhatian orang tua terhadap pentingnya pendidikan anak menjadi faktor penentu dalam terjadinya pernikahan anak. Pendidikan memainkan peran penting dalam memberikan bekal pengetahuan dan kesadaran kepada remaja tentang hak-hak mereka serta risiko dan konsekuensi yang terkait dengan pernikahan pada usia anak.

Jika seorang anak putus sekolah pada usia yang seharusnya masih dalam masa wajib sekolah, mereka seringkali mengisi waktu luang mereka dengan bekerja. Mereka mungkin merasa sudah cukup mandiri dan mampu untuk menghidupi diri sendiri. Namun, jika anak yang putus sekolah tersebut menganggur, kekosongan waktu tanpa pekerjaan dapat membawa mereka pada kegiatan yang tidak produktif. Salah satu risiko yang mungkin timbul adalah terjalannya hubungan dengan lawan jenis yang jika tidak diawasi dengan baik, dapat berujung pada kehamilan di luar nikah.

Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk memprioritaskan pendidikan yang berkualitas dan akses yang lebih luas bagi anak-anak, terutama di kalangan masyarakat kelas bawah. Pendidikan yang baik tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga membantu remaja dalam memahami risiko dan konsekuensi dari pernikahan anak, serta memberikan mereka keterampilan dan peluang untuk meraih masa depan yang lebih baik. Selain itu, peran orang tua serta keluarga dalam memberikan perhatian, dukungan, dan edukasi kepada anak juga sangat penting untuk mencegah pernikahan anak dan menjaga kesejahteraan anak dan keluarga mereka.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan pencegahan perkawinan usia anak di Kota Bandar Lampung, dapat diambil beberapa kesimpulan.

1. Implementasi kebijakan pencegahan perkawinan usia anak di Kota Bandar Lampung yang diusung oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas PPPA) melalui 3 program yaitu program Forum Anak Daerah (FAD), Program GENRE, dan Program Puspaga memberikan dampak positif yang nyata. Dalam aspek Sumber Daya Manusia (SDM), terlihat bahwa FAD perlu lebih memperhatikan pengembangan dan pelatihan anggotanya, sementara Genre dan Puspaga telah menunjukkan kualifikasi yang baik. Ini menyoroti pentingnya investasi dalam pengembangan SDM untuk memperkuat upaya pencegahan perkawinan usia anak. Di sisi lain, pada aspek Komunikasi, menunjukkan kemampuan yang baik dalam menyampaikan pesan dan informasi terkait pencegahan perkawinan usia anak kepada masyarakat. Ini adalah aspek penting dalam menciptakan kesadaran dan pemahaman yang luas tentang isu ini. Dalam aspek Dukungan Publik, FAD dan Genre mendapatkan dukungan yang relatif kuat dari masyarakat, sementara Puspaga menghadapi tantangan dengan penilaian "Kurang Baik." Hal ini menunjukkan bahwa Puspaga perlu meningkatkan usaha dan upaya dalam mendapatkan dukungan yang lebih luas dari masyarakat. Upaya komunikasi yang lebih intensif dan strategi yang lebih efektif dapat membantu dalam hal ini. Hal tersebut menjadi perbandingan besar dari pelaksanaan program PUSPAGA yang berada di Kabupaten Lainnya. Salah satunya yaitu Program PUSPAGA

Kesengsem yang dilaksanakan di Kabupaten Sleman. Dalam hasil penelitiannya PUSPAGA ini berhasil dijalankan dengan menjalankan 2 upaya, yaitu upaya preventif dan upaya promotif. Untuk upaya preventif PUSPAGA Kesengsem ini melaksanakan kegiatan sosialisasi dengan berbagai pihak yaitu dengan menjalankan konseling pengasuh anak, konseling perkawinan, dan edukasi khusus (kelas parenting). Sedangkan upaya promosi, disini PUSPAGA Kesengsem melakukan promosi melalui siaran Radio dan layanan informasi di Taman Deggung Sleman. Hal inilah yg menjadi perbandingan besar dari kesuksesan Program PUSPAGA yang ada di Kabupaten Sleman dan Kota Bandar Lampung, yang dalam pelaksanaan program PUSPAGA di Kota Bandar Lampung dapat dikatakan kurang promosi. Hal tersebut dibuktikan dengan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya program PUSPAGA tersebut. Sehingga upaya promotif bagi Dinas PPPA Kota Bandar Lampung lebih digencarkan lagi supaya program tersebut dapat beredar luas manfaatnya.

2. Faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi pengimplementasian kebijakan pencegahan perkawinan usia anak di Kota Bandar Lampung.
 - a. Adanya kebijakan yang mengatur secara jelas tentang pencegahan perkawinan usia anak memberikan arahan yang kuat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.
 - b. Kerjasama yang baik dengan stakeholder yang terlibat, termasuk lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat umum, memberikan dukungan yang baik dalam melaksanakan kebijakan.
 - c. Sumber daya manusia yang terlibat dalam program FAD dan GENRE, terutama anak-anak yang memiliki antusias dalam menyosialisasikan pencegahan perkawinan usia anak, juga menjadi faktor pendukung yang penting. Partisipasi mereka membantu menciptakan kesadaran dan menginspirasi perubahan di kalangan masyarakat terkait dengan masalah perkawinan usia anak.

3. Faktor-faktor penghambat dalam pengimplementasian kebijakan tersebut.
 - a. Keterbatasan dana menjadi kendala dalam melaksanakan kebijakan secara maksimal. Dalam kondisi sumber daya yang terbatas, implementasi kebijakan pencegahan perkawinan usia anak dapat terhambat dalam hal pelaksanaan program-program yang membutuhkan dukungan keuangan.
 - b. Faktor sosial juga turut mempengaruhi implementasi kebijakan ini. Beberapa masyarakat masih memegang pemikiran kuno yang menganggap perkawinan usia anak sebagai hal yang biasa.
 - c. Kurangnya pengawasan dari orang tua karena kesibukan bekerja membuat anak keluar dari pengawasan dan terjerumus dalam pergaulan bebas, meningkatkan risiko perkawinan usia anak.

5.2 Saran

- a) Bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Bandar Lampung diharapkan dapat meningkatkan lagi tentang sosialisasi atau penyuluhan melalui program-program pencegahan perkawinan usia anak secara langsung maupun melalui sosial media secara terjadwal serta perlunya peningkatan kerjasama dan keseriusan antara organisasi publik maupun non-publik, masyarakat dan tokoh masyarakat.
- b) Bagi Pemerintah baik Provinsi Lampung maupun Kota Bandar Lampung, agar dapat lebih mendukung lagi kegiatan-kegiatan terutama bagi kegiatan pencegahan perkawinan usia anak. Dukungan tersebut baik dukungan Sumber Daya Manusia (SDM), *Financial*, serta dukungan lainnya. Selain itu Pemerintah dapat melakukan monitoring serta evaluasi terhadap program pencegahan perkawinan usia anak agar program tersebut terus berjalan serta terus dilakukannya perbaikan guna mencapai tujuan.
- c) Bagi remaja perlu memahami segala dampak dan konsekuensi dari perkawinan usia anak, memfokuskan diri untuk masa depan, dan lebih mampu menjaga pergaulan agar terhindar dari hal-hal yang tidak

diinginkan yang mengakibatkan perkawinan usia anak, seperti menjauhi pergaulan bebas, menjauhi narkoba.

- d) Orang tua harus memberikan pendidikan yang baik kepada anak, mendukung pendidikan formal, memberikan pendidikan agama tentang seks sebelum remaja, dan membangun komunikasi yang baik dengan anak-anak.
- e) Pengembangan kurikulum pendidikan seks di sekolah dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi siswa dan kesehatan mereka, serta dapat membantu siswa memahami risiko kehamilan yang tidak diinginkan dan caramencegahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdal. (2015). Kebijakan Publik (Memahami Konsep Kebijakan Publik). In Absal (Ed.), *Kebijakan Publik* (1st ed., Vol. 1). Pusat Penelitian dan Penerbitann Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Sunan Gunung DjatiBandung.
- Agustino, Leo. (2016). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Andryan SH MH. (2019). *Hukum dan Kebijakan Publik*. Bandung: Sinar Grafika.
- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia
- Badan Pusat Statistik. (2022). Pencegahan Perkawinan Anak. In *Badan Pusat Statistik* (pp. 6–10).
- Nasucha, Chaizi. (2004). *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik*. Jakarta: Grafindo
- Dariyo,Agoes.(2009).*Psikologi Perkembangan Remaja*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Desiyanti, Irne W. (2015). Faktor-Faktor yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini Pada Pasangan Usia Subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado. *JIKMU*, Vol. 5, No. 2
- Desrinelti, D., Afifah, M., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan publik: konsep pelaksanaan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 83.
- Dian Herdiana. (2018). Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar. In *Stiacimahi.Ac.Id* (Vol. 14, Issue November, pp. 13–25).
- Karmanis, M. S., & Karjono. ST., M. (2021). *Analisis Implementasi Kebijakan Publik*.
- Eleanora, F.N.,&Sari, A. (2020). Pernikahan anak usia dini ditinjau dari perspektif perlindungan anak. In *PROGRESIF: Jurnal Hukum* (Vol. 14, Issue 1).

- Faida , Rizkiya Nurul (2020). Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (Dp3akb) Terhadap Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Di Kabupaten Bojonegoro. Bojonegoro: UIN Sunan Ampel Surabaya
- Fauzi, M. Y. (2022). Pergeseran Paradigma Pembatasan Usia Perkawinan Dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Dispensasi Kawin. In *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* (Vol. 3, Issue 1, pp. 33–49).
- Handoyo, Eko. (2012) Kebijakan Publik. Semarang:Widya Karya.
- Henriyani, E. (2019). Problematika Dalam Implementasi Kebijakan Publik. *MODERAT : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 1(4), 657–666.
- Pramono, Joko. (2020). Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. *Kebijakan Publik*, 1–144.
- Jones, C. O. (2012). Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy), cetakan kesebelas Jakarta: PT. In *Rajagrafindo Persada*.
- Juliawati, E. E., Novita, A., & Yolandia, R. A. (2021). Determinan Pernikahan Usia Dini pada Remaja. *SIMFISIS Jurnal Kebidanan Indonesia*, 1(2), 53–65.
- KESRA. (2021). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Journal Presumption of Law*, 3(2), 160–180.
- Kurniawati, R., & Sa'adah, N. (2022). Konseling Lintas Budaya: Sebagai Upaya Preventif Pernikahan Dini. In *Islamic Counseling : Jurnal Bimbingan Konseling Islam* (Vol. 6, Issue 1, p. 51).
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, D. 2015. *Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan Pelayanan*. Bandung: Alfabeta.
- Muqaffi, A., Rusdiyah, R., & Rahmi, D. (2022). Menilik Problematika Dispensasi Nikah Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan. *Journal of Islamic and Law Studies*, 5(3).
- Ode Dedi Abdullah. (2022). Peningkatan Pemahaman Sumber Daya Manusia dan Implementasi Regulasi dalam Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kota

Baubau. *Jurnal Abdimas Adpi Sosial Dan Humaniora*, 1(1).

Pebriani, W., Fadhila, M., Faridah, S., Adibah, N., Program Studi Psikologi Islam, M., Islam Negeri Antasari Banjarmasin, U., Program Studi Psikologi Islam, D., & Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin Corresponding Author, D. (2022). Making a Video of Counseling Service Flow at Puspaga Bauntung Batuah to The Community of Banjarmasin City. In *ABDIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat* (Vol. 5, Issue 2, pp. 2621–2628).

Purba, S., Irawan, B., Fathur, A., Purnamaningsih, P. E., & ... (2022). *Kebijakan Publik*. Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknoologi.

Mulyadi, D. 2015. *Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan Pelayanan*. Bandung: Alfabeta.

Sidemen, I. G. S. I. gde, & Purboyo, M. G. (2021). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sikap Terhadap Perkawinan Dini Pada Kalangan Siswa SMA di Kabupaten Lampung Timur*.

Suaib, H. (2022). *Analisis Pengantar Kebijakan Publik*. Makasar: Humanities Genius.

Subarsono, AG. (2011). *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori Dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: PT Alfabeta

Sunaryanto, H. (2019). Analisis Sosial-Ekonomi Faktor Penyebab Perkawinan Anak Di Bengkulu: Dalam Perspektif Masyarakat Dan Pemerintah (Studi Kasus di Kabupaten Seluma). *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 5(1), 22–42.

Syahrul, M. (2019). *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini 'Jalan Baru Melindungi Anak'*. Bogor: Guepedia.

Tachjan. (2006). *Implementasi kebijakan Publik*. Bandung: AIPI

Tinus, A., Ramdhani, M. A., & ... (2023). Pengaruh Kebijakan Anggaran, Sarana Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Di *Indonesian*.

UNICEF. (2020). Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda. In *Badan Pusat Statistik* (Pp. 6–10).

Winarno, Budi. (2012). *Kebijakan Publik:Teori, Proses Dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS

Wijaya, C. R. (2022). *Strategi Dan Hambatan Forum Anak Daerah (Fad) Kota Bandar Lampung Dalam Pencegahan Perkawinan Anak Pada Masa Pandemi*

William N. Dunn. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik - Terjemahan* (p. 710).

Qurni, Waisul. (2014). Sanksi Bagi Penghulu Ilegal Dalam Undang- Undang No. 22 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954. Jakarta. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (perlindungan anak).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 pasal 1 Ayat 1.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terkait Pencegahan Perkawinan Anak.

Pasal 28b Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Menteri Agama tentang Pencatatan Perkawinan Nomor 19 Tahun 2018

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2021 tentang perkawinan anak.

Perda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Lampung

Sk Gub Lampung No G/179/V.09/HK/2021 tentang pembentukan FAD 2021.

Wawancara:

Adhassifa, N. (2022, Agustus 04). Pendalaman Kegiatan FAD. (Nenden, Pewawancara)

Nababan, R. D. (2022, Agustus 3). Berapa Jumlah Data Tenaga Pekerja (Nenden,

Interviewer)

Trimaharany, C. (2022, Agustus 4). Pendalaman juklak juknis dengan Konselor FAD. (Nenden, Interviewer)